

**PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK**

DISERTASI

**ERMAN SYARIF
NPM 2232011004**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK**

Oleh

**ERMAN SYARIF
NPM 2232011004**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam
Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Baik

Nama Mahasiswa : ERMAN SYARIF

Nomor Pokok
Mahasiswa : 2232011004

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Promotor

Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930191987031001

Ko-Promotor

Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 197410192005011002

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.,
ASEAN. Eng.

Sekretaris

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Penguji

Dr. Sukaca, S.H., M.Si., M.H.
(Penguji Eksternal 1)

Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
(Penguji Eksternal 2)

Dr. M. Fakh, S.H., M.S
(Penguji Internal)

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
(Penguji Internal)

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
(Penguji Internal)

Dr. Budiyo, S.H., M.H.
(Ko-Promotor)

Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
(Promotor)



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196403261988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertai: **23 Juli 2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERMAN SYARIF
Tempat dan tanggal : Kotabumi, 7 April 1976
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2232011004

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



ERMAN SYARIF
NPM 2232011007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup umatnya, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan disertasi ini. Segala kerendahan hati, saya persembahkan disertasi ini

Kepada

Ayah tercinta H. Haidar Mega (Alm) dan ibu tercinta Hj. Munair Yusuf (Almh),
Bapak Mertua H. Imron Rosyadi, S.H., M.H, (Alm), dan Ibu Mertua Hj. Dahlena.
Istri tercinta Hj. Anita Sari Imron, S.E. M.M., anaku tersayang M. Alfi Aisy Syarif,
kakakku Ir. H. Kaizan, M.Si., Ayunda, dan adik-adikku serta ponakan-ponakanku semua.

Almamater tercinta

ABSTRAK

PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK

Oleh
ERMAN SYARIF

Pengawasan terhadap Perda merupakan isu hukum krusial dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Pengawasan Perda oleh pemerintah pusat merupakan elemen penting dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan Perda oleh pemerintah pusat merupakan upaya dalam memastikan Perda yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi banyaknya lembaga yang mengawasi penyusunan Perda menyebabkan panjangnya proses birokrasi menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam penyusunan Perda yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pengawasan Perda, menganalisis pengawasan Perda dalam mewujudkan Perda yang baik, dan merumuskan model pengawasan Perda dalam mewujudkan Perda yang baik.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan *statute approach*, *conceptual approach* serta *philosophical approach* terkait pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengawasan produk hukum daerah menurut UU Pemda dilakukan oleh Mendagri melalui evaluasi dan fasilitasi, khususnya terhadap Perda yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda melalui *judicial review* MA. UU P3 menegaskan bahwa pengharmonisasian Raperda dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga terkait dan dilaksanakan oleh instansi vertikal, berlaku pula untuk Perkada. Namun, setelah Putusan MK Nomor. 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor. 56/PUU-XIV/2016, mekanisme ini diperkuat melalui *executive review* untuk menjamin Perda yang lebih baik. Pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan materi muatan yang diatur dalam Perda. Model pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik yang ideal adalah dengan model pengawasan berbasis metode ROCCUPI. Metode ini dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah dengan pendekatan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan kolaboratif serta metode ini dapat sebagai prinsip dasar dalam pembentukan Perda.

Kata Kunci: Pengawasan, Produk Hukum Daerah, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

SUPERVISION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS BY THE CENTRAL GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT

By
ERMAN SYARIF

Supervision of regional legal products is a crucial legal issue in the context of regional autonomy in Indonesia. Supervision of Regional Regulations by the central government is an important element in realizing harmonization and synchronization between central and regional policies in the implementation of regional government. Supervision of Regional Regulations by the central government is an effort to ensure that the Regional Regulations produced are in line with the values of Pancasila, do not conflict with higher laws and regulations, and are oriented towards public welfare. However, the large number of institutions that supervise the preparation of Regional Regulations causes the length of the bureaucratic process, making it less effective and efficient in preparing good Regional Regulations. This study aims to examine the dynamics of supervision of Regional Regulations, analyze supervision of Regional Regulations in realizing good regional regulations, and formulate a model of supervision of Regional Regulations in realizing good regional regulations.

This study is a normative-empirical study using a statute approach, conceptual approach, and philosophical approach related to supervision of regional legal products in realizing good regional regulations.

The results of the study indicate that the dynamics of supervision of regional legal products according to the Regional Government Law are carried out by the Minister of Home Affairs through evaluation and facilitation, especially for Regional Regulations that have an impact on community welfare and regional development. The central government can cancel Regional Regulations through a judicial review by the Supreme Court. The P3 Law emphasizes that the harmonization of Draft Regional Regulations is coordinated by the relevant ministries/institutions and implemented by their vertical agencies, also applies to Regional Head Regulations. However, after the Constitutional Court Decision Number. 137/PUU-XIII/2015 and Number. 56/PUU- XIV/2016, this mechanism was strengthened through executive review to ensure better Regional Regulations. Supervision of regional legal products in realizing good regional regulations is to prevent errors in the content of the material regulated in the Regional Regulation. The ideal model for supervision of regional legal products in realizing good Regional Regulations is the ROCCIPI method-based supervision model. This method can improve the quality of regional legal products with a more structured, comprehensive, and collaborative approach and this method can be a basic principle in the formation of Regional Regulations.

Keywords: Supervision, Local Legal Products, Local Government

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat diselesaikan.

Disertasi dengan judul “Pengawasan Produk Hukum Daerah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Baik” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Gubernur Lampung.
2. dr. Jihan Nurlela, M.M., Wakil Gubernur Lampung.
3. Dr. Marindo Kurniawan. S.T., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
6. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
7. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi.
8. Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. sebagai promotor dan Dr. Budiyo, S.H., M.H. sebagai ko-promotor, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
9. Dr. Sukaca, S.H., M.Si., M.H. sebagai penguji eksternal I yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.

10. Dr. Marindo Kurniawan. S.T., M.M., sebagai penguji eksternal II yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
11. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., sebagai penguji internal yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
12. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila sebagai rekan Tim Penyusunan Pembahasan Raperda dan Perkada Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Zulfikar, S.H., M.H., (Alm) yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Yudhi Alfadri, S.H., M.M., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
15. Wiryono. S.H., M.H., dan Muhamad Sodri. S.Sos., sebagai teman yang mensupport dan mendukung dalam proses penyusunan disertasi ini.
16. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa PDIH Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan tahun 2022.
17. Semua dosen pengajar dan staf Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Ucapan terimakasih kepada orang tua H. Haidar Mega (Alm) dan Hj. Munair Yusuf (Almh), Mertua H. Imron Rosadi, S.H., M.H., (Alm) dan Hj. Dahlena, Istri Hj. Anita Sari Imron, S.E., M.M., dan Ananda Muhammad Alfi Aisy Syarif, serta Kakak H. Ir. Kaizan, S.P., M.Si., Ayunda, dan Adik-adikku.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025
Penulis

Erman Syarif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Keaslian (<i>Orisinalitas</i>) Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	36
BAB II. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PRODUK HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH, DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	
A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	43
B. Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah	55
C. Hakikat Pengawasan Produk Hukum Daerah	71
BAB III. DINAMIKA PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	
A. Dinamika Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengawasan Produk Hukum Daerah	95
B. Dinamika Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Daerah	109
C. Problematika Pengawasan Produk Hukum Daerah	119
1. Substansi Pengawasan.....	122
2. Prosedur Pengawasan.....	124
3. Lembaga Pengawasan	126

BAB IV. PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK

A. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Baik Berbasis Metode ROCCIPi.....	128
B. Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah yang Baik	131
1. Substansi Pengawasan Peraturan Daerah yang Baik	132
2. Prosedur Pengawasan Peraturan Daerah yang Efektif	133
3. Keterpaduan Lembaga Pengawasan Peraturan Daerah	135
C. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Prakarsa Pemerintah Daerah dan DPRD	146
1. Pembinaan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	146
2. Pengawasan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	153
D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Produk Hukum Daerah	168

BAB V. MODEL PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK

A. Model Pengawasan Produk Hukum Daerah Mewujudkan Peraturan Daerah yang Baik	185
1. Substansi Pengawasan.....	187
2. Prosedur Pengawasan	189
3. Kelembagaan Pengawasan	200
B. Operasionalisasi Aplikasi Model ROCCIPi dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah	219

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan	229
B. Implikasi.....	230
C. Saran	232

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Orisinalitas Penelitian	15
2. Hasil Proses Fasilitasi Raperda Provinsi Lampung Usul Prakarsa DPRD Tahun 2020-2023.....	154
3. Hasil Proses Fasilitasi Raperda Provinsi Lampung Usul Pemerintah Daerah Tahun 2020-2023.....	155
4. Propemperda yang Gagal Menjadi Produk Hukum Daerah	155
5. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Berdampak Pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	156
6. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Berdampak Tindak Lanjut menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Raperda dan Rapergub	157
7. Katalog Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2001-2023.....	160
8 Anak Tangga Arnstein.....	163
9. Kewenangan Pengawasan Lembaga Terhadap Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah	166
10. Prosedur Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Oleh Biro Hukum.....	170
11. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Produk hukum daerah Oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	172
12. Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Oleh Kementerian Hukum	174
13. Mekanisme Kerja Evaluasi Raperda dan Peraturan Kepala Daerah Oleh DPD RI.....	175
14. Standar Pelayanan Evaluasi Raperda PDRD Oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	177
15. Standar Pelayanan Penyelarasan Raperda dan Peraturan Kepala Daerah Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	181
16. Tahapan Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Prakarsa Pemerintah Daerah dan Prakarsa DPRD	190
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Menggunakan Metode ROCCIP	193

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menggunakan Metode ROCCIPi.....	194
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menggunakan Metode ROCCIPi.....	195
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Menggunakan Metode ROCCIPi.....	197

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Model Sistem Hukum.....	31
2. Alur Pikir	35
3. Dinamika Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Daerah di Indonesia	116

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

AKP	:	Analisis Kebutuhan Perda
BPIP	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>Executive Review</i>	:	Pengkajian atau evaluasi peraturan oleh eksekutif (misalnya, kementerian atau lembaga terkait)
HKPD	:	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
IKD	:	Indeks Kepatuhan Daerah
<i>Judicial Review</i>	:	Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan (MA atau MK)
Kemenkum	:	Kementerian Hukum
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
MA	:	Mahkamah Agung
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
MK	:	Mahkamah Konstitusi
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
P3	:	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat	:	Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah	:	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Raperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
<i>Preview</i>	:	Tinjauan awal atau pratinjau sebelum suatu kebijakan atau peraturan diterapkan
Produk Hukum Daerah	:	Perda dan Perkada
<i>Review</i>	:	Peninjauan kembali atau evaluasi terhadap suatu peraturan atau kebijakan
RIA	:	<i>Regulatory Impact Assessment</i>
ROCCIPI	:	<i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology</i> (metode analisis hukum dan kebijakan)
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
UU	:	Undang-Undang
UUDNRI	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk hukum daerah menjadi instrumen untuk menerapkan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Produk hukum daerah (Perda dan Perkada) dirancang untuk menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh daerah, yang mungkin tidak tercakup oleh regulasi nasional. Produk hukum daerah memungkinkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Produk hukum daerah memberikan kepastian hukum bagi warga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, seperti tata ruang, perizinan, dan pengelolaan sumber daya. Produk hukum daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Produk hukum daerah, salah satunya Perda yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dijelaskan dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)² sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).³ Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda memuat materi muatan terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Perkada sebagaimana diatur dalam Pasal 246 UU Pemda berfungsi

¹ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media, (Bantul:Yogyakarta). 2019. hlm 34

² Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5587

³ LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856

untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang- undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 UU Pemda berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

Perda berfungsi sebagai dasar legitimasi untuk mengelola kewenangan, potensi sumber daya, serta keunggulan suatu daerah. Implementasi urusan otonomi daerah sering kali dipengaruhi oleh beragam persepsi yang cenderung melampaui batas kewenangan otonomi itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan kebijakan otonomi tidak selalu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari tumpang tindih antara Perda dan aturan yang lebih tinggi, pengaturannya telah diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan⁴ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3),⁵ menetapkan bahwa dalam penyusunan peraturan harus memperhatikan aspek kewenangan, keterbukaan, dan pengawasan.

Pada saat pemerintahan Jokowi tidak kurang dari 3.143 Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Perda tersebut adalah peraturan yang menghambat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.⁶

Menyikapi hal tersebut, maka diperlukanya pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah agar tidak dibatalkan karena proses pembentukan produk hukum daerah merupakan proses yang panjang dengan biaya yang tidak sedikit. Pengawasan terhadap produk hukum daerah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas, keabsahan, dan keadilan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Untuk memastikan bahwa produk hukum ini sesuai dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan mencerminkan kepentingan publik, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Tiga bentuk

⁴ LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234,

⁵ LNRI Tahun 2022 Nomor 143, TLNRI Nomor 6801

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden-lt575ea1862a089/>

pengawasan yang utama dalam konteks ini adalah *judicial review*, *legislative review*, dan *executive review*. Masing-masing memiliki peran dan prinsip yang berbeda dalam menilai legalitas dan efektivitas produk hukum daerah.⁷

Judicial review adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah produk hukum daerah, seperti Perda bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan di atasnya. Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) berwenang melakukan *judicial review* terhadap produk hukum daerah. Jika ditemukan bahwa suatu Perda bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang, maka produk hukum tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. Prinsip utama dalam *judicial review* adalah menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak merugikan hak-hak warga negara atau melanggar prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan adanya *judicial review*, setiap warga negara atau pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan Perda dapat mengajukan gugatan ke MA. Oleh karena itu, mekanisme ini berperan penting dalam menegakkan keadilan dan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia di tingkat daerah.⁸

Legislative review adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah. Pengawasan ini dilakukan pada saat pembahasan Raperda sebelum disahkan menjadi Perda.⁹ DPRD memiliki wewenang untuk memeriksa, membahas, dan mengevaluasi setiap rancangan produk hukum yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai representasi masyarakat untuk memastikan bahwa Perda yang disusun tidak merugikan kepentingan umum. Prinsip utama dalam *legislative review* adalah menjaga keterwakilan suara rakyat melalui mekanisme demokratis. DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Perda yang disahkan mencerminkan aspirasi masyarakat dan selaras dengan

⁷ Iskandar, Taopik, and Hendi Budiawan. "Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10.1 (2022): hlm 102-118.

⁸ Aprianti, Nurul, Muchamad Ali Safaa, and Indah Dwi Qurbani. "Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9.2 (2021): hlm 472-485.

⁹ Yarsina, Nova. "Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Ensiklopedia Social Review* 1.1 (2019). hlm 12-20

kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, DPRD juga berperan dalam mengawasi implementasi Perda setelah disahkan untuk memastikan aturan tersebut diterapkan dengan baik di lapangan. Melalui *legislative review*, DPRD memiliki kekuatan untuk menolak atau meminta revisi atas Raperda yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme ini memberikan ruang bagi akuntabilitas pemerintah daerah terhadap produk hukum yang dibuat.¹⁰

Executive review adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, melalui Kemendagri, terhadap produk hukum daerah. Setelah Perda disahkan oleh DPRD dan kepala daerah, Kemendagri berwenang melakukan evaluasi atas produk hukum tersebut.¹¹ Pemerintah pusat dapat meminta pemerintah daerah untuk merevisi atau membatalkan Perda jika ditemukan adanya pertentangan dengan kebijakan nasional, undang-undang, atau gangguan terhadap kepentingan umum. Prinsip *executive review* berfokus pada keselarasan antara produk hukum daerah dengan kebijakan dan kepentingan nasional. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmonisasi peraturan antara tingkat daerah dan nasional, sehingga aturan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan kebijakan makro atau merugikan stabilitas negara. Pengawasan eksekutif ini juga bertujuan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan otonomi daerah tanpa melanggar aturan yang lebih tinggi.¹²

Berdasarkan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda menjelaskan bahwa Menteri dan Gubernur membatalkan Perda dan Raperda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 tentang pengujian UU Pemda terhadap UUDNRI 1945, menjelaskan bahwa Gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota,¹³ dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Pemda terhadap UUDNRI 1945, Mendagri tidak lagi memiliki kewenangan untuk

¹⁰ Pujiastuti, Nanik, and Joko Setia Budi. "Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 20.1 (2019): hlm 58-71.

¹¹ Syaprillah, Aditya. "Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview." *Borneo Law Review* 3.2 (2019): hlm 96-112.

¹² Liany, Lusy. "Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.2 (2019). hlm 12-23

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015, hlm 211

membatalkan Perda.¹⁴ Hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan produk hukum daerah yang di bentuk oleh pemerintah daerah, serta produk hukum daerah tersebut mencerminkan tertib hukum dan kepastian hukum, dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atas perubahan sosial-ekonomi.¹⁵ Pengawasan terhadap Perda agar sesuai dengan dalam memastikan asas kepatuhan, keefektifan, dan kebermanfaatan dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.¹⁶

Pasal 373 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Pasal 373 ayat (2) UU Pemda menjelaskan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 374 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Proses pembentukan Perda meliputi lima tahapan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.¹⁷ Dalam setiap tahapan seharusnya diawasi untuk menciptakan produk hukum daerah yang baik.¹⁸ Pengawasan terhadap produk hukum daerah merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berfungsi secara efektif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian terkait, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pembinaan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, hlm 102

¹⁵ Laksana, I., & Putra, P. D. (2019). Pengawasan Represif Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4, 119-31. Hlm. 128-129

¹⁶ Kurnia, Tata. "Pengaruh Dualisme Kedudukan dan Wewenang Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam Prespektif Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 2966-2971.

¹⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

¹⁸ Pasal 237 ayat (2) UU Pemda

Ideologi Pancasila (BPIP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dijelaskan berikut ini:¹⁹

1. Kemendagri bertugas untuk mengawasi produk hukum daerah agar sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui evaluasi dan klarifikasi, Mendagri dapat memberikan koreksi terhadap produk hukum daerah yang dinilai tidak sesuai, serta melakukan pembatalan apabila diperlukan.
2. Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, memiliki peran dalam memastikan harmonisasi produk hukum daerah dengan hukum nasional. Kemenkum melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan produk hukum daerah, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan.
3. Kementerian Sektor: Kementerian yang berhubungan langsung dengan bidang tertentu juga memiliki kewenangan untuk mengawasi produk hukum daerah. diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Perpustakaan Nasional.
4. DPD berperan dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD juga dapat mengusulkan perubahan peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. BPIP bertugas untuk memastikan bahwa produk hukum daerah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP mengawasi agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi negara dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.
6. DPRD berperan dalam pengawasan dan evaluasi produk hukum daerah baik sebelum maupun setelah diberlakukan. DPRD memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan terhadap Perda yang telah ditetapkan, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dampak negatif, DPRD dapat mengusulkan revisi atau pencabutan peraturan tersebut.
7. OPD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan produk hukum daerah yang terkait dengan bidang tugasnya. OPD memastikan bahwa Perda diterapkan dengan benar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Banyaknya lembaga pengawas produk hukum daerah dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang berimplikasi pada ketidakefektifan, konflik antar lembaga, beban administratif yang tinggi, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti harmonisasi kewenangan, penyederhanaan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar proses pengawasan terhadap produk hukum daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Penyusunan produk

¹⁹ Sihombing, Eka NAM. "Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah." *Reformasi Hukum* 23.2 (2019): hlm 169-187.

hukum daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Setiap tahapan ini memiliki keterkaitan yang erat untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dalam penyusunan produk hukum daerah sangat erat dan saling berkaitan. Setiap tahapan merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya dan saling mempengaruhi keberhasilan produk hukum yang dihasilkan. Kualitas produk hukum daerah sangat ditentukan oleh kehati-hatian dalam setiap tahapan tersebut, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penerbitan produk hukum daerah.

Berdasarkan Lampiran I UU P3, telah mengatur metode proses penyusunan peraturan yang baik dengan menggunakan RIA dan metode ROCCPI. Melalui peraturan yang baik (produk hukum daerah) diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai visi dari otonomi daerah.²⁰ Metode RIA memiliki hal positif yaitu menghasilkan berbagai pertimbangan aspek risiko yang timbul (*risk management*) dari peraturan perundangan yang disusun. Dengan demikian resiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi. Dengan demikian, harus dipahami metode RIA sangat rinci/detail sehingga memerlukan pelatihan khusus bagi perancang, biaya yang besar dan waktu yang sangat panjang. Sedangkan metode ROCCPI memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, namun metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi.²¹ Tahapan penyusunan produk hukum daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, serta penyebarluasan diharapkan selalu berlandaskan pada pendekatan RIA dan metode ROCCPI.²²

²⁰ HS. Tisnanta, Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perpektif Keberpihakan Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin), Disertasi UNDIP, Tahun 2012), hlm 22-23

²¹ Ihsanul Maarif, 2022, "Komparasi Penggunaan *Analysis Regulatory Method* Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan" jurnal Litigasi Vol.23 (2). hlm.268

²² Ihsanul Maarif, Firdaus Arifin. "Komparasi Penggunaan *Analysis Regulatory Method* Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *Litigasi* 23.2 (2022): hlm 272-290.

Pendekatan RIA bertujuan untuk mengevaluasi dampak regulasi terhadap berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Sementara itu, metode ROCCPI berfungsi sebagai alat analisis yang membantu mengidentifikasi penyebab masalah kebijakan dan memastikan bahwa setiap aspek dari peraturan yang disusun berfungsi optimal, dengan mempertimbangkan aturan, peluang, kapasitas, komunikasi, kepentingan, proses, dan ideologi yang terkait. Penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menghasilkan regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diterapkan dengan baik.²³

Pembentukan produk hukum daerah terdapat tiga unsur tertib regulasi yaitu tertib kewenangan, tertib prosedur dan tertib substansi. Tertib kewenangan dalam pembentukan peraturan dan keputusan adalah proses perumusan norma ke dalam produk hukum untuk memposisikan kewenangan atau wewenang berdasarkan kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh pejabat untuk memerintah atau bertindak dalam membuat peraturan dan keputusan secara benar, akurat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Proses pembentukan produk hukum daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar lebih terarah dan terkoordinasi.²⁴

Pasal 14 UU P3, bahwa materi muatan Perda berisi empat jenis materi muatan (alternatif maupun kumulatif) berupa materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan/atau, penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kriteria tersebut berkaitan erat dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun tujuannya adalah untuk mengatasi masalah sosial, menghilangkan atau menekan perilaku yang bermasalah, menentukan perilaku yang baru (diperkirakan) akan menghilangkan masalah. Sedangkan isi peraturan yang baik idealnya mengandung norma (perintah, larangan, keharusan, dan perkenan) yang jelas, menentukan subyeknya jelas, sanksi yang dikenakan (administratif, keperdataan, dan pidana).²⁵

²³ Nalle, Victor Imanuel W. "Research methodology in legislative drafting in Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11.1 (2023): hlm 83-96.

²⁴ Zudan Arif Fakrulloh, 2018, "Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah" *Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum*, 4. 2 hlm. 715-718

²⁵ HS, Tisnanta, Materi Pengawasan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rakor Pengawasan produk Hukum Daerah Perangkat Daerah di Golden Tulip, Bandar Lampung, 2023

Sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda *juncto* UU Cipta Kerja. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3), dan ayat (4) UU Pemda yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan.²⁶

UU Pemda menegaskan bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Perda dan Perkada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri sebelum adanya Putusan MK Nomor 56/PUUXIV/2016.²⁷ Pembatalan Perda seharusnya dilakukan oleh MA melalui proses pengujian peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat (Menteri dan Gubernur) yang melakukan *executive preview* dalam bentuk evaluasi terhadap raperda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDRD, dan RTRW sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya ketentuan yang diatur pada UU Pemda dalam Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), memang bukan suatu bentuk *judicial review*, melainkan suatu bentuk pengawasan dalam lingkungan *bestuur* oleh satuan *bestuur* yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah.²⁸

²⁶ Azhari, Abdul Kholiq, and Abul Haris Suryo Negoro. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019, 45-50

²⁷ Putusan MK Nomor 56/PUUXIV/2016 Ni'matul Huda. hlm. 70.

²⁸ Putusan MK Nomor 56/PUUXIV/2016. hlm. 88.

Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda menyebutkan bahwa raperda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDRD dan RTRW harus mendapat evaluasi, dan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,²⁹ disebutkan DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi.³⁰ Yang melakukan evaluasi adalah Mendagri, Kemenkeu, dan DPD. Pasal 88 ayat (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah disebutkan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),³¹ bersifat wajib yang dilaksanakan oleh Mendagri dan Gubernur.

Kajian mengenai pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu I Wayan Parsa pada tahun 2003 di Universitas Airlangga dengan judul disertasi Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³² Penelitian ini membahas terkait pengawasan represif oleh pemerintah pusat ternyata tidak hanya ditujukan pada Perda dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga terhadap semua kebijakan daerah termasuk Keputusan DPRD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³³ Selanjutnya menurut Ni'matul Huda pada tahun 2009 dalam disertasi Universitas Islam Indonesia dengan judul Hubungan Pengawasan Produk hukum daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit

²⁹ LNRI Tahun 2018 Nomor 29, TLNRI Nomor 6187

³⁰ Pengertian Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

³¹ Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036

³² I Wayan Parsa, Pengawasan Pemerintah (Pusat) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Disertasi Universitas Airlangga. 2003.

³³ LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota oleh Pemerintah Pusat antara lain adalah norma hukum yang ditetapkan oleh Pemda melalui produk hukum daerahnya sepanjang untuk kepentingan nasional yang objektif.

Penelitian disertasi Eka N.A.M Sihombing pada tahun 2020 di Universitas Sumatera Utara tentang Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang pada intinya adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus diterapkan dengan dasar asas-asas hukum yang ada yang menyebabkan banyak Peraturan Daerah yang dibatalkan.³⁴ Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengurai penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan formil dan materil dalam pembentukan Perda. Serta penelitian disertasi Mia Kusuma Fitriana pada tahun 2021 di Universitas Gajah Mada, tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik yang pada intinya adalah menjelaskan bahwa urgensi harmonisasi Peraturan Daerah bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih dan pertentangan antar produk hukum baik secara vertikal maupun horizontal.³⁵

Menyikapi penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah semestinya mengacu pada prinsip keterpaduan dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, ketentuan Pasal 58 UU P3 menimbulkan persoalan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Raperda. Pasal tersebut menyebut bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD, sedangkan yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum pemerintah daerah. Ketentuan ini menggambarkan bahwa proses pembinaan terhadap Raperda diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing organ pemerintahan daerah, tanpa adanya keterlibatan langsung dari pemerintah pusat.

³⁴ Eka N.A.M Sihombing. Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Disertasi Universitas Sumatera Utara. 2020.

³⁵ Mia Kusuma Fitriana. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Disertasi Universitas Gajah Mada. 2021.

Hal ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 251 UU Pemda yang dengan tegas menyatakan bahwa Mendagri adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Dalam praktiknya, Mendagri bahkan dapat membatalkan Perda atau Perkada yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Ketegasan ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum daerah tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan harus dalam kerangka koordinasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat guna menjamin kepastian dan keselarasan hukum secara nasional.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 58 UU P3 menjadi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi. Ketentuan tersebut seharusnya direvisi atau diselaraskan dengan ketentuan dalam UU Pemda agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Penyeragaman ini penting untuk menjamin bahwa seluruh produk hukum daerah selaras dengan sistem hukum nasional, serta untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap produk hukum daerah berjalan efektif di bawah koordinasi Mendagri sebagai pembina utama sistem hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Pengawasan produk hukum daerah bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat di tingkat daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional, adil, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan produk hukum daerah yaitu, kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi, keadilan dan kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas, serta keselarasan dengan kebijakan nasional. Perda yang baik harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk hukum daerah menjadi penting guna memastikan Perda yang dihasilkan berkualitas dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam implementasinya. Pengawasan terhadap produk hukum daerah merupakan elemen krusial dalam mewujudkan Perda yang baik. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif serta upaya peningkatan koordinasi, kapasitas SDM, dan partisipasi publik,

diharapkan Perda yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pembaharuan berupa kebijakan terkait penguatan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan regulasi yang lebih berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah kebijakan yang mencakup peningkatan transparansi, partisipasi publik, serta penerapan metode penilaian dampak dan analisis kebijakan seperti RIA dan ROCCIPi akan sangat membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Penguatan kapasitas kelembagaan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang lebih efektif dan adil di daerah.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimanakah dinamika pengawasan produk hukum daerah?
- b) Bagaimanakah pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang baik?
- c) Bagaimanakah model pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang baik?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguji hal-hal yang berkaitan dengan model pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik, yang difokuskan pada pengawasan pembentukan Perda. Lokasi penelitian terkait model pengawasan produk hukum daerah ini akan dilaksanakan di Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan Kemendagri.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengkaji dinamika pengawasan produk hukum daerah.
- b) Untuk menganalisis pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang baik.
- c) Untuk merumuskan model pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang baik.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a) Dari Segi Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberi pemahaman mengenai model pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik.

b) Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi masukan bagi penentu kebijakan dalam menetapkan suatu kebijakan khususnya untuk pembangunan dan pembaharuan hukum tata negara di Indonesia dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah yang berharga bagi kalangan akademisi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, dan lembaga terkait dalam menunjang penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tema pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik. Dengan mengangkat permasalahan tumpang tindih kewenangan, lemahnya efektivitas pengawasan, serta belum optimalnya kualitas Perda, disertasi ini menawarkan pendekatan baru melalui model ROCCUPI sebagai dasar konseptual dan metodologis dalam merumuskan dan mengawasi produk hukum daerah., yang outputnya menjadi bahan rujukan disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung.

D. Keaslian (*Orisinalitas*) Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama	Judul	Fokus
I Wayan Parsa	Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Disertasi Universitas Airlangga, 2003.	Membahas terkait pengawasan <i>represif</i> oleh pemerintah pusat ternyata tidak hanya ditujukan pada Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tetapi juga terhadap semua kebijakan daerah termasuk Keputusan DPRD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Ni'matul Huda	Hubungan Pengawasan Produk hukum daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2009.	Pemerintah Pusat (<i>eksekutif</i>) sudah seharusnya tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menilai dan membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2004 dan pembatalan Peraturan Daerah dengan Kepmendagri.
Eka N.A.M Sihombing	Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Disertasi Universitas Sumatera Utara, 2020.	Penelitian ini membahas terhadap pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mia Kusuma Fitriana	Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,	Penelitian ini membahas terkait 2 (dua) hal, yaitu Pertama, pengaturan mengenai harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang bersesuaian dengan maksud awal diadopsinya mekanisme

	Disertasi Universitas Gajah Mada, 2021.	pengharmonisasian. Kedua, memastikan suatu rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan telah melalui proses pengharmonisasian sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
--	---	---

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya di atas, maka disertasi ini menghadirkan kebaruan dalam kajian pengawasan produk hukum daerah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian ini tidak hanya pada pengawasan represif atau kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan produk hukum daerah, melainkan juga pada dinamika pengawasan yang mencakup aspek regulasi, implementasi, dan praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menganalisis mekanisme pengawasan dari waktu ke waktu, disertasi ini mampu memberikan perspektif historis dan kontekstual terhadap tantangan dan perubahan pengawasan produk hukum daerah, termasuk pengaruh perkembangan UU Pemda.

Selain itu, penelitian ini turut menawarkan model pengawasan produk hukum daerah yang lebih integratif dan adaptif dalam menjawab kelemahan sistem pengawasan yang ada saat ini. Model ini mempertimbangkan keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah dengan tetap berlandaskan prinsip demokrasi dan desentralisasi, menjadikannya solusi yang lebih efektif dan efisien. Relevansi penelitian ini semakin kuat dalam konteks desentralisasi asimetris di Indonesia, dengan fokus pada implementasi kebijakan dan mekanisme pengawasan yang bersifat praktis dan aplikatif. Kebaruan perspektif, model, dan fokus yang dihadirkan dalam penelitian ini menegaskan kontribusi teoretis sekaligus solutif dalam meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Kebaruan dari penelitian disertasi yang berjudul Pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik terletak pada penawaran model ROCCIPi sebagai kerangka dasar dalam penyusunan sekaligus landasan pengawasan terhadap Perda. Model ROCCIPi yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik, dalam disertasi ini dimodifikasi dan diadaptasi menjadi

alat analisis yang sistematis untuk menilai kualitas dan efektivitas produk hukum daerah sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Model ini memberikan pendekatan multidimensi yang dapat digunakan oleh lembaga pengawas maupun pembina untuk mengevaluasi aspek hukum, sosial, politik, dan teknokratis dari setiap Perda yang disusun.

Model ini menjadi penting karena banyaknya pembatalan Perda oleh Mendagri maupun MA. Pembatalan ini menunjukkan lemahnya kualitas substansi Perda serta lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, saat ini terdapat banyak lembaga yang terlibat dalam proses pengawasan dan fasilitasi Perda, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, biro hukum, hingga kementerian, yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih kewenangan, ketidakselarasan antar-tingkatan pemerintahan, serta rendahnya efisiensi dalam proses legislasi daerah. Ketidakterpaduan ini juga bertentangan dengan semangat desentralisasi dan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, disertasi ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus akademik dan kebijakan publik melalui pengintegrasian model ROCCUPI sebagai pendekatan rasional dan terukur untuk pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang aplikatif untuk mewujudkan Perda yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif, efisien, partisipatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab ketiga permasalahan akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya yaitu teori desentralisasi dan otonomi daerah sebagai *grand theory*, teori pengawasan sebagai *middle theory*, teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai *applied theory*. Tiga teori tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah suatu sistem politik dalam bentuk negara kesatuan yang memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah lokal/daerah sebagai urusan rumah tangga daerah. Hal ini sesuai dengan

pengertian desentralisasi secara etimologis yang berasal dari bahasa Latin yakni berasal dari kata *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Dengan demikian secara istilah desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Dari aspek politik, Parson mendefinisikan sebagai *sharing of gouver mental power by a central rulling group with other groups, each having authority within a specific area of state*, yang berarti bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu di suatu negara.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Philip Mawhood, sebagaimana dikutip Syarif Hidayat,³⁶ bahwa tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintahan lokal (*lokal accountabillity*) dan pertanggungjawaban pemerintah lokal (*local responsiveness*). Ketiga tujuan ini saling berkaitan satu sama lainnya.³⁷ Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, dalam konteks Indonesia misalnya, adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal teritorial of power*), memiliki pendapatan asli daerah sendiri (*local own income*), memiliki badan perwakilan (*lokal represntative body*) yang mampu mengontrol eksekutif, dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilihan yang langsung, umum bebas dan rahasia.³⁸

Teori desentralisasi memiliki hubungan yang erat dengan pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik. Beberapa aspek yang menjelaskan hubungan ini diantaranya adalah pemindahan kewenangan. Desentralisasi melibatkan pemindahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat menjadi penting untuk memastikan bahwa produk

³⁶ Santoso, Purwo. "Satu Dekade, Separuh-Jalan Proses Desentralisasi." *Jurnal Desentralisasi* 8.5 (2010): hlm 1-12.

³⁷ Mawhood, Philip. "The Politics of Survival: Federal States in the Third World." *International Political Science Review* 5.4 (1984): 521-531.

³⁸ Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019): 149-163.

hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional.³⁹ Dengan melakukan pengawasan, pemerintah pusat dapat memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum nasional dalam produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.⁴⁰

Pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Dengan memastikan konsistensi dengan hukum nasional, pemerintah pusat dapat membantu mencegah konflik hukum dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah pusat perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengawasi produk hukum daerah yaitu dengan melibatkan audit hukum, pengujian norma, atau peninjauan secara berkala terhadap produk hukum daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk tetap menjaga kesatuan dan integritas negara sambil memberikan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁴¹

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)

³⁹ Hastuti, Proborini. "Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018* (2018): hlm 784-799.

⁴⁰ Tupan, and Retno Asihanti Setiorini. "Narrative Review Konten Publikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Wilayah Perbatasan." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 14.1 (2022): hlm 39-49.

⁴¹ Ridlwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2015): hlm 305-327.

menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kemudian ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, dan ayat (6) yang menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUDNRI 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. UU Pemda, disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Menurut Bagir Manan, otonomi dan tugas pembantuan adalah bentuk-bentuk dari desentralisasi. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dengan tugas pembantuan. Baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Perbedaan hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas maupun cara menjalankannya. Sedangkan pada tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan. Karena sama-sama mengandung unsur otonomi, perbedaan hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian, maka tidak ada perbedaan mendasar antara otonomi dan tugas pembantuan.⁴² Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah menurut Moh. Mahmud MD adalah pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan

⁴² Pratama, Surya Mukti, and Hario Danang Pambudhi. "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Hukum* 4.1 (2021): 120-130.

urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.⁴³ Menurut Sarundajang, arti otonomi bahwa otonomi melalui desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada daerah, tetapi kepada masyarakat setempat. Hal ini merupakan *esensi* dari otonomi. Selanjutnya otonomisasi suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang berada di dalam teritorial tertentu yang semula tidak mempunyai otonomi menjadi memiliki otonomi.⁴⁴

Di samping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁵ Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Hubungan antara teori otonomi daerah dengan pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik mencerminkan dinamika yang kompleks antara otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat, dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah daerah.

Beberapa aspek yang menjelaskan hubungan ini adalah bahwa teori otonomi daerah mengacu pada konsep pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Prinsip otonomi daerah memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.⁴⁶ Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki peran dalam memastikan

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka, LP3ES, 1998, hlm. 93.

⁴⁴ Sarundajang, *Babak Baru Sistem pemerintah Daerah*, Penerbit Katahasta, Jakarta, 2005, hlm. 80.

⁴⁵ Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019): 149-163.

⁴⁶ *Ibid.*

bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan nasional, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷ Dengan memahami hubungan ini secara lebih mendalam, pemerintah pusat dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif sambil menghormati otonomi daerah dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal.⁴⁸ Sedangkan desentralisasi berkaitan dengan sistem pengelolaan (negara), sedangkan otonomi berkaitan dengan kemandirian dalam mengelola sebagai implementasi desentralisasi. Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, *de* yang berarti lepas dan *centrum* berarti pusat.⁴⁹

Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara lebih efektif. Organisasi daerah menjadi instrumen utama dalam menjalankan kewenangan tersebut, yang mencerminkan struktur, tugas, dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Desentralisasi merupakan konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang sebelumnya diatur oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dapat berbentuk desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi memberikan kemandirian bagi daerah dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan organisasi daerah yang efisien dan efektif. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, memaksimalkan potensi ekonomi, serta menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi setempat. Organisasi daerah merupakan struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Struktur organisasi daerah mencakup

⁴⁷ Bagir Manan. "Kontrol Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 16.3, 2000. hlm 198-204.

⁴⁸ Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). (2019). hlm 8.

⁴⁹ Budiyo. *Hak Konstitusional: Tebarkan Pemikiran dan Gagasan*, (Bandar Lampung : AURA). 2019 hlm 1.

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dipimpin oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Di dalamnya terdapat perangkat daerah, seperti dinas dan badan daerah, yang bertanggung jawab dalam berbagai sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Organisasi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan struktur pemerintahan yang efektif, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya penguatan kapasitas daerah, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan antara otonomi daerah dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat mencerminkan adanya keseimbangan antara kebebasan lokal dan kontrol nasional. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur wilayahnya, tetapi tetap harus berpedoman pada kerangka hukum nasional dan kepentingan negara secara keseluruhan. Pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan kapasitas antara pemerintah daerah dan pusat. Beberapa daerah mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, pengetahuan hukum, dan akses informasi yang memadai untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Penguatan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak harus selalu dalam bentuk pembatalan Perda dan Perkada. Sebaliknya, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dapat menghasilkan produk hukum daerah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi daerah, sambil tetap menjaga keselarasan dengan kepentingan nasional. Hubungan antara teori otonomi daerah, desentralisasi, dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kewenangan lokal dan kepentingan nasional. Meskipun otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya, pemerintah pusat tetap memiliki peran penting

dalam memastikan bahwa regulasi di daerah tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi atau menghambat pencapaian tujuan nasional. Pengawasan yang efektif dan sinergis antara pusat dan daerah akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau menjadi kenyataan, pengawasan juga berfungsi sebagai alat pengamanan dari perencanaan dengan tujuan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal seperti yang menjadi harapan bersama.⁵⁰ Pengawasan terhadap Perda dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap Perda dilakukan melalui pengujian Perda yang disebut *executive review*, kemudian dilanjutkan dengan pembatalan Perda jika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur *esensial* proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵¹ Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Tujuan pengawasan ini juga untuk memastikan bahwa Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pengawasan perlu memiliki batasan yang jelas,

⁵⁰ Budiyo, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Government*, *Fiat Justitia Jurnal Hukum* 7.1 (2013).

⁵¹ Pramukti, Andika. "Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar." *Buletin Udayana Mengabdi* 18.3 (2019).55-65

seperti tujuan dan ruang lingkup pengawasan, bentuk dan jenis pengawasan, tata cara menyelenggarakan pengawasan, serta pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan. Terkait pengawasan terhadap satuan pemerintahan otonomi, ada dua model pengawasan yang dikenal yaitu pengawasan *preventif* (*preventief toezicht*) dan pengawasan *represif* (*repressief toezicht*). Kedua model pengawasan ini berkaitan dengan pengawasan produk hukum daerah yang dihasilkan daerah dan tindakan tertentu dari organ pemerintahan daerah, yang dilakukan melalui wewenang mengesahkan dalam pengawasan preventif dan wewenang pembatalan atau penangguhan dalam pengawasan represif.⁵² Dalam pengawasan Perda sebagai produk penyelenggaraan pemerintahan otonomi, model pengawasan *preventif* dilakukan dengan memberikan pengesahan atau menolak pengesahan Perda yang disusun oleh Pemda. Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik bagi rencana itu sendiri maupun dalam mewujudkan rencana itu sendiri. Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan di sini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*) untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.⁵³

Teori pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik.⁵⁴ Beberapa aspek yang menjelaskan hubungan adalah bahwa salah satu peran utama pengawasan adalah memastikan bahwa semua tindakan, termasuk produk hukum daerah, yang dihasilkan oleh Pemda sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tersebut tidak bertentangan dengan

⁵² Taufiqurrahman, Muhammad. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview." *Soumatara Law Review* 2.2 (2019): 270-281.

⁵³ Budiyono, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Jayanti, Nina. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4.2 (2019). hlm 12

hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat juga bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan kebijakan nasional yang lebih luas.

Pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat dapat menjadi instrumen untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, Pemda akan lebih cenderung untuk bertindak secara bertanggung jawab dan terbuka terhadap masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.⁵⁵ Pengawasan produk hukum daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk mengelola risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan atau kebijakan yang diambil oleh Pemda. Dengan melakukan pengawasan yang cermat, pemerintah pusat dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum lainnya yang dapat merugikan negara. Dengan memperhatikan hubungan ini, pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, kepatuhan terhadap hukum, dan integritas negara dalam konteks desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini memberikan jaminan bahwa pemerintahan daerah dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan secara nasional.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pengawasan terhadap produk hukum daerah oleh pemerintah pusat memainkan peran penting dalam menjaga agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Teori pengawasan memainkan peran penting dalam menjelaskan bagaimana pemerintah pusat dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi produk hukum daerah. Pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat adalah bagian integral dari sistem pemerintahan yang desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk

⁵⁵ Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point of Local Autonomy*. Universitas Brawijaya Press, 2001. hlm 3.

membuat kebijakan tetapi tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Dengan mengintegrasikan teori pengawasan dalam praktik pemerintahan, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa kebijakan di daerah tetap selaras dengan tujuan nasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

Indonesia adalah negara hukum merupakan penegasan cita-cita para pendirinya, bahwa negara Indonesia berusaha menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sekedar negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *begripsverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklärungsorientiert*).
- b. Ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif (*handlungsorientiert*).⁵⁶

Maria Farida, dalam bukunya menyatakan, sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.⁵⁷ Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).⁵⁸ Dalam tata urutan norma hukum menyatakan bahwa

⁵⁶ Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2007. hlm 9

⁵⁷ *Ibid*, hlm 28

⁵⁸ Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Perda Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Juridica*, Vol 2, No. 1. November 2020, hlm. 101.

hukum mengatur pembentukannya sendiri karena hukum yang satu menentukan cara norma hukum lainnya, dan sampai derajat tertentu juga menentukan isi norma hukum lainnya tersebut.

Konstitusi dan Undang-Undang (UU) perlu dibedakan karena memiliki posisi yang berbeda dalam hirarki hukum. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur negara, hak asasi manusia, dan limitasi kekuasaan, sedangkan UU adalah hukum yang dibuat untuk mengatur hal-hal lebih spesifik, berdasarkan konstitusi. Norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis diuraikan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka 2 dalam UU P3, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah norma hukum tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk kekuasaan dan legalitas hukum melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang membentuk piramida. Norma-norma yang lebih rendah mendapatkan kekuatan dari norma-norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, semakin abstrak sifatnya, sedangkan semakin rendah kedudukan suatu norma, semakin konkret norma tersebut. Menurut *Hans Kelsen* dan kemudian dikembangkan oleh *Hans Nawiasky* yang berpendapat bahwa norma-norma hukum dari suatu negara tidak hanya bersifat *hierarkis*, tetapi juga terkelompok dalam empat kelompok besar. antara lain:⁶⁰

- a. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
- c. Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal); dan

⁵⁹ A. Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Pers, hlm, 14-15

⁶⁰ Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21.3 (2016): 220-229.

- d. Kelompok IV: *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).⁶¹ Norma-norma hukum tersebut selain berlapis-lapis juga *stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti *stupa*).

Berdasarkan *Hans Nawiasky* tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan struktur hierarki tata hukum Indonesia sebagai berikut:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUDNRI 1945);
- b. *Staatsgrundgesetz*: batang tubuh UUDNRI 1945, Tap MPR dan konvensi ketatanegaraan;
- c. *Formell Gesetz*: Undang-Undang; dan
- d. *Verordnung* dan *Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Perda Provinsi, Perda Kabupaten/ Kota.⁶²

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memegang peran krusial dalam konteks pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memberikan landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan, konsistensi, dan keselarasan antara produk hukum daerah dengan hukum nasional. Beberapa aspek penting dari hubungan antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat salah satunya adanya konsistensi hukum. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menetapkan dasar bagi konsistensi hukum di tingkat nasional. Ini termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan.⁶³ Dalam konteks pengawasan produk hukum daerah, pemerintah pusat menggunakan kerangka perundang-undangan ini untuk menilai apakah produk hukum daerah tersebut sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga menetapkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat menggunakan kerangka perundang-undangan ini untuk menilai apakah produk hukum daerah

⁶¹ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Pedia, hlm. 4.

⁶² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 171.

⁶³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. hlm 7.

tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah atau melebihi batas yang ditetapkan.

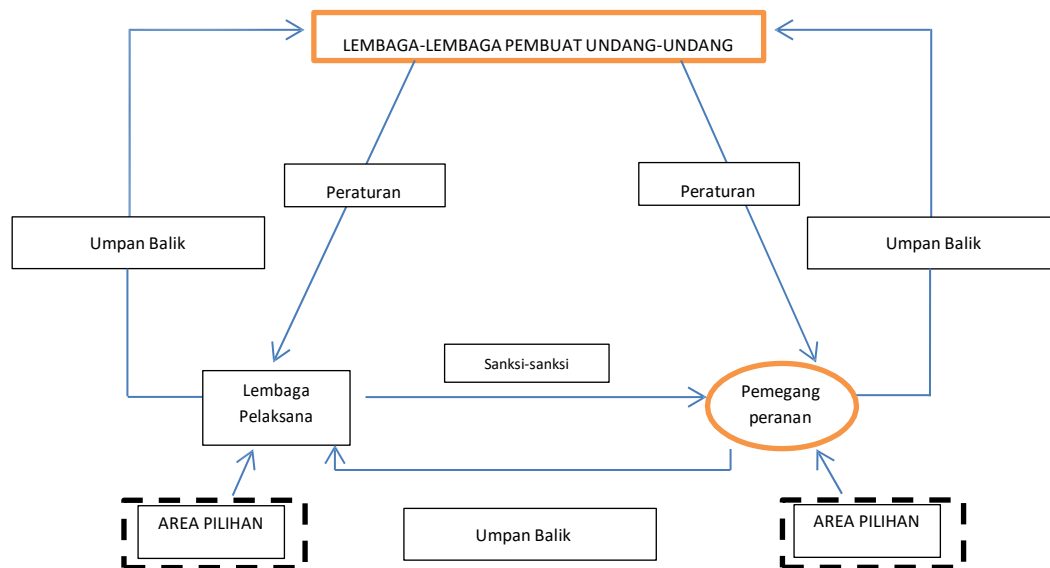
Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga mengandung prinsip-prinsip hukum yang mendasar, seperti supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pengawasan produk hukum daerah, pemerintah pusat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman untuk menilai keabsahan produk hukum daerah dan apakah produk tersebut melindungi hak-hak warga negara.⁶⁴ Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memberikan pedoman yang jelas tentang proses pembentukan produk hukum daerah, termasuk prosedur yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi.⁶⁵ Pemerintah pusat menilai apakah pemerintah daerah telah mengikuti prosedur yang benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasional dan integritas negara. Dalam konteks pengawasan produk hukum daerah, pemerintah pusat menggunakan kerangka perundang-undangan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tidak merugikan kepentingan nasional atau mengancam kesatuan dan stabilitas negara. Dengan demikian, teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memainkan peran penting dalam pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik. Kerangka perundang-undangan ini memberikan landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa produk hukum daerah sesuai dengan hukum nasional, melindungi hak-hak warga negara, dan melindungi kepentingan nasional.⁶⁶

⁶⁴ Zarkasi "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2.4 (2010). 12-23

⁶⁵ Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Yustisia* 2.3 (2013): 97-103.

⁶⁶ Munawar dan Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): 452-468.

Bagan 1 Model Sistem Hukum



Sumber: Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyeskere, N. (2002). Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Elips.

Bagan 1: merupakan cermin penjelasan panduan tentang peranan sebab akibat suatu sistem hukum dalam proses pembangunan. Langkah pertama yang penting dalam perumusan peta sistem hukum, gambar tersebut berupaya memperlihatkan hubungan sebab-akibat suatu peraturan perilaku pihak utama yang hendak dituju (atau para pemegang peranan) Gambar tersebut menunjukkan undang-undang sebagai salah satu dari berbagai faktor dalam masyarakat yang bersifat non-hukum dimana para pelaku yang dimaksud berperan. Pada umumnya pembuat undang-undang memberlakukan suatu undang-undang untuk melaksanakan suatu kebijakan karena mereka percaya bahwa bila mereka tidak melaksanakannya, maka perilaku bermasalah tersebut akan tetap muncul. Memang tanpa undang-undang sekalipun perilaku dapat saja berubah sesuai dengan suatu kebijakan baru tetapi hal ini terjadi tanpa disengaja. Sebaliknya dengan undang-undang sekalipun perilaku yang diinginkan dapat atau mungkin tidak dapat dicapai. Akan tetapi, apabila perilaku yang diinginkan memang terjadi, lebih dari sekedar alasan *posthoc*, *propter hoc* yang membenarkan pengakuan bahwa undang-undang yang baru tersebut merupakan salah satu faktor diantara banyak faktor yang menyebabkan perilaku baru. Dan

diantara berbagai faktor tersebut pemerintah yang dapat dengan mudah mengendalikan undang-undang secara langsung.⁶⁷

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memberikan kerangka normatif yang jelas dalam proses pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, teori ini menegaskan beberapa hal penting yang relevan dengan peran pengawasan oleh pemerintah pusat:

- a) Kepatuhan pada Hierarki Peraturan: Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, produk hukum daerah harus mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap produk hukum daerah harus konsisten dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang lebih tinggi. Pengawasan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip hierarki ini diikuti oleh pemerintah daerah dalam proses pembuatan peraturan. Dengan kata lain, produk hukum daerah tidak boleh menentang atau mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi.
- b) Prinsip Harmonisasi Hukum: Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menekankan pentingnya harmonisasi dalam sistem hukum, di mana setiap peraturan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Dalam konteks pengawasan produk hukum daerah, pemerintah pusat berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak hanya sesuai dengan undang-undang nasional, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Harmonisasi ini penting untuk menjaga kesatuan sistem hukum di Indonesia yang menganut asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c) Prinsip Legalitas dan Akuntabilitas: Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menggarisbawahi prinsip legalitas, yaitu bahwa semua tindakan pemerintah, termasuk pembentukan peraturan, harus didasarkan pada hukum. Pemerintah daerah, dalam menjalankan otonomi daerah, tidak boleh bertindak di luar wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Pengawasan oleh pemerintah pusat memastikan bahwa produk hukum daerah tidak melanggar prinsip legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- d) Penyelarasan dengan Kepentingan Nasional: Selain mematuhi aturan hukum, produk hukum daerah juga harus selaras dengan kepentingan nasional. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Pengawasan produk hukum daerah dalam konteks ini berfungsi untuk menjaga keselarasan antara kebijakan lokal dan nasional, serta memastikan bahwa otonomi daerah tidak mengarah pada fragmentasi hukum yang dapat mengganggu stabilitas negara.
- e) Tantangan dalam Pengawasan Produk hukum daerah: Meskipun teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memberikan

⁶⁷ Aan Seidman, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Seri Dasar Hukum Ekonomi 10, ELIPS, 1 Januari 2001.hlm 20-21.

landasan yang kuat untuk pengawasan produk hukum daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dan keragaman kebutuhan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga produk hukum yang relevan di satu daerah mungkin tidak sesuai di daerah lain. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus sensitif terhadap keragaman ini, sambil tetap memastikan bahwa setiap Perda mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional.⁶⁸

Selain itu, terdapat tantangan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum dan perundang-undangan. Pemerintah pusat perlu memainkan peran yang lebih proaktif dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penyusunan produk hukum.

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana produk hukum daerah harus disusun dan diawasi dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengawasi produk hukum daerah agar tetap mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan, menjaga harmonisasi hukum, dan memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional. Pengawasan ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa otonomi daerah berjalan dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tantangan dalam pelaksanaan pengawasan ini memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas di tingkat daerah agar proses pembentukan hukum dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan agar Perda yang merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memenuhi kriteria yang baik agar dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya, sering kali

⁶⁸ Michael Frans Berry. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2.2 (2021): hlm 87-91.

ditemukan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, menghambat investasi, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk memahami kriteria Perda yang baik guna memastikan bahwa regulasi daerah dapat berfungsi secara efektif dan efisien.⁶⁹

Kriteria Perda yang Baik adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi: Perda harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.
2. Memiliki Dasar Hukum yang Jelas: Sebuah Perda harus memiliki landasan hukum yang kuat serta berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Regulasi yang dibuat tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
3. Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat: Perda yang baik harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya, partisipasi publik menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Mendukung Pembangunan dan Investasi Daerah: Perda yang baik harus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Regulasi yang terlalu membebani pelaku usaha atau masyarakat dapat menghambat pembangunan dan meningkatkan beban administrasi.
5. Bersifat Implementatif dan Tidak Multitafsir: Regulasi yang baik harus dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Bahasa hukum yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.
6. Dapat Diterapkan secara Efektif: Perda yang baik harus dapat dijalankan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek anggaran, kelembagaan, maupun kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menegakkannya.
7. Berkeadilan dan Tidak Diskriminatif: Perda harus memperhatikan prinsip keadilan dengan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Regulasi daerah harus mencerminkan perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa adanya ketimpangan hak.

Kualitas Perda sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai aspek seperti kesesuaian dengan

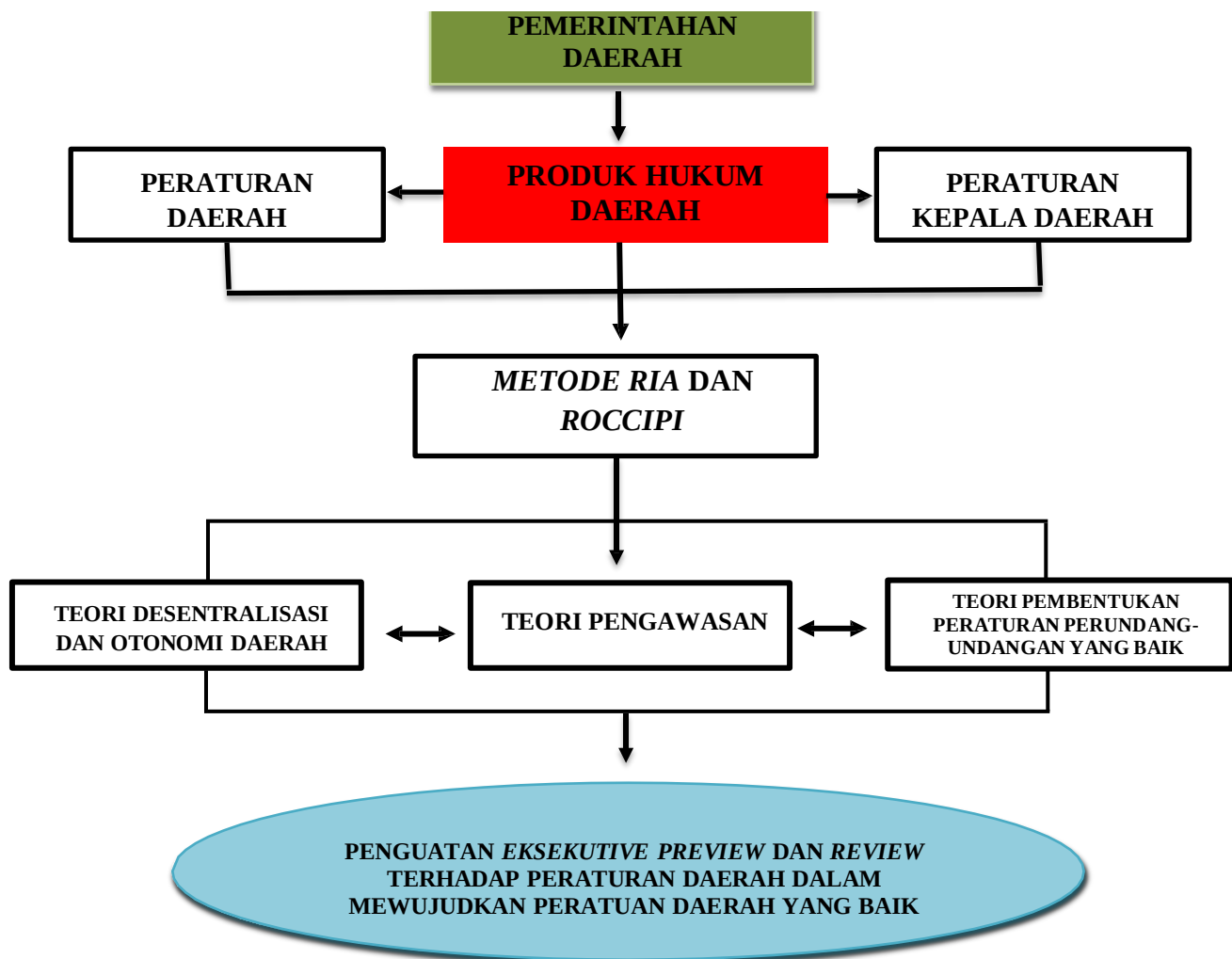
⁶⁹ Setyadi, Bambang. "Pembentukan Peraturan Daerah." *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 5.2 (2007): hlm 1-17.

⁷⁰ Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10.4 (2016): hlm 605-622.

peraturan yang lebih tinggi, kepentingan masyarakat, kejelasan hukum, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah. Dengan memenuhi kriteria tersebut, Perda dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka alur pikir dalam penelitian ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

Bagan 2 Alur Pikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁷¹ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷² Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif untuk menginterpretasikan terkait pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik.⁷⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* serta *philosophical approach* terkait pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik.⁷⁵

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁷⁶ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁷ Pada penelitian ini sumber data penelitian ada dua:

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2004), hlm 57

⁷² Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol 7. No 1, (2020), hlm 20-33.

⁷³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

⁷⁴ Soetrisno, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta. (1978). hlm 49.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011), 35

⁷⁶ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, (2012), hlm 81.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2002), hlm 112.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁷⁸ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kepada Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

⁷⁸ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm 55.

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- l) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- m) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- n) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang dibentuk di Daerah;

- o) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak ditetapkan dari 2019 sampai dengan 2023.
 - p) Putusan MK No. 137/PUUXIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap UUDNRI 1945;
 - q) Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap UUDNRI 1945;
 - r) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (HUM);
 - s) Surat Menteri Dalam Negeri hal Fasilitasi Raperda dan Peraturan Kepala Daerah selama kurun waktu 2019-2023;
 - t) Surat Gubernur Lampung hal Fasilitasi Raperda dan Peraturan Kepala Daerah selama kurun waktu 2019-2023;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menerapkan serangkaian teknik pengumpulan data yang dipilih secara sistematis dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, validitas, dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta interpretasi hasil penelitian. Proses ini mencakup studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber tertulis.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat

menentukan hasil dari suatu penelitian.⁷⁹ Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diambil.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif analitis, yaitu pendekatan dalam penelitian atau analisis yang tidak hanya menggambarkan suatu fenomena secara objektif (analitis) tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji (preskriptif). Pendekatan ini sering digunakan dalam ilmu hukum, kebijakan publik, dan penelitian sosial. Analitis berarti melakukan kajian mendalam terhadap suatu permasalahan berdasarkan data, teori, dan fakta yang ada. Preskriptif berarti memberikan arahan atau solusi berdasarkan hasil analisis tersebut. Dalam penelitian hukum, misalnya, metode preskriptif analitis digunakan untuk meneliti suatu peraturan atau praktik hukum, kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikannya berdasarkan prinsip hukum yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengecekan (*Editing*) Data

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁸⁰ Data yang diteliti di sini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

⁷⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Press, 2006), hlm 68.

⁸⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 270.

b. Pengelompokan (*Classifying*) Data

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Verifying, setelah kedua tahap di atas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁸¹ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁸² Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang

⁸¹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 200), hlm 84.

⁸² Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm 19.

telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁸³ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

⁸³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Op Cit, hlm 85.

BAB II

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PRODUK HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH, DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki arti yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah cermin dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, atau "Berbeda-beda namun tetap satu". Indonesia sebagai negara dengan begitu banyak keanekaragaman, baik geografis maupun sosial-budaya, memerlukan pendekatan yang inklusif dan menghargai keberagaman tersebut. Hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sarana untuk menjamin adanya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan regional atau keberagaman budaya.⁸⁴

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kepentingan nasional dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan nasional yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tetapi tetap memberikan ruang bagi variasi lokal sesuai dengan kebutuhan setempat. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik, Daerah tetap bergantung pada dukungan teknis, finansial, dan kelembagaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁵

⁸⁴ Harry Setya Nugraha. "Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal De Jure* 13.2. (2021). Hlm 76-91.

⁸⁵ Meinarsari, Alit Ayu, And Harsanto Nursadi. "Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi." *Journal Of Syntax Literate* 7.8 (2022). 12-23

Pemerintah pusat harus mengadopsi pendekatan yang responsif terhadap dinamika lokal serta memberikan dukungan teknis dan finansial yang memadai kepada pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan membangun sinergi dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁸⁶ Melalui kerja sama dan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat terwujud pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

1. Pembagian Kekuasaan (*Distribution of Power*) dalam Negara Kesatuan

Konsep pembagian kekuasaan atau *Distribution of Power* merupakan prinsip fundamental dalam organisasi pemerintahan suatu negara, termasuk dalam konteks Negara Kesatuan. Negara Kesatuan, yang menjadi ciri khasnya adalah sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat, namun hal ini tidak berarti bahwa pembagian kekuasaan tidak ada sama sekali.⁸⁷ Hakikat pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan mengacu pada alokasi tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks pembagian kekuasaan di Negara Kesatuan, pemerintah pusat memiliki peran sentral dalam mengatur kebijakan nasional, melindungi kepentingan bersama, serta menjaga kedaulatan dan integritas negara. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas aspek-aspek yang bersifat universal atau nasional, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, keamanan, serta kebijakan ekonomi makro.⁸⁸

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.⁸⁹ Meskipun pemerintah daerah tunduk pada hukum dan regulasi yang ditetapkan

⁸⁶ Redjo Samugyo Ibnu. "Dinamika Manajemen Pemerintahan Di Indonesia." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 1.02 (2018): 1-20.

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, (Bantul:Yogyakarta). 2019. hlm 5

⁸⁸ Huroiroh Ernawati, dan Mochammad Fauzi. "Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2.1 (2022): 18-41.

⁸⁹ Fatmawati Nur Ika. "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan Di Indonesia." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10.3 (2018): 73-85.

oleh pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Daerah memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan sumber daya lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian lokal. Salah satu prinsip yang mendasari pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan adalah prinsip subsidiaritas, yang menekankan bahwa keputusan seharusnya diambil pada tingkat terendah yang memungkinkan.

Penting untuk diingat bahwa pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan tidak berarti bahwa pemerintah pusat memiliki hak prerogatif mutlak. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus mengakomodasi hak-hak dasar yang melekat pada daerah serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pembagian kekuasaan juga berkaitan erat dengan prinsip desentralisasi, yang menekankan pentingnya delegasi kekuasaan kepada tingkat yang lebih rendah dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.⁹⁰ Dengan desentralisasi yang tepat, pemerintah daerah dapat menjadi agen pembangunan yang lebih responsif dan inovatif, sehingga mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara, pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan menjadi semakin relevan. Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan politik menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hakikat pembagian kekuasaan merupakan landasan penting bagi terciptanya tatanan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berdaya saing.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian yakni masa orde lama, orde baru dan

⁹⁰ Nashrullah Jauhar. "Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD." *Primagraha Law Review* 1.1 (2023): 39-56.

yang sekarang ini orde reformasi. Pemilihan Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi yang menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom sudah menjadi pilihan sejak awal berdirinya Negara. Hal ini dapat dilihat dalam UUDNRI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yakni diatur dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.⁹¹ Dikaitkan dengan Pasal 18 bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁹²

Sebagian besar negara sekarang ini merupakan negara hukum konstitusional artinya menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang dijadikan landasan bagi pembentukan hukum di bawahnya. Salah satu ciri negara konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan atau (*separation of power*), agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah kekuasaan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang absolut.⁹³ Menurut Miriam Budiardjo pembagian kekuasaan secara vertikal ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.⁹⁴ Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pembagian kekuasaan ada yang vertikal dan horizontal.⁹⁵ Dalam konteks yang vertikal adalah pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan atasan dan kekuasaan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam negara federal (*federal state*) atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan (*Unitary state*).

⁹¹ Ariyani, Nita. "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan." *Kosmik Hukum* 17.2 (2018).

⁹² Failaq, Muhammad RM Fayasy, And Faraz Arelia. "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1.1 (2022): 57-69.

⁹³ Niapele, Sarifa, And Jacobus Anakletus Rahajaan. "Urgensi Checks and Balances Dalam Pemerintahan Daerah." *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis* 4.2 (2023): 663-680.

⁹⁴ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 267

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II Konstitusi Press, Jakarta Hlm. 19.

Negara yang berbentuk kesatuan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut Mahfud MD disebut dengan istilah pemencaran kekuasaan secara vertikal yang melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.⁹⁶ Pada hakikatnya desentralisasi dapat dibedakan menurut karakteristiknya, yaitu:

- a) Desentralisasi teritorial, penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit organisasi yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan;
- b) Desentralisasi fungsional, penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit-unit yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya,
- c) Desentralisasi politik, pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat;
- d) Desentralisasi budaya, pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri,
- e) Desentralisasi ekonomi, yaitu pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi; dan
- f) Desentralisasi administrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan, pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.

Indonesia, dalam konteks pembagian kekuasaan memilih bentuk negara kesatuan yang di dalamnya terselenggara mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembang keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan dan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat. UUDNRI 1945, Pasal 18 mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.⁹⁷ UU Pemda, sebagai aturan pelaksana ketentuan dalam

⁹⁶ Moh Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, Hlm. 186

⁹⁷ Fartini, Ade. "Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1.1 (2022): 1-11.

UUDNRI 1945, mengatur adanya asas pembagian kekuasaan di Indonesia dengan tiga asas yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.⁹⁸

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Filosofis

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua konsep yang memiliki hakikat yang penting dalam konteks pembangunan daerah. Desentralisasi mengacu pada pemindahan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Hakikat dari desentralisasi adalah memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari masyarakat setempat. Keputusan tersebut mencakup pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan aspek-aspek lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Otonomi daerah adalah konsep yang melibatkan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang, mengatur, dan melaksanakan kebijakan serta program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hakikat dari otonomi daerah adalah memberdayakan pemerintah daerah agar dapat mengelola urusan internal mereka sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat. Ini mencakup pemberian kewenangan dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pengambilan keputusan politik lainnya yang relevan dengan kepentingan daerah. Secara keseluruhan, hakikat dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam pembangunan daerah adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, keduanya menjadi instrumen

⁹⁸ Asgar, Sukitman. "Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 2.1 (2018): 58-68.

penting dalam mencapai pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Politik hukum desentralisasi dapat dilihat dalam UUDNRI 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁹⁹ Untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut, saat ini berlaku UU Pemda dalam Pasal 1 angka (8) dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹⁰⁰ Politik hukum otonomi daerah dapat dilihat antara lain dalam dasar pertimbangan dibentuknya UU Pemda antara lain:¹⁰¹

- a) bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUDNRI 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
- b) bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

⁹⁹ Christia, Adissya Mega, And Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15.1 (2019): 149-163.

¹⁰⁰ Azmi, Azmi. "Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4.1 (2019): 74-90.

¹⁰¹ Barlian Aristo Evandy. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10.4 (2016): 605-622.

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan yakni:

- a) Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
- b) Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
- c) Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
- d) Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.
- e) Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
- f) Pada hakikatnya Otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat daerah.
- g) Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- h) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke daerah.
- i) Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.¹⁰²

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan NKRI yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini diwujudkan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban umum, serta menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepala daerah bersama DPRD menjadi unsur utama penyelenggara pemerintahan

¹⁰² Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23.2 (2016): hlm 186-199.

daerah, dengan peran legislatif dan eksekutif yang saling melengkapi. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mencakup proses perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Perda, serta pembinaan dan pengawasan aparatur daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin keselarasan kebijakan nasional dan daerah, serta untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan yang secara detail sebagai berikut:¹⁰³

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah.¹⁰⁴

b) Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh UUDNRI 1945 terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.¹⁰⁵ Urusan Pemerintahan

¹⁰³ ISMAIL NURDIN, M. Si. *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, 2017. hlm 13

¹⁰⁴ Gaffar, Taqwa, And Sitti Aminah. "Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 3.1 (2022): 974-981.

¹⁰⁵ Bihuku, Salmon. "Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Lex Administratum* 6.1 (2018).

Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.¹⁰⁶ Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan tampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

UU Pemda, selain terdapat urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, juga dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUDNRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

c) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah

¹⁰⁶ Tantowi, Rahmat. "Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah)." *Jurnal Samudra Ekonomika* 3.2 (2019): 175-185.

kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektivitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.¹⁰⁷

Otonomi daerah juga mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perbedaan geografis, budaya, ekonomi, dan sosial menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Otonomi daerah memungkinkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman ini dengan memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan khusus mereka.¹⁰⁸ Akan tetapi, dalam penerapannya, otonomi daerah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah risiko disintegrasi atau pembedaan yang berlebihan antara daerah-daerah yang kaya sumber daya dengan daerah-daerah yang kurang berkembang.

Otonomi daerah telah menjadi landasan bagi proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di banyak negara. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah memberikan kebebasan kepada pemerintah lokal dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.¹⁰⁹ Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah lokal untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri dalam hal pengelolaan sumber daya dan pembangunan di wilayah mereka. Ini memungkinkan adanya partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan wilayah mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

¹⁰⁷ Ramdani, Dadan. "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi." *Jurnal Restorasi Hukum* 5.1 (2022): 31-66.

¹⁰⁸ Razak, Askari. "Konseptualisasi Otonomi Khusus Dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi Dan Formulasi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2023): 315-332.

¹⁰⁹ Ridwan, Iwan, And Iin Ratna Sumirat. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 7.1 (2021).

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak- tidaknya akan meliputi empat aspek sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Dari Segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah.
- 2) Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat.
- 4) Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal yang mendasar dalam UU Pemda adalah mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan paradigma baru, pemerintah daerah diharapkan lebih siap menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masa datang. Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih leluasa bagi masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sehingga dominasi kekuatan negara akan dikurangi.

B. Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹¹⁰ Kholik, Saeful. "Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6.1 (2020): hlm 56-70.

Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam menyusun dan menerapkan produk hukum daerah guna menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Produk hukum daerah, yang meliputi Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD, merupakan instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pentingnya produk hukum daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia diantaranya adalah:

1. Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah: Produk hukum daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tata ruang, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
2. Menyelenggarakan Otonomi Daerah: Sebagai instrumen utama otonomi daerah, produk hukum daerah memberi kewenangan bagi pemerintah lokal untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip desentralisasi.
3. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Daerah: Produk hukum daerah memungkinkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik dan aspirasi masyarakat setempat, meningkatkan partisipasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
4. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan: Melalui regulasi yang mengatur lingkungan, sumber daya alam, dan infrastruktur, produk hukum daerah memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
5. Memperkuat Kapasitas Daerah Penyusunan produk hukum daerah melibatkan berbagai pihak, memperkuat kapasitas administratif pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan.¹¹¹

Produk hukum daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan pembangunan pemerintahan lokal yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal,

¹¹¹ Ni'Matul Huda, and Despan Heryansyah. "Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26.2 (2019): hlm238-258.

produk hukum daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, keadilan, dan keberlanjutan guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Adanya potensi terjadinya ketidakseragaman Perda antar daerah yang dapat menghambat koordinasi dan integrasi pembangunan antardaerah. Diharapkan, dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kerjasama antardaerah, kewenangan daerah dalam membentuk produk hukum dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Jenis Produk Hukum Daerah

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah bahwa Produk hukum daerah berbentuk peraturan diantaranya adalah Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD yang dijelaskan sebagai berikut:¹¹²

a) Peraturan Daerah, terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- 1) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945.
- 4) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

¹¹² Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. "Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2 (2021): hlm 267-289.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945 bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda memuat materi muatan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud di atas Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda provinsi memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.¹¹³ Perda provinsi memuat materi muatan untuk mengatur:¹¹⁴

- 1) kewenangan provinsi;
- 2) kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 3) kewenangan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- 4) kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Sedangkan Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:¹¹⁵

- 1) kewenangan kabupaten/kota;
- 2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- 3) kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- 4) kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

¹¹³ Sudarmanto, Kukuh, et al. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): hlm 702-713

¹¹⁴ Nggilu, Novendri M. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5.2 (2020): 109-121.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 63

b) Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945 bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Sehingga peraturan perundang-undangan termasuk peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga secara langsung memberikan kewenangan serta kewajiban bagi badan/pejabat pemerintahan untuk mengatur suatu hal yang lebih teknis, rinci dan jelas (tidak samar-samar) dalam suatu Perkada.

Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menjalankan kewenangan daerah tersebut diharapkan agar lebih jeli dan responsif terhadap dinamika peraturan perundang-undangan yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut dapat terwujud. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan “wewenang” menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,¹¹⁶ adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa wewenang merupakan hak yang berada di tangan seseorang dan di dukung oleh legitimasi penuh yang digunakan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Berdasarkan lampiran UU Pemda, telah membagi urusan pemerintahan/ kewenangan antara pemerintah

¹¹⁶ LNRI Tahun 2014, Nomor 292. TLNRI Nomor 5601

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan atau kewenangan tersebut bertujuan agar terciptanya efisiensi, efektivitas dan sinergitas diantara cabang kekuasaan pemerintahan tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Kepala daerah memiliki modal dasar dalam menetapkan peraturannya dengan berbekal urusan pemerintahan atau kewenangan yang telah dibagi dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Tanpa adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan yang jelas maka Gubernur atau Bupati/Walikota tidak dapat menetapkan suatu Perkada. Karena belum tentu setiap permasalahan urusan pemerintahan yang ada di daerah harus diselesaikan dengan regulasi melainkan hanya butuh implementasi dalam bentuk program/kegiatan.

c) Peraturan DPRD

Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD provinsi dan Pimpinan DPRD kabupaten/kota. Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Peraturan DPRD disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan peraturan DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Pimpinan DPRD provinsi menyusun rancangan peraturan DPRD provinsi. Rancangan sebagaimana Peraturan DPRD dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi. Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Peraturan DPRD terdiri atas:

- 1) peraturan DPRD tentang tata tertib;
- 2) peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- 3) peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.

2. Fungsi Produk Hukum Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian integral dari sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat ditingkat daerah konteks ini, produk hukum daerah memegang peran yang sangat penting dalam memastikan berfungsinya pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Dalam tulisan ini, akan diuraikan mengenai fungsi dan peran penting produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹¹⁷

- a) Mengatur Tata Hukum Daerah: Produk hukum daerah mengatur tatanan hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal budaya, kebiasaan, dan masalah sosial yang perlu diatur melalui peraturan hukum yang bersifat daerah. Dengan demikian, produk hukum daerah memberikan landasan hukum yang spesifik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
- b) Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah: Produk hukum daerah dapat menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan daerah. Melalui kebijakan dan regulasi yang dibuat secara lokal, pemerintah daerah dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, produk hukum daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
- c) Mengatur Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Produk hukum daerah juga berperan dalam mengatur tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pengambilan keputusan, tata kelola keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, produk hukum daerah membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.
- d) Menjaga Konsistensi dengan Hukum Nasional: Meskipun berlaku di tingkat daerah, produk hukum daerah harus tetap konsisten dengan hukum nasional. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memastikan bahwa peraturan-

¹¹⁷ Lahamit, Sadriah. "Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7.1 (2021): hlm 32-45.

peraturan yang disusun buat tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, produk hukum daerah tidak hanya berfungsi untuk mengatur tatanan hukum lokal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang lebih luas.

- e) Menjembatani Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat: Produk hukum daerah juga dapat menjadi sarana untuk menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam proses pembuatan Perda, pemerintah daerah diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan demikian, produk hukum daerah akan mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah.

Produk hukum daerah memiliki peran yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat secara lokal, produk hukum daerah memberikan landasan hukum bagi tatanan pemerintahan, mendorong pembangunan dan pemberdayaan daerah, mengatur tata kelola pemerintahan, menjaga konsistensi dengan hukum nasional, dan menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan relevansi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Metode Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mewujudkan tujuan dari negara Indonesia sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUDNRI 1945, diperlukan sebuah produk hukum untuk mendasari segala macam tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana amanat dari Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandaskan kepada hukum dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Segala bentuk hukum tertulis, baik merupakan Undang-Undang dalam arti formal maupun Undang-Undang dalam arti materil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 2 (dua) jenis produk hukum, yaitu produk hukum yang mengatur (*regeling*) seperti Undang-Undang dan juga produk hukum yang

bersifat menetapkan atau penetapan administratif (*beschiking*).¹¹⁸ Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari hukum tertulis, berisi norma-norma yang mengikat keluar dan berlaku secara umum. Membuat sebuah produk hukum baik itu berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun penetapan (*beschiking*) tentu perlu dilakukan pengkajian dan penelitian agar apa yang telah ditetapkan atau diputuskan tidak sewenang-wenang dan bermanfaat.

Penyusunan produk hukum daerah secara mendasar telah dilakukan pengaturan dalam UU P3. Disebutkan bahwa tahapan pembentukan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹¹⁹ Pada tahap perencanaan pembentukan Undang-Undang dan Perda wajib disertai dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik dibuat guna mendukung atau mendapatkan dasar pembenar secara akademis atau ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun Undang-Undang dan Perda. Dalam UU P3, penyusunan Naskah Akademik sebagai kegiatan penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan metode yuridis normatif maupun yuridis empiris.¹²⁰ UU P3 merubah metode penyusunan Naskah Akademik, yaitu dalam susunan naskah akademik pada BAB II huruf D mengenai kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara perlu dilakukan analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCPI).¹²¹

Metode RIA sebelum berlakunya UU P3 hanya diberlakukan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kajian terpisah yang disebut

¹¹⁸ Fajarwati, Meirina. "Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.1 (2018): 64-83.

¹¹⁹ Munawar, Munawar, Marzuki, And Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): 452-468.

¹²⁰ Sofwan, Sofwan, Rusnan, And Riska Ari Amalia. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah." *Jurnal Diskresi* 1.1 (2022).

¹²¹ Retnosari, Agatha, Radian Salman, And Humaidi Rizqi Alfath Syaif. "Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata." *Halu Oleo Law Review* 8.1 (2024): 29-48.

dengan RIA *Statement*, sedangkan sejak berlakunya UU P3 mewajibkan penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang dan Perda mengintegrasikan metode RIA dan Metode ROCCIPi ke dalam Naskah Akademik. Pengintegrasian metode analisis kebijakan regulasi ke dalam naskah akademik dipandang kurang tepat, hal tersebut menarik untuk dikaji bagaimana perkembangan metode RIA dan ROCCIPi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹²²

Produk hukum daerah memiliki peran penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat setempat. Metode pembentukan produk hukum daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memenuhi standar keadilan, kelayakan, dan keberlanjutan.¹²³ Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai urgensi metode pembentukan produk hukum daerah dalam menciptakan produk hukum yang baik bagi masyarakat. Salah satu urgensi utama dari metode pembentukan produk hukum daerah adalah untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Partisipasi masyarakat adalah prinsip demokrasi yang fundamental, dan melibatkan mereka dalam pembentukan produk hukum daerah adalah kunci keberhasilan bagi penerapan hukum yang efektif dan dapat diterima secara luas. Melalui mekanisme seperti rapat umum, konsultasi publik, atau forum partisipatif lainnya, pemerintah daerah dapat mengumpulkan masukan dari berbagai pihak yang terdampak oleh regulasi tersebut, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang dan Perda sebagai produk hukum setidaknya perlu didasarkan kepada 3 aspek, yaitu dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis.¹²⁴ Terdapat beberapa

¹²² Maarif, Ihsanul, And Firdaus Arifin. "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *LITIGASI* 23.2 (2022): 272-290.

¹²³ Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4 (2020): 818-833.

¹²⁴ Isma, Ivo Arzia, Nelson Simanjuntak, And John Pieris. "Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi Dalam Indeks Kebutuhan Peraturan Daerah." (2023): 1061-1074.

metode analisis regulasi, seperti metode RIA, metode ROCCIP, metode RegMap, dan metode MAPP. Namun yang kali ini akan dibahas adalah RIA dan metode ROCCIP.¹²⁵

a) *Regulatory Impact Analysis (RIA)*

Regulatory Impact Analysis (RIA) pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an. Metode RIA diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. *Regulatory Impact Analysis (RIA)* sebagai metode dalam menyusun produk hukum telah dipraktikkan oleh beberapa negara, yaitu Australia (1985), Canada (1986), Amerika Serikat (1993), Jepang (1998), Denmark (1993), dan masih banyak lagi. Metode RIA mulai populer di Indonesia sejak tahun 2003 yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lain. RIA adalah pendekatan analitis yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak regulasi baru atau perubahan regulasi terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial, dan administratif.¹²⁶ Dalam konteks pembentukan produk hukum daerah, penerapan metode RIA memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai pentingnya metode RIA dalam konteks pembentukan produk hukum daerah.

Metode RIA memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih jelas dan terukur. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap dampak regulasi yang diusulkan, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi potensial dari kebijakan yang mereka rencanakan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi manfaat dan biaya dari regulasi tersebut, serta mengukur apakah manfaatnya melebihi biayanya. Dengan demikian, RIA membantu pemerintah daerah dalam

¹²⁵ Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.

¹²⁶ Hariyanto, Eri. "Potensi Dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5.2 (2020): 151-170.

membuat keputusan yang berbasis bukti dan berpotensi menghasilkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, metode RIA membantu dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Dengan mengevaluasi berbagai opsi kebijakan yang mungkin, termasuk opsi non-regulasi, pemerintah daerah dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan mencapai tujuan kebijakan mereka. Analisis ini memungkinkan untuk memperhitungkan berbagai faktor, seperti biaya ekonomi, dampak lingkungan, serta implikasi sosial dan politik dari setiap opsi kebijakan. Dengan demikian, RIA memungkinkan untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi setempat.

Lebih lanjut, metode RIA membantu dalam mengelola risiko dan mengurangi ketidakpastian. Dengan mengidentifikasi potensi dampak negatif dari regulasi yang diusulkan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko atau memperbaiki regulasi sebelum diterapkan. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak terduga bagi masyarakat atau perekonomian setempat. Dengan demikian, RIA menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas regulasi dan meminimalkan risiko perundang-undangan yang buruk. Metode RIA memungkinkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja regulasi yang ada. Dengan melakukan evaluasi terhadap dampak regulasi yang telah diterapkan, pemerintah daerah dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang efektivitas kebijakan mereka. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian, serta mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas regulasi di masa depan.

Secara menyeluruh, pentingnya metode RIA dalam pembentukan produk hukum daerah tidak dapat diremehkan. Melalui pendekatan analitis ini, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih jelas, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang lebih baik, mengelola risiko, serta memantau dan mengevaluasi kinerja regulasi. Dengan demikian, RIA menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung proses pembentukan regulasi yang berkualitas dan berdampak positif bagi

masyarakat setempat. Menurut OECD RIA didefinisikan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan.¹²⁷ Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien. Tahapan RIA berdasarkan OECD antara lain:¹²⁸

- 1) Mendefinisikan kebijakan dan tujuan secara sistemik terhadap masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah;
- 2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan seluruh opsi peraturan dan kebijakan guna mencapai tujuan yang akan ditetapkan;
- 3) Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dampak dari pilihan yang dipertimbangkan, termasuk pula berkenaan efek biaya, manfaat dan pendistribusian;
- 4) Menciptakan strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari seluruh pilihan, termasuk evaluasi efektivitas dan efisiensi seluruh pilihan;
- 5) Membangun mekanisme monitoring untuk melakukan evaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberikan masukan terhadap informasi untuk merespons pengaturan yang akan datang;
- 6) Konsultasi publik secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan.

Menurut Kirkpatrick dan Parker tahapan RIA memiliki tahapan antara lain:¹²⁹

- 1) Deskripsi masalah dan tujuan dari kebijakan;
- 2) Deskripsi dari pilihan peraturan dan non-peraturan untuk mencapai tujuan;
- 3) Penilaian terhadap dampak positif dan negatif termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya;
- 4) Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- 5) Penjelasan opsi yang direkomendasikan.

Tujuan RIA yaitu terciptanya *good regulatory governance* agar peraturan perundang-undangan/kebijakan efektif, berorientasi pada pasar, melindungi

¹²⁷ Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, And Eduard Awang Maha Putra. "Penerapan Metode Ria Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional: Upaya Optimalisasi Keterlibatan Rakyat Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Yuridis* 10.1 (2023): hlm 45-65.

¹²⁸ Maliky, Alen Tri, and Subuh Isnur Haryudo. "Analisis Keandalan Sistem Distribusi 20kv Pada Penyulang Pejangkungan Di Pt Pln Pasuruan Menggunakan Metode Ria (Reliability Index Assesment)." *Jurnal Teknik Elektro* 9.1 (2020). hlm 1-12

¹²⁹ Kurniawan, Teguh, Muh Azis Muslim, And Eko Sakapurnama. "Regulatory Impact Assessment And Its Challenges: An Empirical Analysis From Indonesia." *Kasetsart Journal Of Social Sciences* 39.1 (2018): 105-108.

lingkungan dan kehidupan sosial. Adapun prinsip dari Regulatory Impact Analysis antara lain sebagai berikut:

- 1) Regulasi dibuat jika sangat diperlukan (*Minimum Effective Regulation*);
- 2) Netralitas terhadap persaingan (*Competitive Neutrality*); dan
- 3) Transparan dengan melibatkan para *stakeholder* (*Transparency dan Participation*).¹³⁰

Uraian mengenai RIA merupakan sebagai suatu metode guna mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam produk hukum tertulis (*regeling*). Penggunaan RIA dahulu hanya digunakan pada internal DPR guna melakukan evaluasi kebijakan yang dituangkan dalam dokumen RIA *Statemen*.

b) Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)

Pembentukan produk hukum daerah adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan yang cermat dan terstruktur untuk memastikan keberhasilannya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode ROCCIP, yang merupakan singkatan dari *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*. Metode ini menggambarkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pembentukan produk hukum daerah.¹³¹ Dalam tulisan ini, akan dibahas pentingnya metode ROCCIP dalam proses pembentukan produk hukum daerah adalah sebagai berikut:¹³²

- 1) *Rule* atau aturan, mengacu pada kebutuhan untuk memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat sebagai landasan bagi produk hukum daerah. Dalam konteks ini, metode ROCCIP membantu pemerintah daerah untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, seperti konstitusi, peraturan pemerintah pusat, dan Perda sebelumnya. Hal ini penting untuk menghindari konflik hukum dan memastikan konsistensi dalam sistem hukum secara keseluruhan.

¹³⁰ Rahman. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari." *Halu Oleo Law Review* 4.1 (2020): hlm 54-71.

¹³¹ Praise Hillary Abigail, Adrian E. Rompis, And R. Adi Nurzaman. "Risk-Based Licensing As Licensing Reform In Indonesia Based On Government Regulation Number 5 The Year 2021." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3.2 (2022): 209-227.

¹³² Maarif, Ihsanul Ihsanul, and Firdaus Arifin. "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *Litigasi* 23.2 (2022): hlm 272-290.

- 2) *Opportunity* atau peluang, merujuk pada kebutuhan untuk mengidentifikasi momen atau situasi yang tepat untuk merumuskan produk hukum. Metode ROCCIPi membantu pemerintah daerah untuk mengenali peluang-peluang yang mungkin muncul, seperti perubahan kebutuhan masyarakat, peristiwa penting, atau agenda politik tertentu. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, pemerintah daerah dapat merancang produk hukum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) *Capacity* atau kapasitas, mengacu pada kemampuan institusi dan individu dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi produk hukum daerah. Metode ROCCIPi membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kapasitas mereka, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan keahlian teknis, atau kendala administratif. Dengan memperkuat kapasitas mereka, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan produk hukum.
- 4) *Communication* atau komunikasi, menjadi kunci dalam memastikan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Metode ROCCIPi mendorong pemerintah daerah untuk membangun saluran komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor bisnis, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Melalui komunikasi yang terbuka dan inklusif, pemerintah daerah dapat mengumpulkan masukan, memperoleh dukungan, dan membangun konsensus dalam pembentukan produk hukum.
- 5) *Interest* atau kepentingan, menyoroti pentingnya memahami dinamika politik dan sosial yang memengaruhi pembentukan produk hukum daerah. Metode ROCCIPi membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul. Dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada, pemerintah daerah dapat merancang produk hukum yang seimbang dan mendukung kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- 6) *Process* atau proses, mengacu pada langkah-langkah konkret yang harus dilalui dalam pembentukan produk hukum daerah. Metode ROCCIPi membantu pemerintah daerah untuk merancang proses yang terstruktur, transparan, dan partisipatif. Dengan menetapkan langkah-langkah yang jelas dan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proses pembentukan produk hukum berjalan lancar dan adil.
- 7) *Ideology* atau ideologi, menyoroti pentingnya memahami nilai-nilai, keyakinan, dan orientasi politik yang mendasari pembentukan produk hukum daerah. Metode ROCCIPi membantu pemerintah daerah untuk memahami kerangka nilai yang mempengaruhi keputusan politik dan pembentukan kebijakan. Dengan mempertimbangkan ideologi yang ada, pemerintah daerah dapat merancang produk hukum yang konsisten dengan visi dan misi mereka serta memperoleh dukungan politik yang diperlukan.

Metode ROCCIPi secara menyeluruh menawarkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam pembentukan produk hukum daerah. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti aturan, peluang, kapasitas, komunikasi, kepentingan, proses, dan ideologi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, metode ROCCIPi merupakan alat yang penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan pembentukan produk hukum yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Aspek-aspek tersebut di atas, bukanlah sebuah tata urutan prioritas baku, namun lebih kepada cara agar lebih mudah mengingat aspek yang digunakan, karena tidak seluruh kategori harus terpenuhi. Dimungkinkan terjadi penyebab perilakunya hanya aspek “ROCC” saja karena tidak ada penyebab dalam aspek “IPi”. Aspek dalam metode ROCCIPi bisa jadi belum lengkap, sehingga terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru. Metode ROCCIPi merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh *problem solving*. Guna memperoleh *problem solving* tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu Rule (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi).¹³³ Metode yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Metode ROCCIPi digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut.

Metode ROCCIPi ini dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, Pertama, faktor subjektif berupa kepentingan (*interest*) dan ideologi (*ideology*) faktor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan. Sehingga, pemecahan Perundang-undangan dirancang guna mengubah

¹³³ Isma, Ivo Arzia, Nelson Simanjuntak, And John Pieris. "Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi Dalam Indeks Kebutuhan Peraturan Daerah." (2023): 1061-1074.

kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut. Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan Undang-undang perlu memformulasikan hipotesa yang sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah.

Melihat penjabaran metode RIA dan metode ROCCIPi tersebut di atas, pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan/atau yuridis empiris. Adapun metode RIA memiliki kesamaan dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan cenderung kuantitatif, yaitu dilakukan guna menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang ada di lapangan. Akan tetapi, metode RIA lebih menekankan kepada aspek sosiologis dan ekonomi, sebagaimana konsep awal metode ini berasal dari organisasi ekonomi. Suatu Undang-Undang dan Perda yang baik perlu memuat dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis ketika 3 (tiga) pertimbangan tersebut sudah termuat dan dapat dipertanggungjawabkan maka produk hukum tersebut telah memiliki dasar ilmiah, sedangkan jika memfokuskan kepada permasalahan biaya yang timbul akibat adanya produk hukum maka kebijakan tersebut justru akan terhambat.

C. Hakikat Pengawasan Produk Hukum Daerah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial yang esensial dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Pengawasan, atau yang sering disebut sebagai kontrol, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua aktivitas dan proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan, organisasi berpotensi mengalami penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan. Hakikat pengawasan dapat

dilihat dari beberapa sudut pandang, yang mencakup definisi, tujuan, jenis, dan proses pengawasan. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pimpinan dalam hal ini, memiliki fungsi yang esensial dalam melakukan suatu proses pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.¹³⁴

Tujuan utama pengawasan adalah memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Pengawasan yang efektif maka, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan, serta mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya sekadar memantau dan mengevaluasi, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berbagai ahli telah mengemukakan pandangan tentang hakikat pengawasan dalam konteks pemerintahan dan organisasi bahwa pengawasan menurut beberapa ahli yang relevan salah satunya adalah Abraham Lincoln mengemukakan pandangannya tentang pengawasan dengan mengatakan bahwa pengawasan adalah konsep yang penting dalam pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurutnya, pengawasan oleh rakyat atau warga negara adalah esensi dari demokrasi yang sehat. Lincoln menekankan pentingnya rakyat dalam memantau kegiatan pemerintahannya untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada di bawah kendali rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.¹³⁵

John Stuart Mill, seorang filsuf dan pemikir politik Inggris abad ke-19, memberikan pandangan yang lebih luas tentang pengawasan dalam masyarakat. Menurut Mill, pengawasan tidak hanya tentang pemerintah yang diawasi oleh rakyat, tetapi juga tentang saling mengawasi di antara warga negara untuk mencegah penindasan dan pelanggaran terhadap hak individu. Mill memandang

¹³⁴ Yasir, Armen, and Zulkarnaen Ridlwan. "Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2012). hlm 2

¹³⁵ Yusa Djuyandi. *Pengantar Ilmu Politik*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers). (2023). Hlm 33.

pengawasan sebagai bagian penting dari kebebasan individu dan menggarisbawahi pentingnya kebebasan berbicara dan kebebasan pers dalam memantau kekuasaan yang ada.¹³⁶ Montesquieu, seorang filsuf politik Prancis yang hidup pada abad ke-17, memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran tentang pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dalam pemerintahan. Baginya, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah, tetapi juga oleh cabang-cabang pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) satu sama lain. Montesquieu percaya bahwa pembagian kekuasaan dan sistem pengawasan saling melengkapi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu.¹³⁷

Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan konsep yang penting dalam konteks pemerintahan, masyarakat, dan organisasi. Hakikat pengawasan mencakup pemantauan terhadap kegiatan pemerintah, perlindungan terhadap hak individu, pembagian kekuasaan yang seimbang, pengelolaan efisien dalam organisasi, serta kerjasama dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat.¹³⁸ Dengan demikian, pengawasan memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan keadilan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1. Prinsip Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Baik

Pembentukan produk hukum daerah memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, demokratis, dan adil. Produk hukum daerah, seperti Perda dan Perkada adalah instrumen hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah disusun dan diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, efektivitas, dan kepatuhan

¹³⁶ Mhd Ansori. "Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Wajah Hukum* 2.2. (2018). Hlm 146-154.

¹³⁷ Fajrul Ilmy Darussalam, Dan Andi Batara Indra. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *Jurnal Politik Profetik* 9.2. (2021). Hlm 189-204.

¹³⁸ Sedubun, Victor Juzuf. "Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi Covid-19." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8.2 (2020): hlm 1-20.

terhadap hukum yang lebih tinggi, termasuk konstitusi.¹³⁹ Asas keterbukaan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keniscayaan. Keterbukaan adalah setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi maupun praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses keterbukaan memberikan kepada masyarakat suatu informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan, adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan, dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung. Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah.¹⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena prinsip tersebut telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan secara universal. Masyarakat di daerah yang telah memahami konsep Pemerintahan yang baik secara politis, ataupun moral akan mendesak Pemda untuk menjalankan prinsip tersebut. Oleh sebab itu dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang baik idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip Kesesuaian dengan Norma Hukum yang Lebih Tinggi

Prinsip utama dalam pembentukan produk hukum daerah adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hierarki hukum di Indonesia, Perda tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, atau peraturan pemerintah.¹⁴¹ Kesesuaian

¹³⁹ Sulistiyo, Iwan, Widayati. "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018). hlm 12-23

¹⁴⁰ Sudarmanto, Kukuh, et al. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): hlm 702-713.

¹⁴¹ Setyadi, Bambang. "Pembentukan Peraturan Daerah." *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 5.2 (2017): hlm 1-17.

ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk hukum daerah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketika menyusun produk hukum daerah, perlu diperhatikan aspek normatif yang mengikat serta ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mengatur secara spesifik kewenangan daerah.

Untuk memahami prinsip kesesuaian ini, penting untuk melihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan UU P3, terdapat tingkatan-tingkatan hukum yang harus dipatuhi dalam pembentukan suatu produk hukum. Urutan hierarki tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- 3) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Peraturan Presiden (Perpres); dan
- 6) Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

Dari hierarki tersebut, terlihat jelas bahwa Perda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan nasional seperti UUDNRI 1945, UU, PP, dan Perpres. Artinya, setiap produk hukum daerah harus sejalan dengan aturan yang ada di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip kesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi berarti bahwa pembentukan produk hukum daerah harus selaras dan sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap UUDNRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, serta undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang berlaku di tingkat nasional.¹⁴²

¹⁴² Zainal, Muhammad Asrianto. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13.2 (2018): hlm 210-223.

b) Prinsip Kepentingan Umum dan Keadilan

Peraturan Daerah yang baik harus didasarkan pada pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah secara adil dan merata, tanpa memihak pada kelompok tertentu atau merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, pembuat kebijakan perlu memperhatikan situasi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di daerah masing-masing. Keadilan substantif juga harus menjadi acuan dalam pembentukan Perda. Artinya, peraturan tersebut tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga memperhatikan dampak substantif terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Misalnya, dalam Perda mengenai distribusi layanan publik, kebijakan harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan akses antara kelompok yang berbeda.¹⁴³

Pemerintah daerah harus memedomani prinsip-prinsip hukum dalam pembentukan produk hukum daerah agar peraturan yang dihasilkan benar-benar memenuhi tujuan yang diinginkan. Salah satu prinsip utama yang harus diterapkan adalah prinsip kepentingan umum dan keadilan. Prinsip ini mengharuskan setiap produk hukum daerah untuk tidak hanya memperhatikan aspirasi sebagian kelompok, tetapi juga mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Prinsip kepentingan umum menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya segelintir kelompok. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai pelayan publik yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi.

Keadilan dalam konteks pembentukan produk hukum daerah mengacu pada pembagian beban dan manfaat secara adil di antara seluruh anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, agama, atau etnis. Prinsip ini mencakup keadilan distributif (distribusi sumber daya), keadilan komutatif (keadilan dalam transaksi), dan keadilan prosedural (keadilan dalam proses pengambilan keputusan). Dalam konteks pembentukan produk hukum daerah, kedua prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum yang

¹⁴³ Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19 (2018): hlm 21-37.

mengarahkan kebijakan daerah agar bersifat inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁴ Prinsip kepentingan umum sangat penting dalam pembentukan produk hukum daerah karena produk hukum yang dibuat tanpa memperhatikan kepentingan umum berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak relevan, diskriminatif, atau bahkan merugikan masyarakat.¹⁴⁵

- 1) Menghindari Oligarki dan Dominasi Kelompok Tertentu: Produk hukum daerah harus memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang memonopoli manfaat dari kebijakan publik. Apabila Perda hanya menguntungkan segelintir orang, seperti elite politik atau kelompok bisnis tertentu, hal ini akan memicu ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan. Sebaliknya, dengan memprioritaskan kepentingan umum, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat melayani kebutuhan masyarakat luas.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Publik: Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Produk hukum daerah yang berfokus pada kepentingan umum akan lebih responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, prinsip ini membantu daerah untuk merancang kebijakan yang memajukan kesejahteraan seluruh warga.
- 3) Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan: Prinsip kepentingan umum juga mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Perda yang didasarkan pada prinsip ini akan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya lokal, sehingga tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

¹⁴⁴ Gunawan, Bambang Ady. "Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Azhar Islamic Law Review* (2019): hlm 112-126.

¹⁴⁵ Sutedi, Adrian. *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020. hlm 1

Selain kepentingan umum, keadilan juga merupakan prinsip kunci dalam pembentukan produk hukum daerah. Keadilan dalam kebijakan daerah memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menerima manfaat dari kebijakan publik. Dalam banyak kasus, terdapat kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap kebijakan publik, seperti kelompok miskin, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Produk hukum daerah yang adil harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok ini agar mereka tidak tersisihkan dalam proses pembangunan. Prinsip keadilan memastikan bahwa tidak ada bagian dari masyarakat yang tertinggal dalam penerapan kebijakan daerah.¹⁴⁶

c) Prinsip Partisipasi Publik/Masyarakat

Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang baik. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perda bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kualitas dan keadilan dari peraturan yang disusun. Mekanisme partisipasi publik bisa berupa konsultasi, dialog publik, dan audiensi dengan kelompok masyarakat. Proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi produk hukum daerah, tetapi juga membantu mencegah konflik yang mungkin muncul akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan.¹⁴⁷

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting di era otonomi daerah. Partisipasi dimaksudkan untuk mendorong terciptanya komunikasi publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

¹⁴⁶ Pangemanan, Michael A. "Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 4.8 (2017). hlm 44-50

¹⁴⁷ Yasir Armen, and Zulkarnaen Ridlwan. "Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2012). hlm 4-7

proses pengambilan keputusan pemerintah dan keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik, untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.¹⁴⁸ Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam penerapan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi publik tercermin dalam kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan keputusan. Kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan telah menjadi dikursus intensif dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Pelibatan ini dimaksudkan untuk membentuk sinergi kemitraan antara pemerintah dan publik dalam penyusunan kebijakan publik sekaligus menjalankan prinsip demokratisasi dalam proses formulasi kebijakan publik.

d) Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Dalam pembentukan produk hukum daerah, keterbukaan dan transparansi adalah prinsip penting yang memastikan proses pembuatan kebijakan dapat diawasi oleh publik. Produk hukum daerah yang baik harus dirumuskan melalui proses yang terbuka, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh akses informasi tentang peraturan yang sedang disusun. Keterbukaan dalam penyusunan Perda juga membantu menghindari praktek-praktek kolusi atau korupsi dalam proses pembentukan Perda di tingkat daerah. Produk hukum yang disusun secara tertutup dan tanpa masukan dari berbagai pihak berpotensi hanya melayani kepentingan segelintir elite politik atau ekonomi.¹⁴⁹

Produk hukum ini akan menjadi landasan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan dan transparansi diterapkan dalam

¹⁴⁸ Firmansyah, Ade Arif, H. S. Tisnanta, dan F. X. Sumarja. "Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): hlm 215-230.

¹⁴⁹ Gunawan, Bambang Ady. "Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Azhar Islamic Law Review* (2019): hlm 112-126.

setiap tahap pembentukannya. Prinsip keterbukaan dan transparansi menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses pembentukan produk hukum daerah memberikan legitimasi lebih kuat terhadap produk hukum yang dihasilkan. Masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan hukum akan merasa memiliki dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan publik dalam proses ini membuat masyarakat lebih menerima, patuh, dan memahami aturan yang dibuat. Selain itu, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai proses pembentukan produk hukum secara kritis, sehingga menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap hukum yang dihasilkan.¹⁵⁰

e) Prinsip Efektivitas dan Kelayakan Implementasi

Produk hukum daerah harus didesain dengan mempertimbangkan efektivitas dan kelayakan implementasi. Suatu Perda yang baik tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan baik dalam praktiknya. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan apakah sumber daya yang ada di daerah (baik sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur) cukup untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu, Perda harus dirancang dengan memperhatikan kemudahan dalam penerapan dan pengawasan, serta disertai dengan mekanisme sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran. Implementasi yang buruk dari Perda akan menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat memperburuk masalah yang ada. Oleh karena itu, uji kelayakan atau simulasi terhadap pelaksanaan peraturan dapat dilakukan sebelum peraturan tersebut diresmikan. Agar dapat mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan prinsip efektivitas dan kelayakan implementasi dalam setiap tahap pembentukan produk hukum. Kedua prinsip ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya berkualitas,

¹⁵⁰ Sulistiyo, Iwan, and Widayati. "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018). hlm 34-40

tetapi juga dapat dijalankan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.¹⁵¹

Prinsip efektivitas menekankan pentingnya memastikan bahwa produk hukum daerah dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Produk hukum yang efektif adalah produk hukum yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, serta mampu mengatur masyarakat dengan baik tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu. Efektivitas hukum juga berarti bahwa aturan yang dihasilkan dapat ditegakkan dengan mudah dan dipahami oleh masyarakat. Jika suatu peraturan sulit untuk diterapkan atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka peraturan tersebut akan kehilangan efektivitasnya.

f) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pembentukan produk hukum daerah harus selalu memperhatikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana diatur dalam UUDNRI 1945. Perda yang diskriminatif atau melanggar hak-hak dasar warga negara tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional, tetapi juga dapat memicu konflik sosial. Setiap Perda harus melalui uji materi atau kajian terhadap dampaknya terhadap hak asasi masyarakat. Misalnya, peraturan yang berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi, beribadah, atau hak kepemilikan perlu dikaji lebih mendalam agar tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara.¹⁵²

HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, telah menjadi standar universal dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang beradab. Oleh karena itu, prinsip-prinsip HAM harus dijadikan pedoman dalam setiap proses pembentukan produk hukum,

¹⁵¹ Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.1 (2024): hlm 699-711.

¹⁵² Agus Triono. "Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 17.1 (2015): hlm 65-76.

termasuk di tingkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh warga negara. Pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan lokal. Akan tetapi, dalam proses penyusunan produk hukum ini, sering kali terjadi ketidakadilan yang berdampak negatif pada kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, minoritas, dan penyandang disabilitas. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam pembentukan produk hukum daerah, pemerintah daerah dapat menjamin bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak mendiskriminasi atau merugikan pihak-pihak tertentu.

Pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip HAM juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Prinsip HAM menekankan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dalam penyusunan Perda, misalnya, pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik yang inklusif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam pembentukan hukum. Produk hukum daerah yang berlandaskan HAM harus memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Prinsip HAM menuntut bahwa setiap kebijakan atau regulasi harus menjamin akses yang setara terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Contohnya, Perda tentang aksesibilitas fasilitas umum harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak tersisih dalam kehidupan sosial.

g) Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Produk hukum daerah yang baik harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, sehingga masyarakat dapat memahami dan menaati peraturan tersebut. Kepastian hukum juga berarti bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan harmonisasi

dalam sistem hukum nasional. Bahasa hukum yang digunakan dalam Perda harus lugas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat awam. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang diatur dalam peraturan tersebut dan bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan hukum.¹⁵³

Kepastian hukum juga berperan penting dalam membatasi kekuasaan pemerintah daerah agar tidak sewenang-wenang dalam penerapan kebijakan. Ketika produk hukum daerah disusun dengan aturan yang jelas dan dapat dipahami, pemerintah daerah harus beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, prinsip ini mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi jika aturan hukum dibuat secara ambigu atau tidak jelas. Produk hukum daerah yang berlandaskan kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Kepastian hukum menjamin bahwa masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lain. Produk hukum daerah yang jelas memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dan kelompok, memastikan bahwa mereka dapat menuntut haknya jika terjadi pelanggaran. Sebagai contoh, dalam peraturan yang mengatur hak kepemilikan tanah, kepastian hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara atau masyarakat adat tidak kehilangan hak atas tanahnya karena ketidakjelasan dalam aturan. Produk hukum yang tidak jelas akan memunculkan sengketa yang berpotensi merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Produk hukum daerah yang tidak didasarkan pada kepastian hukum sering kali menjadi sumber timbulnya sengketa di masyarakat. Ketidakjelasan dalam peraturan dapat memicu perbedaan interpretasi, baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah, maupun antar individu. Sengketa ini dapat berujung pada proses hukum yang panjang dan berlarut-larut, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Dengan adanya prinsip kepastian hukum, potensi

¹⁵³ Muhammad Ikhsanul Akbar. "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 8.1 (2017). hlm 67-74

sengketa dapat diminimalisir karena aturan yang berlaku sudah jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Prinsip kepastian hukum juga sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Hukum yang tidak jelas atau ambigu akan sulit ditegakkan karena penegak hukum sendiri mungkin akan kesulitan dalam menginterpretasikan atau menerapkan aturan tersebut. Produk hukum daerah yang didasarkan pada kepastian hukum memudahkan proses penegakan hukum, karena aturan yang berlaku sudah terang benderang dan tidak menimbulkan banyak interpretasi berbeda. Ini akan memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan adil.

h) Prinsip Keselarasan dengan Kebijakan Nasional

Produk hukum daerah harus selaras dengan kebijakan nasional untuk memastikan adanya kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak berarti bahwa daerah bisa bertindak bebas tanpa memerhatikan kebijakan nasional yang lebih luas. Keselarasan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kohesi dalam pembangunan nasional serta mencegah terjadinya kebijakan daerah yang kontraproduktif atau merugikan kepentingan negara secara keseluruhan.¹⁵⁴

Keselaran dengan kebijakan nasional sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Ketika produk hukum daerah tidak sinkron dengan peraturan nasional, hal ini dapat menciptakan kebingungan di lapangan, baik bagi masyarakat maupun bagi aparat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum. Misalnya, jika suatu daerah menetapkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang nasional dalam bidang lingkungan hidup, akan terjadi konflik dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Oleh karena itu, prinsip keselarasan penting untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan yang saling bertentangan dan seluruh regulasi dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Fauzi Iswahyudi. *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Penerbit Enam Media, 2020. hlm 34

¹⁵⁵ Yamani, Akhmad Zaki, and Puteri Yunita. "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas." *Zona Law And Public Administration Indonesia* 2.3 (2024): hlm 15-28.

Prinsip keselarasan produk hukum daerah dengan kebijakan nasional juga mendorong terwujudnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan yang harmonis antara kedua tingkat pemerintahan ini sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Ketika produk hukum daerah selaras dengan kebijakan nasional, maka pemerintah daerah akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, sumber daya, maupun kebijakan teknis lainnya. Keselarasan ini juga mengurangi potensi konflik antara kedua belah pihak, sehingga proses pemerintahan berjalan lebih efisien.

Prinsip-prinsip pembentukan produk hukum daerah yang baik sangat penting untuk menciptakan Perda yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, partisipasi publik, keterbukaan, keadilan, serta kepastian hukum menjadi kunci dalam proses pembentukan Perda di tingkat daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan Perda dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan melayani kepentingan seluruh masyarakat, serta menjaga harmoni dengan kebijakan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Daerah

Mekanisme pengawasan produk hukum daerah, baik secara *preventif* maupun *represif*, adalah bagian penting dalam menjaga kualitas dan legalitas produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah.¹⁵⁶ Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Antikowati Sulisty, dan Rosita Indrayati. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah." *Lentera Hukum* 1.1 (2014): hlm 1-12.

¹⁵⁷ Moch Thariq Shadiqin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1.1 (2020): hlm 19-36.

1) Pengawasan *Preventif*

Pengawasan preventif adalah upaya pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk hukum daerah diberlakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah produk hukum yang bertentangan dengan peraturan di atasnya atau yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam konteks produk hukum daerah, pengawasan preventif dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Mekanisme preventif ini melibatkan beberapa tahapan:

- a) Evaluasi Raperda: Sebelum suatu Perda diundangkan, rancangan tersebut harus dievaluasi oleh Mendagri untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebijakan nasional. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap Raperda yang terkait dengan aspek-aspek strategis, seperti peraturan tentang pajak daerah, retribusi daerah, serta peraturan lainnya yang berdampak luas pada masyarakat dan kepentingan nasional.
- b) Fasilitasi dan Harmonisasi: Sebelum Perda dibentuk, pemerintah daerah diwajibkan berkoordinasi dengan Mendagri atau kementerian terkait untuk mendapatkan arahan dan bimbingan. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelaraskan Raperda dengan kebijakan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan antara daerah dan pusat, serta untuk mencegah ketidaksesuaian dengan aturan lainnya.

2) Pengawasan *Represif*

Pengawasan represif dilakukan setelah produk hukum daerah disahkan dan diundangkan. Tujuannya adalah untuk menindak atau membatalkan peraturan yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku, bertentangan dengan kepentingan umum, atau menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Pengawasan represif ini meliputi beberapa langkah:¹⁵⁸

- a) Pengujian Produk hukum daerah (*Judicial Review*): Jika suatu Perda dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan

¹⁵⁸ Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review." *Jurnal Konstitusi* 15.4 (2018): hlm 774-795.

perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan tersebut dapat diajukan untuk diuji di MA. Proses *judicial review* ini merupakan bentuk pengawasan represif yang memungkinkan pembatalan atau perbaikan terhadap Perda yang dinilai bermasalah.¹⁵⁹

- b) Pembatalan oleh Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat, melalui Mendagri, memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya atau kebijakan nasional. Proses pembatalan ini biasanya terjadi setelah evaluasi mendalam atau atas aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberlakuan Perda.
- c) Pengawasan Pelaksanaan: Setelah Perda diberlakukan, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah pusat dan lembaga pengawas lainnya berhak mengevaluasi dampak dan implementasi Perda. Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya, tindakan korektif dapat dilakukan, baik melalui revisi Perda, pembatalan, atau pemberian sanksi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengawasan terhadap produk hukum daerah, baik secara *preventif* maupun *represif*, merupakan instrumen penting dalam menjaga agar Perda tetap sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Mekanisme ini memastikan bahwa produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi pengawasan ini memerlukan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi antara pusat dan daerah, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh Pemerintah Pusat

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Pemda sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan UU Pemda, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

¹⁵⁹ Taufiqurrahman, Muhammad. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview." *Soumatra Law Review* 2.2 (2019): hlm 270-281.

didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁶⁰ Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶¹

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk daerah provinsi dilaksanakan oleh Mendagri yang melaksanakan pembinaan umum, adapun menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan teknis. Sementara di kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan terhadap sepuluh aspek, yakni pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan DPRD; serta bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih rinci atas pembinaan dan pengawasan di UU Pemda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹⁶² Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dimaksud yakni fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Secara lebih detail diatur pula tata cara pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari koordinasi dan perencanaan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah berkinerja rendah, serta sanksi administrasi.

¹⁶⁰ Achmad Sodik Sudrajat. "Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 7.3 (2019): hlm 1.

¹⁶¹ Zulkarnain Ridlwan. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2015): hlm 305-327.

¹⁶² LNRI Tahun 2017, Nomor 73, TLNRI Nomor 6041

Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebut di atas sayangnya belum berjalan secara maksimal. Selain itu, terbitnya UU Cipta Kerja yang mengubah konsep perizinan berusaha termasuk pembinaan dan pengawasannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)¹⁶³ yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, tampaknya memberikan dampak terhadap pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota setidaknya terdapat beberapa dimensi pembinaan dan pengawasan yakni sebagai pihak yang dibina dan diawasi serta sebagai pihak yang membina dan mengawasi. Bagi provinsi, dibina dan diawasi oleh Mendagri dan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian sekaligus membina dan mengawasi kabupaten/kota sebagai kepala daerah.¹⁶⁴ Mendagri melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum meliputi sepuluh aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Pengawasan teknis sendiri meliputi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) atas pelayanan dasar; ketaatan terhadap perundang-undangan termasuk Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat; dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan akuntabilitas pengelolaan APBN di daerah.

Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk *review*, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lain.

¹⁶³ LNRI Tahun 2022/Nomor 4, TLNRI Nomor 6757.

¹⁶⁴ Laksana, I., and Putu Dedy Putra. "Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 (2019): hlm 119-31.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis. Pembinaan dan pengawasan umum meliputi sepuluh aspek tersebut di atas, dan bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; menyelesaikan perselisihan antardaerah kabupaten/kota di wilayahnya; memberikan persetujuan Raperda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota dan melaksanakan wewenang lainnya. berdasarkan, Pasal 91 ayat (3) UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, saat ini kewenangan dimaksud tidak berlaku dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menguji mengujikan Pasal pemohon mengujikan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (8), (4) UU Pemda bahwa ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945. Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2), melarang Isi atau muatan Perda (Provinsi, Kabupaten atau Kota), Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Sedangkan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) mengatur keberatan, Pemerintah Daerah atas keputusan pembuatan Perda dan Gubernur atas pembatalan Peraturan Gubernur, Bupati atas pembatalan Peraturan Bupati, dan Walikota atas pembatalan Peraturan Walikota.

Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selaku kepala daerah, bupati/wali kota berlaku sama dengan gubernur terhadap perangkat daerah provinsi. Pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diharapkan mampu dilaksanakan, tidak hanya sebagai sebuah prosedur namun dapat menyentuh tujuan pembinaan dan pengawasan yang berorientasi

hasil, efektif, dan efisien. Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.¹⁶⁵

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Mendagri, adalah dengan menunda atau tidak memberikan nomor registrasi bagi Perda yang dinilai bermasalah. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas, legalitas, dan kepatuhan Perda terhadap hukum nasional. Nomor registrasi pada Perda adalah elemen penting yang menandakan bahwa suatu Perda telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi hukum, serta telah melalui proses evaluasi yang sesuai oleh pemerintah pusat. Pemberian nomor registrasi merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan Perda sebelum produk hukum tersebut diundangkan dan diberlakukan. Tanpa nomor registrasi, sebuah Perda tidak dapat diundangkan secara sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mendagri sebagai representasi pemerintah pusat, berwenang memberikan nomor registrasi untuk Perda yang dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika Perda dinilai cacat hukum atau berpotensi merugikan kepentingan umum, pemerintah pusat berhak menunda atau tidak memberikan nomor registrasi. Penundaan atau pembatalan pemberian nomor registrasi adalah bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap produk hukum daerah. Dalam pengawasan pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Raperda sebelum Perda tersebut disahkan oleh pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pambudhi. "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Hukum* 4.1 (2021): hlm 120-130.

¹⁶⁶ Hakim, Muh Irhadi, Jumadi, dan Andi Safriani. "Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah." *Alauddin Law Development Journal* 1.1 (2019). hlm 55-60

Raperda yang telah disahkan oleh DPRD dan kepala daerah diajukan kepada Mendagri untuk dilakukan evaluasi. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap aspek substansi maupun legalitas Perda. Fokus evaluasi adalah memastikan bahwa Raperda tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya, tidak mengganggu kepentingan nasional, serta selaras dengan kebijakan nasional. Raperda yang memerlukan evaluasi ini biasanya terkait dengan masalah-masalah strategis seperti keuangan daerah, pajak dan retribusi, serta aturan-aturan yang menyentuh kepentingan luas.¹⁶⁷ Pemerintah daerah jika setelah melalui tahap evaluasi dan perbaikan, tetap mempertahankan substansi Raperda yang bermasalah, atau jika Raperda tersebut secara prinsip bertentangan dengan peraturan nasional, pemerintah pusat dapat memutuskan untuk tidak memberikan nomor registrasi. Langkah ini pada dasarnya merupakan penolakan terhadap pengesahan Raperda menjadi Perda yang sah. Dengan tidak diberikannya nomor registrasi, Raperda tersebut tidak dapat diundangkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah pusat melalui Mendagri menunda atau tidak memberikan nomor registrasi untuk suatu Perda:¹⁶⁸

- a. Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi: Salah satu alasan utama penundaan nomor registrasi adalah jika substansi Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Dalam hierarki hukum di Indonesia, Perda harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, dan setiap ketidaksesuaian dapat berakibat pada pembatalan pengesahan Perda tersebut.
- b. Bertentangan dengan Kepentingan Nasional: Perda yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial, juga dapat ditunda pemberian nomor registrasinya. Sebagai contoh, Perda yang memberlakukan pajak atau retribusi daerah yang berlebihan atau tidak proporsional dengan kebijakan nasional dapat merugikan stabilitas ekonomi, sehingga nomor registrasinya dapat ditunda.
- c. Menimbulkan Potensi Kerugian bagi Masyarakat: Perda yang berpotensi merugikan masyarakat luas, baik dalam hal kesejahteraan, akses terhadap layanan publik, maupun hak-hak dasar, juga dapat ditunda pengesahannya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan pemerintah daerah benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tidak merugikan hak-hak warga.

¹⁶⁷ Rizki Jayuska, dan Ismail Marzuki. "Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021." *Pagaruyuang Law Journal* 4.2 (2021): hlm 149-167.

¹⁶⁸ Bruce Anzward, dan Mohamad Nasir. "Evaluasi Implementasi Produk Hukum Daerah Kota Balikpapan Tentang Izin Membuka Tanah Negara." *Abdimas Universal* 3.1 (2021): hlm 60-66.

Penundaan atau pembatalan pemberian nomor registrasi memiliki dampak signifikan bagi pemerintah daerah. Ketika nomor registrasi ditunda, pemerintah daerah harus memperbaiki Raperda sesuai dengan evaluasi pemerintah pusat. Hal ini dapat memperlambat proses pembentukan Perda di daerah, terutama jika Raperda tersebut mendesak atau sangat dibutuhkan. Namun, mekanisme ini juga memiliki dampak positif, yaitu mencegah pemberlakuan Perda yang cacat hukum atau berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang. Dengan tidak diberikannya nomor registrasi, pemerintah daerah terdorong untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam menyusun peraturan, sehingga kualitas produk hukum daerah dapat ditingkatkan. Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat melalui mekanisme penundaan atau pembatalan pemberian nomor registrasi adalah bentuk pengawasan preventif yang efektif dalam menjaga kualitas dan legalitas Perda. Dengan kewenangan ini, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat Perda yang bermasalah. Meskipun dapat memperlambat proses pembentukan Perda di daerah, mekanisme ini penting untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara produk hukum daerah dan hukum nasional.

BAB III

DINAMIKA PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dinamika dalam pengawasan produk hukum daerah juga berkaitan dengan inovasi dalam metode dan teknologi pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi daring untuk pelaporan pelanggaran atau sistem informasi manajemen untuk memantau kinerja pemerintah daerah, dapat mengubah cara pengawasan dilakukan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya. Secara keseluruhan, dinamika pengawasan produk hukum daerah mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat daerah. Melalui adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal, serta inovasi dalam metode dan teknologi pengawasan, lembaga pengawas dapat membangun kesinambungan dan responsivitasnya dalam menjalankan peran mereka untuk mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk terus berkolaborasi dan beradaptasi agar pengawasan produk hukum daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Dinamika pengawasan oleh Kemenkum juga dipengaruhi oleh perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan perkembangan hukum nasional. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, atau kebijakan nasional dapat memengaruhi pendekatan dan prioritas dalam pengawasan produk hukum daerah. Selain itu, dinamika ini juga mencerminkan upaya Kemenkum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengawasan, seperti penggunaan sistem informasi manajemen Perda, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau

kesusilaan.¹⁶⁹ Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.¹⁷⁰ Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.¹⁷¹ Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.¹⁷²

A. Dinamika Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengawasan Produk Hukum Daerah

1. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999)¹⁷³ memberikan pedoman untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek utama yang relevan untuk dibahas, yaitu subjek pengawasan dan pelaksana pengawasan produk hukum daerah. Subjek pengawasan merujuk kepada pihak yang dikenai pengawasan. Dalam hal ini, produk hukum daerah yang diawasi adalah Peraturan Daerah dan peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Produk hukum ini berfungsi sebagai instrumen yang

¹⁶⁹ Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

¹⁷⁰ Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

¹⁷¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

¹⁷² Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

¹⁷³ LNRI Tahun 1999, Nomor 60, TLNRI Nomor 3839

mengatur kebijakan lokal dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pengawasan terhadap produk hukum daerah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting agar Peraturan Daerah tidak menyimpang dari tujuan utama otonomi daerah, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal tanpa menimbulkan konflik hukum atau kesenjangan dengan kebijakan nasional. Dalam kerangka pengawasan ini, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memastikan setiap produk hukum daerah memenuhi prinsip-prinsip perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana pengawasan produk hukum daerah menurut UU Pemda 1999 adalah pemerintah pusat melalui Kemendagri, dengan beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyusunan dan penerapan produk hukum daerah. Pemerintah pusat, melalui Mendagri, memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses pengawasan ini juga melibatkan evaluasi produk hukum daerah secara periodik, untuk meninjau apakah peraturan yang berlaku di daerah sudah selaras dengan perkembangan nasional dan tetap relevan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah pusat juga berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik hukum di masa mendatang, sehingga harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai.

Pengawasan terhadap produk hukum daerah dalam UU Pemda 1999 berperan penting dalam menciptakan stabilitas hukum dan kebijakan nasional yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melibatkan pemerintah pusat sebagai pelaksana pengawasan, undang-undang ini menempatkan keseimbangan antara otonomi daerah dan integrasi nasional, serta mendorong terciptanya produk hukum daerah yang efektif dan sesuai dengan norma

hukum yang berlaku.¹⁷⁴ Pada penjelasan ketentuan umum UU Pemda 1999 disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi yaitu Fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal ini dalam huruf (f) nya mengatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap :

- 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya.
- 2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 3) pelaksanaan APBD
- 4) kebijakan Pemerintah Daerah.
- 5) Pelaksanaan kerja sama Internasional di Daerah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian *Internasional* yang menyangkut kepentingan Daerah
- 6) menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Pengawasan DPRD terhadap Perda adalah pengawasan dalam rangka fungsi legislasi, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pelaksanaan dari Perda dan juga peraturan-peraturan lainnya, apakah telah sesuai atau bertentangan. Penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus diawasi pelaksanaannya, hal ini bertujuan agar tujuan otonomi daerah dapat terlaksana dan tidak menjadikan Pemerintah Daerah menjadi Raja-raja kecil. UU Pemda 1999 telah mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Bab XII tentang pembinaan dan pengawasan. Ketentuan Pasal 112 mengatakan bahwa dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada penjelasan umum UU Pemda 1999 pada Bagian 10 tentang pembinaan dan pengawasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonomi, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD

¹⁷⁴ Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): hlm 294-322.

dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena itu, Perda yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat, bahwa undang-undang ini menitik beratkan pengawasan represif terhadap Perda, sehingga Perda dapat langsung diundangkan kepada masyarakat tanpa menunggu pengesahan dari Pusat, hal ini dimaksudkan oleh para pembuat undang-undang ini, untuk memandirikan daerah dan memberdayakan DPRD.

Untuk menjaga agar Daerah tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kerangka negara kesatuan, maka Perda yang telah berlaku itu harus diberitahukan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini terdapat dalam Pasal 113 UU Pemda 1999 yang berbunyi: dalam rangka pengawasan, Perda dan keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan. Ketentuan Pasal ini menunjukkan bahwa kebebasan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya masih tetap dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Perda menurut undang-undang ini hanyalah bersifat represif saja, yaitu pengawasan yang hanya dilakukan bila suatu Perda telah diundangkan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan represif ini memang lebih memudahkan Daerah dalam pembuatan suatu perda, hanya saja dalam pengawasan Pusat terhadap perda, banyak Perda yang dinilai tidak layak, sehingga ditunda dan harus direvisi lagi atau kemungkinan dibatalkan oleh Pusat, karena Perda yang dibuat Daerah dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan yang lebih tinggi.

Banyaknya Perda yang terancam dibatalkan, yaitu saat penelitian ini dilakukan belum ada pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa sebenarnya daerah masih meraba-raba atau mengira-ngira muatan materi apa yang boleh dibuat atau tidak boleh dibuat dalam suatu Perda, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas tentang muatan materi yang dapat dibuat dalam suatu perda. Dalam hal ini Ateng

Sjafruddin berpendapat, bahwa perlu adanya pengawasan preventif dalam pengawasan Pusat terhadap Perda.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004)¹⁷⁵ merupakan landasan penting bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pengawasan terhadap produk hukum daerah diatur dengan lebih terstruktur dibandingkan peraturan sebelumnya, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Fokus utama dari undang-undang ini adalah memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Pada ketentuan Pasal 41 UU Pemda 2004, disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi yaitu Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) huruf (c) UU Pemda 2004 yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan perundang-undangan lainnya, Perkada, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Pengawasan DPRD terhadap Perda adalah pengawasan dalam rangka fungsi legislasi, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pelaksanaan dari Perda dan juga peraturan-peraturan lainnya, apakah telah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus diawasi pelaksanaannya, hal ini bertujuan agar tujuan otonomi daerah dapat terlaksana dan tidak menjadikan Pemerintah Daerah menjadi raja-raja kecil. UU Pemda 2004 telah mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdapat dalam Bab XII tentang pembinaan dan pengawasan. Pasal 217 ayat (1) UU Pemda 2004 mengatakan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

¹⁷⁵ LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor.4437

- 1) koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.
- 2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
- 3) Pemberian bimbingan, *supervise*, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan
- 4) Pendidikan dan pelatihan
- 5) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Adapun ketentuan tentang pengawasan di atur dalam Pasal 218 UU Pemda 2004 yang mengatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Perda dan Perkada. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Mendagri Dalam Negeri, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan dan pembinaan terhadap kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pusat di daerah.

Maksud dari pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan *represif* untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Selain memakai pengawasan represif, UU Pemda 2004 juga memakai pengawasan preventif. Subjek pengawasan produk hukum daerah adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti Perda, Perkada, dan berbagai regulasi lain yang berlaku secara lokal. Produk hukum ini mencakup berbagai bidang, mulai dari kebijakan fiskal, tata ruang, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya daerah. Karena peraturan ini mengatur kehidupan masyarakat setempat, pengawasannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan kepentingan umum.

UU Pemda 2004 menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terdapat produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan nasional atau kepentingan umum, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Pelaksanaan pengawasan terhadap produk hukum daerah dalam UU Pemda 2004 diserahkan kepada beberapa pihak, terutama pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pengawas utama yang bertugas memverifikasi kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah pusat berwenang untuk membatalkan atau merevisi produk hukum tersebut.¹⁷⁶

Selain itu, dalam undang-undang ini, pemerintah pusat juga memberikan pembinaan dan arahan kepada pemerintah daerah dalam pembuatan produk hukum. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Dengan pembinaan yang intensif, diharapkan pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal tetapi juga tetap relevan dengan kepentingan nasional. Pengawasan juga melibatkan peran dari lembaga peradilan, di mana masyarakat atau pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan jika produk hukum daerah dirasa merugikan atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ini menambah dimensi pengawasan yang lebih partisipatif dan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penilaian kebijakan daerah.

Pengawasan produk hukum daerah dalam UU Pemda 2004 menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya sesuai dengan kebutuhan setempat tetapi juga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan adanya mekanisme

¹⁷⁶ Pakupatan, Kota Serang. "Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Constitutionality Reflection of Local." (2019). hlm 393

pengawasan yang kuat, undang-undang ini berusaha menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan integritas nasional.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pengawasan produk hukum daerah. Undang-undang ini hadir dalam konteks untuk memperkuat sistem otonomi daerah dengan tetap menjaga keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan produk hukum daerah dalam UU Pemda 2014 semakin diperjelas melalui pembagian peran dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Subjek pengawasan dalam UU Pemda 2014 mencakup seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terutama Perda dan peraturan pelaksana lainnya yang dibuat oleh kepala daerah. Produk hukum ini meliputi kebijakan yang mengatur berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, tata ruang, dan layanan publik di tingkat lokal. Produk hukum daerah memiliki dampak langsung terhadap masyarakat di daerah tersebut, sehingga pengawasan diperlukan agar produk hukum ini tidak menimbulkan masalah di tingkat nasional atau bertentangan dengan konstitusi. Melalui UU Pemda 2014, pemerintah pusat memastikan bahwa produk hukum daerah tidak boleh melanggar prinsip negara kesatuan, norma, dan standar nasional. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga keselarasan dan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam UU Pemda 2014, pengawasan terhadap produk hukum daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui beberapa lembaga, yang paling utama adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan jika perlu, membatalkan produk hukum daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau mengganggu kepentingan nasional.

Pelaksanaan pengawasan oleh Mendagri dilakukan dengan mekanisme evaluasi reguler dan telaah terhadap produk hukum daerah, terutama Perda yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Jika terdapat produk hukum yang tidak sesuai, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan intervensi berupa pembatalan peraturan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 251 UU Pemda 2014, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan Perda atau Perkada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau kebijakan nasional. Selain Kemendagri, lembaga lain seperti Kemenkum serta lembaga peradilan juga terlibat dalam proses pengawasan ini. Masyarakat pun dapat berperan aktif dalam pengawasan melalui jalur hukum, yakni dengan mengajukan gugatan *judicial review* apabila merasa bahwa produk hukum daerah bertentangan dengan kepentingan mereka atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

UU Pemda 2014 mempertegas mekanisme pengawasan terhadap produk hukum daerah untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menetapkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana utama pengawasan, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah sejalan dengan kepentingan nasional dan aturan hukum yang berlaku. Melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, undang-undang ini berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sekaligus mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Pengawasan terhadap Perda adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Pengaturan ini tercantum dalam UU Pemda 2014 yang mengatur bagaimana pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan dan pembatalan Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan nasional. Namun, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengubah mekanisme ini secara mendasar dengan menghapus kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam

membatalkan Perda. Putusan ini membawa implikasi besar pada dinamika pengawasan dan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah.

Sebelum putusan MK, UU Pemda 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk membatalkan Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum. Tujuan dari pengawasan ini adalah menjaga agar peraturan-peraturan yang dibuat di daerah tidak mengganggu stabilitas nasional dan tetap berada dalam koridor hukum nasional. Namun, melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatalan Perda hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi di MA. Alasan MK adalah bahwa tindakan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri berpotensi melanggar prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUDNRI 1945. MK berpendapat bahwa pengawasan dan pembatalan produk hukum daerah harus berada di ranah kekuasaan kehakiman, bukan di bawah eksekutif, untuk menjaga independensi dan keadilan dalam penilaian terhadap Perda.

Putusan MK ini memiliki dampak signifikan pada mekanisme pengawasan Perda di Indonesia. Sebelumnya, proses pembatalan Perda oleh Mendagri dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Namun, dengan beralihnya kewenangan pembatalan Perda ke MA, proses ini menjadi lebih panjang karena harus melalui proses peradilan. Implikasinya adalah beberapa Perda yang berpotensi merugikan atau bertentangan dengan kepentingan nasional mungkin tidak dapat segera dibatalkan, dan dampaknya bisa terus dirasakan oleh masyarakat lokal maupun nasional selama proses uji materi berlangsung.

Perubahan ini juga menempatkan Mahkamah Agung pada posisi yang lebih sentral dalam pengawasan produk hukum daerah. Sebagai lembaga kehakiman tertinggi, MA memiliki tanggung jawab besar dalam menilai apakah Perda yang diajukan benar-benar bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, beban perkara yang bertambah di MA dapat memperpanjang waktu proses dan berpotensi menghambat kelancaran

pemerintahan daerah. Setelah Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, muncul beberapa tantangan dalam pengawasan Perda. *Pertama*, terjadi peningkatan beban kerja bagi Mahkamah Agung karena setiap Perda yang ingin dibatalkan harus melalui mekanisme *judicial review*. Hal ini dapat memperpanjang proses penyelesaian, sehingga Perda yang dinilai bermasalah masih berlaku dalam waktu lama, meskipun dampaknya bisa merugikan. *Kedua*, pemerintah pusat kehilangan mekanisme pengawasan langsung terhadap Perda. Padahal, dalam praktiknya, sering kali ada Perda yang dianggap membatasi investasi, melanggar hak asasi, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi nasional. Tanpa kewenangan pembatalan langsung, pemerintah pusat hanya dapat memberikan rekomendasi atau meminta MA untuk melakukan pengkajian terhadap Perda tertentu. Ini menjadi tantangan dalam mewujudkan konsistensi kebijakan pusat-daerah.

Ketiga, muncul kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun Perda. Pengawasan lebih difokuskan pada mekanisme pengujian di MA, pemerintah daerah harus memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip produk hukum daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mendorong daerah untuk memperkuat kapasitas penyusunan produk hukum daerah, agar terhindar dari risiko pembatalan di kemudian hari, dalam menyesuaikan dengan perubahan produk hukum daerah. Kemendagri terus memantau Perda yang dihasilkan dan memberikan rekomendasi fasilitasi atau evaluasi tanpa memiliki kewenangan untuk membatalkan. Pemerintah pusat juga dapat melakukan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi peraturan dan kebijakan nasional kepada pemerintah daerah, agar mereka memahami prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pembentukan Perda. Setelah Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 membawa perubahan besar dalam dinamika pengawasan Perda di Indonesia. Dengan dipindahkannya kewenangan pembatalan Perda dari pemerintah pusat ke MA, mekanisme pengawasan menjadi lebih terpusat pada kekuasaan kehakiman, yang bertujuan untuk menjaga independensi dalam pengawasan produk hukum daerah. Namun, ini juga menciptakan tantangan tersendiri,

terutama dalam hal waktu dan efektivitas pengawasan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan setiap Perda yang dibuat tetap selaras dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, meskipun mekanisme pengawasan telah berubah, harapan bahwa Perda dapat menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional tetap dapat diwujudkan.

2. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Demi terciptanya produk hukum daerah yang partisipatif dan menciptakan kesejahteraan rakyat serta kebutuhan pemerintah, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dasar hukum utamanya adalah UU P3. Selanjutnya, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU Pemda, yang menggantikan UU Pemda 2004, menegaskan peran pengawasan terhadap Perda. Dalam ketentuan ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan preventif terhadap Perda Kabupaten/Kota, sedangkan Mendagri bertanggung jawab dalam pengawasan Perda Provinsi.¹⁷⁷

Diundangkannya UU P3, yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengharmonisasian, dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dan dalam Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", serta Pasal 97D menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Raperda

¹⁷⁷ Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91-113.

Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan. konsepsi Rancangan Perkada Provinsi dan Rancangan Perkada Kabupaten/Kota".¹⁷⁸

Terjadinya pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang yang sama yang berlaku, maka menurut Pasal 95A ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal itu akan dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. Sehingga, perlu dikemukakan di sini bahwa pengaturan yang baru, yaitu Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁷⁹

Lebih jauh pendekatan konflik dan outputnya, dikemukakan pula bahwa sampai dengan tahun 2017 masih terjadi pertentangan pengaturan. Sementara dalam perspektif keadilan bermartabat, dengan menggunakan pendekatan sistem, maka Sistem Hukum tidak boleh ada pertentangan. Sistem hukum itu sempurna, sistem hukum itu absolut dan sering dikonseptualisasikan dengan *supremacy of law*. Dalam pendekatan sistem yang di dalamnya mengendap asas hukum *supremacy of law*, jika ada pertentangan dalam Sistem Hukum, maka pertentangan itu harus dapat diselesaikan oleh Sistem Hukum itu sendiri, hal ini untuk menjaga martabat (*Dignity*), yaitu bahwa sistem hukum itu selalu sempurna. Hukum yang *supreme* itu tidak boleh frustrasi atau menciptakan frustrasi. Bila ada frustrasi maka harus dapat diselesaikan oleh dan di dalam hukum, dalam dua rezim hukum yang berbeda tentang pengawasan represif (pembatalan) terhadap Perda.

Menurut rezim hukum perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU P3, pembatalan Perda di satu sisi hanya dapat dilakukan oleh MA melalui permohonan pengujian yudisial (*judicial review*). Tidak ada kewenangan MA

¹⁷⁸ Edaran Nomor M.MH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang tata cara dan prosedur pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan peraturan Kepala Daerah

¹⁷⁹ Wartoyo, F. X., & Prasetyo, T. (2022). Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 165-176.

untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 diatur bahwa: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Apabila diperhatikan secara seksama rumusan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, tidak diatur di sana kewenangan untuk melakukan pembatalan. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, MA mengabulkan permohonan keberatan tersebut; (2) MA dalam Putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya; Fungsi pengawasan MA itu adalah fungsi pengawasan dalam rangka *Check and Balances* (politis, bukan yuridis sekalipun menggunakan instrumen yuridis) yang tidak mengikat, dan tidak dapat membatalkan apa yang telah dibuat oleh pihak yang membuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang.¹⁸⁰

Pengujian (*Judicial Review*) terhadap Perda berdasarkan UU P3 MA dalam menguji Perundang-undangan di bawah Undang-undang berdasarkan UU P3 ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2): “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh MA.”¹⁸¹ Pembatalan oleh MA yang diatur dalam UU Pemda 2004 bukan merupakan pengujian (*judicial review*) Perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan pengujian terhadap Peraturan Presiden tentang pembatalan Perda. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud

¹⁸⁰ *Ibid*;

¹⁸¹ Iskandar, T., & Budiaman, H. (2022). Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 102-118.

dalam UU P3, semestinya Perda dapat diujikan langsung ke Mahkamah Agung, tetapi jalur untuk pengujian Perda ke MA ini telah di-bypass oleh Pemerintah melalui jalur *executive review*. Belum tentu Peraturan Presiden ini dapat dibenarkan secara hukum, karena jika hanya menyandarkan pada asas *lex superior derogat lex priori*, sangat mungkin dalam era otonomi luas banyak Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang belum sejalan dengan paradigma desentralisasi.¹⁸²

B. Dinamika Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Dinamika pengawasan produk hukum daerah dipengaruhi oleh perubahan dalam lingkungan hukum dan kebijakan. Perubahan dalam hukum nasional, seperti adopsi undang-undang baru atau putusan pengadilan yang relevan, dapat mempengaruhi pandangan dan pendekatan terhadap pengawasan produk hukum daerah. Selain itu, kebijakan dan program pemerintah pusat yang baru juga dapat memicu respons dan penyesuaian dalam praktik pengawasan di tingkat lokal. Selain itu, dinamika sosial dan politik juga memainkan peran penting dalam pengawasan produk hukum daerah. Perubahan dalam preferensi masyarakat, dukungan politik, atau tekanan dari aktor-aktor sosial dapat memengaruhi agenda pengawasan dan prioritas dalam pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, lembaga pengawas harus sensitif terhadap dinamika ini dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Pengawasan terhadap produk hukum daerah, seperti Perda dan kebijakan-kebijakan lainnya, memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemda tidak hanya memenuhi kepentingan daerah, tetapi juga selaras dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dinamika pelaksanaan pengawasan ini terus mengalami perubahan, terutama dengan berbagai perkembangan kebijakan, perubahan undang-undang, dan putusan MK yang memengaruhi tata cara dan kewenangan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap produk hukum daerah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan stabilitas nasional. Produk hukum daerah memiliki dampak langsung pada

¹⁸² *Ibid*;

masyarakat lokal karena mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan publik. Melalui pengawasan yang tepat, diharapkan produk hukum daerah dapat memberikan manfaat yang luas tanpa menimbulkan konflik kepentingan dengan kebijakan nasional. UU Pemda mengatur bahwa produk hukum daerah harus sesuai dengan norma dan standar nasional serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengawasan produk hukum daerah telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan nasional. Dalam UU Pemda 2014, pemerintah pusat melalui Mendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan nasional.¹⁸³ Pengawasan ini awalnya bersifat preventif dan represif, di mana pemerintah pusat dapat memberikan arahan dalam pembentukan Perda sekaligus mencabut atau membatalkan peraturan yang dianggap bermasalah. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat dihapuskan dan dialihkan ke MA. Pasca putusan ini, mekanisme pembatalan Perda yang dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya harus melalui proses uji materi (*judicial review*) di MA. Hal ini menggeser dinamika pengawasan menjadi lebih terfokus pada lembaga peradilan, sementara Kementerian Dalam Negeri berperan lebih banyak sebagai lembaga pembina. Perubahan mekanisme ini membawa beberapa tantangan dalam pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah. Proses uji materi di MA membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mekanisme pembatalan langsung oleh Kemendagri. Hal ini dapat menimbulkan risiko produk hukum yang bermasalah tetap berlaku dalam waktu lama, sehingga dampak negatifnya terus dirasakan oleh masyarakat.¹⁸⁴

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, Provinsi Lampung menunjukkan tren positif dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-

¹⁸³ Ma'ruf Muhammad Farid. "Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 4.1 (2019): hlm 55-66.

¹⁸⁴ Laksana, I., and Putu Dedy Putra. "Pengawasan Represif Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 (2019): hlm 119-31.

undangan yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari tidak adanya Perda Provinsi Lampung yang diajukan untuk uji materiil (*judicial review*) ke MA. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembentukan Perda di Provinsi Lampung relatif telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Satu-satunya regulasi daerah Provinsi Lampung yang pernah diuji oleh MA dalam periode tersebut adalah Peraturan Gubernur mengenai tata kelola tebu. Peraturan Gubernur ini menjadi objek *judicial review* bukan dalam konteks pembentukan Perkada, melainkan karena menyangkut teknis pengaturan yang dinilai berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski begitu, tidak adanya perda yang diuji menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan produk hukum di tingkat legislatif daerah telah dilakukan secara lebih hati-hati, cermat, dan melalui proses konsultasi yang memadai dengan instansi terkait. Kondisi ini juga dapat dibaca sebagai keberhasilan koordinasi antara Perda Provinsi Lampung dengan Kemendagri serta partisipasi aktif ahli hukum dan instansi teknis dalam proses perumusan kebijakan daerah. Hal ini penting dalam menjaga kualitas regulasi, mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, serta mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan hukum nasional.

Beban kerja MA bertambah dengan adanya pengalihan kewenangan pengawasan produk hukum daerah. MA harus menangani lebih banyak kasus uji materi Perda, sehingga waktu proses pengawasan dapat menjadi lebih panjang. Ini memunculkan tantangan tersendiri dalam upaya menjaga stabilitas hukum di daerah dan memastikan bahwa setiap Perda yang bermasalah dapat segera ditangani. Peran Mendagri yang terbatas pada pembinaan menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pembuatan produk hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah harus memiliki kapasitas untuk merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal tetapi tetap dalam kerangka peraturan nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis telah diterapkan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum terus didorong melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Dengan peningkatan

kapasitas ini, diharapkan pemerintah daerah mampu membuat Perda yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Mendagri tetap melakukan monitoring terhadap Perda yang diterbitkan melalui evaluasi dan konsultasi. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda, Mendagri dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau evaluasi kepada pemerintah daerah jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi. Langkah ini membantu mencegah konflik hukum lebih awal tanpa harus melalui proses uji materi. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengajukan keberatan atau bahkan *judicial review* ke MA jika menemukan Perda yang merugikan atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan produk hukum daerah dan menjaga hak-hak mereka.

Dinamika pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah mencerminkan kompleksitas dalam mewujudkan otonomi daerah yang sehat dan seimbang. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan pengawasan pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kolaborasi dengan masyarakat diharapkan dapat menjaga kualitas produk hukum daerah. Dengan mekanisme pengawasan yang adaptif dan peran aktif dari seluruh pihak terkait, pengawasan produk hukum daerah dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Pengawasan terhadap Perda merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan sejalan dengan kepentingan nasional UU Pemda 2014 mengatur bahwa berbagai lembaga dan kementerian memiliki peran dalam melakukan pengawasan ini. Setiap lembaga yang terlibat berperan sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing, memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya relevan bagi masyarakat setempat, tetapi juga tidak bertentangan dengan hukum nasional dan ideology Pancasila. Berikut adalah peran beberapa institusi utama dalam pengawasan produk hukum daerah,

Mendagri merupakan institusi utama yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap produk hukum daerah. Dalam UU Pemda 2014, Mendagri memiliki peran pembinaan dan evaluasi terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan Mendagri meliputi dua aspek utama, yaitu preventif dan represif. Secara preventif, Mendagri memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Secara represif, Mendagri dapat memberikan evaluasi atau rekomendasi perubahan terhadap produk hukum yang berpotensi bermasalah, meskipun sejak Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan pembatalan produk hukum daerah hanya dilakukan oleh MA.

Kemenkum memiliki peran dalam melakukan harmonisasi peraturan dan memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, Kemenkum juga memberikan konsultasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum agar selaras dengan peraturan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kemenkum bertanggung jawab untuk menilai produk hukum daerah dari aspek kesesuaiannya dengan standar nasional dan internasional terkait hak asasi manusia, sehingga mencegah munculnya peraturan yang diskriminatif atau melanggar hak-hak masyarakat. DPD memiliki fungsi untuk menampung aspirasi daerah serta melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks pengawasan produk hukum daerah, DPD berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pusat terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. DPD juga berperan dalam membantu memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal penyesuaian produk hukum agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kebijakan nasional.

BPIP bertugas untuk memastikan bahwa semua produk hukum daerah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. BPIP memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan ideologis agar produk hukum daerah tidak menyimpang dari asas-asas Pancasila, termasuk nilai-nilai

kebinekaan, keadilan sosial, dan persatuan. BPIP berperan dalam memberikan masukan ideologis pada tahap pembentukan Perda, terutama yang berkaitan dengan regulasi sosial dan kebudayaan, untuk memastikan bahwa Perda tersebut mendukung kebijakan nasional dalam mempertahankan ideologi Pancasila di seluruh Indonesia.

Di tingkat daerah, OPD dan DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan internal terhadap produk hukum daerah. OPD bertugas menyiapkan dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional. DPRD, sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, bertugas melakukan pengawasan dan menyetujui Raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah. DPRD berperan dalam memberikan kontrol politik dan hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat memantau implementasi Perda dan memberikan evaluasi untuk memastikan bahwa Perda tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. OPD adalah ujung tombak pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lokal yang memerlukan regulasi. Oleh karena itu, tugas OPD tidak hanya sebatas melaksanakan kebijakan, tetapi juga aktif terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan Perda, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi pasca-penetapan.¹⁸⁵

Untuk memastikan Perda yang disusun baik dan efisien, OPD memiliki beberapa tugas krusial. Pertama, identifikasi kebutuhan dan permasalahan lokal. OPD harus mampu menganalisis secara cermat isu-isu di bidang tugasnya yang memerlukan intervensi regulasi, berdasarkan data, aspirasi masyarakat, dan hasil kajian. Kedua, penyiapan naskah akademik atau draf awal Perda. Ini melibatkan penyusunan pokok-pokok pikiran, materi muatan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar Perda. Ketiga, koordinasi dan konsultasi. OPD harus berkoordinasi secara internal antar unit kerja, serta berkolaborasi dengan OPD lain yang terkait, instansi vertikal, akademisi, pakar, dan terutama masyarakat melalui forum-forum partisipatif untuk mendapatkan masukan yang komprehensif.

¹⁸⁵ AM Azhar Aljurida. "Restrukturisasi nomenklatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sinjai." *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* 1.1 (2019): hlm 27-38.

Penyusunan Perda yang efisien juga menuntut OPD untuk memperhatikan aspek legal drafting yang tepat, memastikan tidak ada tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari Perda yang akan ditetapkan. Selain itu, OPD harus memastikan bahwa setiap Perda yang diusulkan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas tujuan serta sasarnya. Setelah Perda ditetapkan, tugas OPD berlanjut pada sosialisasi, implementasi, dan evaluasi berkala untuk memastikan Perda tersebut efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan peran aktif dan sinergis dari OPD, diharapkan setiap Perda yang lahir dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Dalam konteks pengawasan terhadap Perda, OPD yang memiliki peran strategis adalah Sekretariat Daerah Provinsi (Setda), khususnya melalui Biro Hukum. Biro Hukum berfungsi sebagai unsur pendukung pemerintah daerah dalam penyusunan, pengkajian, dan pengawasan produk hukum daerah agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang. Tugas utama Biro Hukum Setda Provinsi dalam hal pengawasan perda meliputi evaluasi terhadap raperda, fasilitasi harmonisasi, dan koordinasi dengan Kemendagri guna memastikan kesesuaian materi muatan perda. Biro Hukum juga bertanggung jawab untuk mengawal proses penyusunan perda agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perda yang telah diundangkan. Jika ditemukan perda yang berpotensi bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi atau menimbulkan ketidakpastian hukum, Biro Hukum wajib merekomendasikan langkah perbaikan atau pencabutan.

Selain itu, Biro Hukum juga memiliki peran penting dalam menyiapkan bahan hukum untuk menghadapi *judicial review* apabila suatu Perda digugat ke MA. Dengan demikian, keberadaan dan kinerja Biro Hukum sebagai bagian dari Setda Provinsi sangat krusial dalam menjaga kualitas, legalitas, dan keselarasan hukum daerah dengan sistem hukum nasional, serta sebagai garda depan dalam pencegahan konflik normatif antar peraturan perundang-undangan. Meskipun banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan produk hukum daerah, terdapat

beberapa tantangan yang dihadapi. Keterbatasan kewenangan untuk membatalkan Perda setelah putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, membuat proses pengawasan lebih lambat, karena pembatalan Perda harus melalui MA. Hal ini dapat menghambat pemerintah pusat dalam mengendalikan produk hukum daerah yang bermasalah secara cepat. Adanya keterbatasan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam proses pengawasan, sering kali menimbulkan kebingungan di daerah terkait standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Pengawasan yang melibatkan banyak institusi ini membutuhkan koordinasi yang baik agar tidak terjadi tumpang-tindih peran dan kewenangan. Disparitas kemampuan teknis di berbagai daerah menyebabkan perbedaan kualitas dalam penyusunan produk hukum daerah.

Dinamika pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah melibatkan berbagai institusi yang bekerja sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Kemendagri, Kemenkum, DPD, BPIP, serta OPD dan DPRD, masing-masing memiliki peran unik dalam memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang muncul, seperti keterbatasan kewenangan pembatalan, keterbatasan koordinasi, dan kesenjangan kemampuan teknis di berbagai daerah, menunjukkan bahwa upaya pengawasan perlu ditingkatkan. Bagan berikut ini memberikan suatu gambaran mengenai dinamika pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah di Indonesia.

Bagan 3 Dinamika Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Daerah di Indonesia



Sumber: Data Olahan Penulis terkait Dinamika Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Bagan tersebut menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi pengawasan terhadap produk hukum daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi dinamika sosial dan politik, tekanan serta keinginan masyarakat, stabilitas nasional dan otonomi daerah, perubahan hukum dan kebijakan, serta kebijakan dan program dari pemerintah pusat.¹⁸⁶ Dinamika sosial dan politik mendorong adanya perubahan kebijakan di daerah, sedangkan tekanan dan preferensi masyarakat berperan dalam memastikan bahwa produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, stabilitas nasional dan otonomi daerah menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa produk hukum daerah selaras dengan regulasi dan kebijakan nasional.

Otonomi daerah dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah adalah pengawasan terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tetap selaras dengan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, teori otonomi daerah, desentralisasi, pengawasan, serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pengawasan produk hukum daerah.

Teori desentralisasi dan otonomi daerah menjelaskan bagaimana kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan teori ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Otonomi daerah menekankan kebebasan daerah dalam mengelola kebijakan sendiri, namun tetap dalam koridor negara kesatuan. Desentralisasi memungkinkan distribusi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Desentralisasi memiliki beberapa bentuk, seperti desentralisasi politik, administratif, fiskal, dan

¹⁸⁶ Wirawa, I. Komang, and Anak Agung Kt Sudiana. "Tugas Dan Wewenang Dprd Provinsi Bali Dalam Fungsi Pengawasan Produk Hukum Daerah Pada Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 3.02 (2023): hlm 1142-1155.

ekonomi yang mempengaruhi dinamika Perda. Otonomi daerah dan desentralisasi dalam implementasinya menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan, karena sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan serta implementasi Perda. Teori pengawasan menjelaskan pentingnya kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh suatu entitas pemerintahan.

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menjelaskan bagaimana regulasi dibentuk dan dievaluasi dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks pengawasan produk hukum daerah, teori ini menyoroti:¹⁸⁷

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUDNRI 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Perda tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hierarki ini.
2. Asas-asas Perundang-undangan: Produk hukum daerah harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap regulasi daerah telah memenuhi asas-asas tersebut.

Dinamika pengawasan produk hukum daerah berkaitan dengan kewenangan daerah dan intervensi pusat dalam pengawasan produk hukum daerah. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ini meliputi tumpang tindih kewenangan dan banyaknya lembaga pengawas. Teori otonomi daerah dan desentralisasi memberikan dasar bagi kewenangan daerah dalam menyusun peraturan, sementara teori pengawasan dan perundang-undangan menegaskan pentingnya mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa regulasi daerah tetap sesuai dengan hukum nasional. Dinamika pengawasan produk hukum daerah mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan daerah dan kontrol pusat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam mekanisme pengawasan agar lebih efektif, transparan, dan tidak menghambat inovasi kebijakan daerah, namun tetap menjaga keselarasan dengan hukum nasional.

¹⁸⁷ Michael Frans Berry. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2.2 (2021): hlm 87-91.

C. Problematika Pengawasan Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap produk hukum daerah kerap menghadapi berbagai permasalahan yang dapat berdampak pada efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat. problematika pengawasan produk hukum daerah diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸⁸

1. Disharmoni dengan Peraturan yang Lebih Tinggi: Seringkali ditemukan bahwa produk hukum daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pengawasan produk hukum daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami hukum secara mendalam. Keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah seringkali menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang efektif.
3. Intervensi Kepentingan Politik: Dalam beberapa kasus, penyusunan dan pengawasan produk hukum daerah dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Hal ini dapat menyebabkan produk hukum yang bias dan sulit diawasi secara objektif.
4. Koordinasi Antar-Lembaga yang Lemah: Pengawasan produk hukum daerah melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga ini sering kali menyebabkan proses pengawasan yang tidak efektif.
5. Minimnya Partisipasi Masyarakat: Pengawasan yang efektif seharusnya melibatkan peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap implementasi Perda. Sayangnya, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam pengawasan produk hukum daerah.

Problematika dalam pengawasan produk hukum daerah memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Upaya peningkatan efektivitas pengawasan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan demi terciptanya Perda yang adil, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan produk hukum

¹⁸⁸ Rizki Jayuska, dan Ismail Marzuki. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021." *Pagaruyuang Law Journal* 4.2 (2021): hlm 149-167.

daerah bukanlah sesuatu hal yang sederhana, mengingat adanya berbagai lembaga dan institusi yang turut berperan dalam proses pengawasan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan wewenang pengawasan, sehingga terkadang justru menciptakan ketidakefisienan dan tumpang tindih peran. Beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan produk hukum daerah seperti Mendagri, Kemenkum, DPD, dan BPIP.

Mendagri memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan/pemantauan terhadap produk hukum daerah. Kewenangan ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Mendagri sebagai pembina umum dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁸⁹ Pengawasan yang dilakukan Mendagri terhadap produk hukum daerah meliputi, *pertama*, evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, pembatalan Perda provinsi dan peraturan gubernur berdasarkan: usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau temuan dari tim pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.¹⁹⁰

Kemenkum berperan dalam memberikan pedoman hukum terkait produk hukum daerah, terutama dalam aspek kesesuaian dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup identifikasi terhadap norma-norma yang mungkin melanggar hak warga negara.¹⁹¹ Secara eksplisit kewenangan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan oleh Kemenkum ini juga terdapat dalam UU P3. Perubahan dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan

¹⁸⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁹⁰ Lihat Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹⁹¹ Lihat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Selain itu, lihat juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengharusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Raperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DPD adalah sebagai perwakilan daerah dalam legislatif, mereka juga memiliki kewenangan dalam memberikan masukan terhadap produk hukum daerah, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan lokal. Hal yang demikian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pasal 249 menguraikan fungsi, tugas, dan kewenangan DPD, termasuk memberikan masukan terhadap produk hukum yang terkait dengan kepentingan daerah dan otonomi daerah. Pasal ini juga memberikan ruang bagi DPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR dan pemerintah.¹⁹²

BPIP berperan dalam mengawasi produk hukum daerah dari segi kesesuaiannya dengan ideologi Pancasila. Ini penting terutama pada produk hukum yang memiliki dimensi ideologis, seperti Perda pendidikan Pancasila. Ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang menjelaskan tugas dan fungsi BPIP, termasuk dalam memberikan rekomendasi terkait nilai-nilai Pancasila terhadap produk hukum, kebijakan, dan pendidikan. Hal ini menjadi dasar bagi BPIP untuk memberikan pertimbangan ideologis terhadap Perda atau produk hukum daerah.

Keberadaan banyak lembaga ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan jika dilihat dari aspek kepatuhan terhadap standar nasional dan kehati-hatian dalam proses pembentukan Perda daerah. Namun, sebaliknya, keberadaan berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang sama sering kali menciptakan hambatan dalam pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah. Banyaknya instansi yang mengawasi tidak hanya memperpanjang birokrasi,

¹⁹² Lihat Pasal 249 ayat (1) huruf e dan f, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbagai pandangan dan interpretasi yang mungkin berbeda-beda antar lembaga. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyinergikan peran berbagai lembaga ini agar pengawasan berjalan efektif dan tidak memperlambat pelaksanaan produk hukum daerah. Harmonisasi dan koordinasi antar-lembaga harus ditingkatkan agar produk hukum yang dikeluarkan di tingkat daerah dapat berjalan tanpa mengalami hambatan yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan.

1. Substansi Pengawasan

Dari sisi substansi, tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa produk hukum daerah dapat diterapkan secara nyata dan tidak hanya sebatas di atas kertas. Salah satu dari delapan prinsip pembentukan peraturan yang baik yang dikemukakan Lon Fuller adalah bahwa produk hukum tersebut harus dapat dilaksanakan dan tidak menuntut hal-hal yang tidak realistis atau tidak mungkin dijalankan.¹⁹³ Sebagai contoh, dalam Perda terkait pengelolaan sampah, substansi dari peraturan tersebut sering kali sudah cukup baik di atas kertas karena mencakup berbagai aturan yang mendukung lingkungan bersih dan pengelolaan sampah secara terstruktur. Namun, ketika dieksekusi di lapangan, banyak daerah yang mengalami kendala dari segi teknis, infrastruktur, atau bahkan budaya masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.¹⁹⁴ Akibatnya, meskipun produk hukum sudah terbentuk, dampak positif yang diharapkan dari peraturan tersebut tidak tercapai.¹⁹⁵

Pengawasan dari segi substansi ini sangat fundamental untuk menghindari adanya produk hukum daerah yang potensial menimbulkan masalah baru atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pemerintah melalui lembaga pengawasan perlu memastikan bahwa setiap produk hukum

¹⁹³ Purwono Sungkoyo Raharjo, Yunitya Hilda Natasya, Rahayu Subekti, "Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah Pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 2 (2023): 180–91.

¹⁹⁴ Langgeng Rachmatullah Putra, Pita Puspita Saraswati, Suyeno, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)," *Respons Publik : Journal of Public Administration* 17, no. 12 (2023): 55–65.

¹⁹⁵ Didi Pramono, Edi Kurniawan, Tutik Wijayanti, "Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Semarang," *Jurnal Riptek* 16, no. 2 (2022): 161–69.

daerah tidak hanya memenuhi syarat administratif tetapi juga substansial. Artinya, pengawasan tersebut bukan hanya sekadar memastikan produk hukum terbentuk tetapi juga bahwa produk tersebut benar-benar dapat dijalankan dan bermanfaat bagi masyarakat. Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan berbagai permasalahan dalam pengawasan terhadap produk hukum daerah, terutama dari aspek substansi pengawasan. Dalam pembentukan produk hukum ini, pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan sesuai dengan hierarki perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta tidak menghambat pembangunan daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, legislatif daerah, dan masyarakat. Problematika Substansi Pengawasan produk hukum daerah meliputi:¹⁹⁶

- a) Kesesuaian dengan Peraturan yang Lebih Tinggi: Salah satu permasalahan utama dalam pengawasan substansi produk hukum daerah adalah adanya Perda yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman penyusun regulasi di tingkat daerah terhadap norma hukum nasional, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan disharmoni dalam sistem hukum.
- b) Muatan Diskriminatif dan Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia: Beberapa Perda mengandung muatan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan agama, gender, maupun status sosial. Hal ini menimbulkan polemik dan sering kali berujung pada pembatalan oleh pemerintah pusat atau MA melalui mekanisme *judicial review*.
- c) Potensi Penghambatan Investasi dan Perekonomian: Produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan kepentingan investasi dan perekonomian sering kali menjadi hambatan bagi pembangunan daerah. Beberapa Perda memberlakukan persyaratan yang terlalu ketat bagi pelaku usaha, sehingga mengurangi daya tarik investasi di daerah tersebut.

Problematika pengawasan substansi produk hukum daerah merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Dengan adanya pengawasan yang efektif, produk hukum daerah dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁹⁶ Fajri, Ikhwannul, Abdul Bari Azed, and M. Muslih. "Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16.1 (2024): hlm 9-11.

sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

2. Prosedur Pengawasan

Produk hukum daerah yang menjadi landasan peraturan kehidupan masyarakat di daerah harus di susun dengan prosedur yang efektif dan efisien. oleh karena itu, dalam pembentukannya harus terdapat pengawasan khususnya terkait prosedur penyusunannya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kepentingan nasional. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai problematika dalam aspek prosedur pengawasan produk hukum daerah yang menghambat efektivitasnya. Problematika dalam prosedur pengawasan produk hukum daerah meliputi:

a) Tumpang Tindih Kewenangan

Pengawasan terhadap produk hukum daerah melibatkan berbagai lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri), Kementerian Hukum (Kemnkum), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini sering kali tidak berjalan optimal, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses pengawasan.

b) Proses Evaluasi dan Harmonisasi yang Lambat

Banyaknya perda yang harus diawasi serta keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengawas menyebabkan proses evaluasi dan harmonisasi berjalan lambat yang idealnya dilaksanakan sebagaimana SOP dari lembaga terkait. Akibatnya, perda yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tetap berlaku dalam waktu yang lama sebelum akhirnya direvisi atau dicabut.

c) Kapasitas dan Sumber Daya Pengawas

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pengawas. Sayangnya, masih

banyak daerah yang mengalami keterbatasan tenaga ahli dalam bidang hukum yang dapat melakukan analisis mendalam terhadap substansi perda. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Nomor : W.9- 396.PP .02.02 Tahun 2025 tentang Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Rancangan Perkada dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) orang perancang peraturan perundang-undangan yang bertugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda dan rancangan Perkada di Provinsi Lampung dan di 15 kabupaten/kota. Jumlah Perda Provinsi tahun 2024 yang ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) Perda sedangkan Jumlah Perda Kab/Kota setiap tahun ditetapkan sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) perda sedangkan jumlah anggota tim perancang perundang-undangan yang melakukan harmonisasi sangat sedikit yang menyebabkan lambatnya proses harmonisasi dikarenakan tidak sebanding antara tim harmonisasi perancang perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kemenkum dengan total raperda yang akan di harmonisasi.

Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, mengingat Provinsi Lampung secara konsisten menghasilkan sekitar 150 rancangan peraturan setiap tahunnya, yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan proses harmonisasi berlangsung secara lambat dan tidak efisien, karena keterbatasan jumlah tenaga perancang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan harmonisasi tersebut. Idealnya, untuk menangani rata-rata maksimal 150 rancangan peraturan per tahun secara efektif dan tepat waktu, dibutuhkan setidaknya 50 orang anggota Tim Kelompok Kerja. Dengan demikian, setiap orang dalam tim dapat difokuskan untuk menangani tiga rancangan peraturan per tahun, suatu angka yang dinilai realistis apabila mempertimbangkan kompleksitas substansi dan kedalaman kajian yang dibutuhkan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Peningkatan jumlah personel dalam Tim Kelompok Kerja menjadi suatu keniscayaan agar proses harmonisasi Perda di Provinsi Lampung dapat

berjalan secara optimal, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Lembaga Pengawasan

Pengawasan terhadap produk hukum daerah masih menghadapi berbagai kendala. Lembaga-lembaga pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan selaras dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap produk hukum daerah sering kali mengalami permasalahan akibat banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengawasan. Hal ini berujung pada tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan, serta potensi konflik antar lembaga pengawas.

- a. Ketidakefektifan dalam Evaluasi dan Pengawasan: Perbedaan prosedur dan mekanisme pengawasan yang dimiliki masing-masing lembaga menyebabkan lambatnya proses evaluasi terhadap produk hukum daerah. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan daerah yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Potensi Konflik Antar Lembaga: Tidak adanya batasan kewenangan yang jelas dapat menyebabkan persinggungan antara lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, perbedaan interpretasi antara Kemendagri dan Mahkamah Agung terkait keabsahan suatu Perda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c. Beban Administratif yang Berlebihan: Dengan adanya banyak lembaga yang melakukan pengawasan, pemerintah daerah harus menjalani berbagai proses evaluasi yang sering kali tumpang tindih. Hal ini membebani sumber daya daerah dan memperlambat implementasi kebijakan.

Banyaknya lembaga pengawas produk hukum daerah dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang berimplikasi pada ketidakefektifan, konflik antar lembaga, beban administratif yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti harmonisasi kewenangan, penyederhanaan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar proses pengawasan terhadap produk hukum daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengawasan produk hukum daerah merupakan aspek krusial dalam menjaga keharmonisan sistem hukum nasional. Namun, tantangan dalam aspek kelembagaan, kapasitas, dan politik masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara

pemerintah pusat, daerah, lembaga pengawasan, dan masyarakat untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Dengan demikian, produk hukum daerah dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kepentingan masyarakat tanpa bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Berbagai lembaga memiliki peran dalam melakukan pengawasan guna memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku serta kepentingan masyarakat. Namun, banyaknya lembaga yang mengawasi penyusunan produk hukum daerah juga dapat meningkatkan beban keuangan negara dalam pembentukan produk hukum daerah. Banyaknya lembaga yang mengawasi penyusunan produk hukum daerah memiliki dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Banyaknya lembaga yang mengawasi penyusunan produk hukum daerah memang dapat meningkatkan kualitas regulasi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi. Namun, hal ini juga berdampak pada meningkatnya beban keuangan negara akibat biaya operasional, tumpang tindih kewenangan, dan proses pembentukan Perda yang berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan mekanisme pengawasan agar efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, M. (2019). *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*. (Bandar Lampung: Graha Ilmu).
- Al Atok, A. Rosyid. (2018). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Malang: Setara Pers).
- Alaydrus, Anwar, et. al. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. (Indramayu: Penerbit Adab).
- Andrias, M. Yeti. (2023). *Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. (Makassar: TOHAR MEDIA).
- Asnani, Multi Sri. (2023). *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*. (Pekalongan: Penerbit NEM).
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan*. (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI).
- Astawa, I Gede Pantja. (2008). *Problematisa Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Azis Setyagama. (2017). *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Bariun, La Ode. (2015). *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. (Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Deni, Asep. (2023). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Dan Analisis)*. (Batam: Cendikia Mulia Mandiri).
- Djunaedi, Achmad, et al. (2020). *Membangun Kota Dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan Bagi Pemerintah Daerah*. (Yogyakarta: UGM PRESS).
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. (Yogyakarta: UGM PRESS).
- Erowati, Dewi, dan Puji Astuti. (2023). *Perencanaan dan Penganggaran Program Responsive Gender*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Farida, M. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Hamidi, Jazim, et al. (2015). *Teori dan hukum perancangan perda*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2008). *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Universitas Atma Jaya).
- Hartono, S. (1994). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*.
- HS. Tisnanta, (2012). *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perpektif Keberpihakan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin)*, Disertasi UNDIP.
- Huda, Ni'matul. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nusa Pedia).
- . (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Iswahyudi, Fauzi. (2020). *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk hukum daerah*. (Medan: Penerbit Enam Media).
- J., Junaidi, et al. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Kaho, Josef Riwu. (1990). *Analisi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- . (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kaomaneng, Irena Septianita, et al. (2023). *Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik*. (Cirebon: Mega Press Nusantara).
- Khamim, Mohamad. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. (Pekalongan: Penerbit Nem).
- Koesoemahatmadja, RDH. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta).
- Kuntadi, Cris. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. (Jakarta: Penerbit Salemba).
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Linda F. Saleh. (2021). *Kondrukdi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Tatanan Negara Hukum Yang Demokratis*. (Sleman: Deepublish).

- Lubis, M. Solly, 1982, *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung : Alumni.
- Lutfi, Ansori. (2022). *Legal Drafting*. (Depok: Rajawali Pres).
- Mahfud, Moh., MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES).
- Manan, Bagir. (1998). *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUDNRI 1945*. (Bandung: Americo).
- , (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII).
- , (2004). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUDNRI 1945 Baru*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Marpaung, L. A. (2019). *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan prospektif Kepentingan Daerah*. (Bandar Lampung: PT. AURS).
- Marzuki. (1986). *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Marzuki, P. M. (2006) *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- , (2011). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. (Jakarta: UIP).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Muslimin, Amrah. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- N. M., Huda. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah*. cet. Ke-6, (Bandung: Nusa Media).
- Nurbaningsih, Enny. (2019). *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur dlam Era Otonomi Luas)*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).
- Nurbaningsih, Enny, 14 Desember 2023, *Perencanaan Legislasi Yang Paradigmatik Dalam Mewujudkan Visi Indonesia 2045*, Pidato Pengukuhan Jabatan Gubes UGM pada FH UGM,
- Poernomo, Freddy. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Rahayu, Ani Sri. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. (Jakarta: Sinar Grafika).

- Rahayu, Ani Sri. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Retnami, Setya. (2001). *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia).
- Ridlwani Zulkarnain. (2023). *Fungsi Pengawasan Lembaga legislatif Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres. PT. Raja Press).
- Rodiyah. (2011). “Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Dalam Perspektif socio-legal)” Disertasi Universitas Diponegoro.
- Safi, S. H. (2022). *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Saggaf, Muhammad Mario Said, dan Widiawati Said Saggaf. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Vol. 1. (Makassar: Sah Media).
- Sarundajang. (2005). *Babak Baru Sistem pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit Katahasta).
- Seidman Aan. (2001). *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 10, ELIPS.
- Sellang, Kamaruddin, et al. (2022). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media).
- Sepriano, S., et al. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Sihombing, Eka N.A.M. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Malang: Setara Press).
- Sikti, H. (2021). Ahmad Syahrus. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Soetrisno. (1978). *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM).
- Sudjana, H. N., & Awalkusumah, H. (1992). *Proposal penelitian di perguruan tinggi: panduan bagi tenaga pengajar*. (Jakarta: Sinar Baru).
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sulistiyowati Irianto, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan).
- Sutawijaya, Iwan Novarian, dan Ardeno Kurniawan. (2020). *Audit Kinerja: Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah dalam Mewujudkan World Class Government*. (Bandar Lampung: Penerbit Andi).

- Syafrudin, Ateng. (2003). *Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan)*. (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran).
- Utang Rosidin. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Jakarta: CV Pustaka Setia).
- Wahab, Solichin Abdul. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Zein, M. Harry Mulya, dan Sisca Septiani. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).

Artikel Jurnal

- Abadi, Arter Ridwan, Marten Bunga, dan Nurwita Ismail. (2023). "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk hukum daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2.1.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. (2022). "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5.1.
- Aisyah, Siti. (2017). "Peran Satuan Pengawasan Intern Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi* 7.2.
- Aituru, Yulianus Payzon, et al. (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika." *Journal of Law Review* 2.1.
- Akmal, Diya Ul. (2021). "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.3.
- Anggono, Bayu Dwi. (2019). "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation." *Jurnal Konstitusi* 16.
- Apriansyah, Nizar. (2018). "Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur." *dalam Jurnal JIKH, Volume* 12.
- Ardipandanto, Aryojati. (2020). "Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Kajian* 25.1.
- Arfandy, Muh Farhan. (2024). "Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis." *Recht Studiosum Law Review* 3.1.

- Arion, Tandi, dan Retno Saraswati Indarja. (2018). "Kedudukan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Diponegoro Law Journal* 5.3.
- Aritonang, Ririn. (2023). "jurnal Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik NORMA: Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik NORMA." *Hangoluan Law Review* 2.1.
- Armin, U., Kosariza, & Ansorullah. (2023). Analisis pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 261–279.
- Astomo, Putera. (2018). "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 15.2.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2016). "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* 13.2.
- Bari, Fathol, dan Heriyanto. (2024). "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk hukum daerah." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.2.
- Barlian, Aristo Evandy A. (2016). "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10.4.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, (2020). "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*." Gema Keadilan, 7.1, 20-33.
- Budiman, Shahril, et al. (2023). "Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang." *Governance* 11.1.
- Budiyono. (2019) Hak Konstitusional: Tebarkan Pemikiran dan Gagasan, Bandar Lampung : AURA, hlm 1.
- Budiyono. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Goverment*, *Fiat Justitia Jurnal Hukum* 7.1.
- Bunga, Marten. (2020). "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5.1, 699–711.

- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, dan Putri Difa Zhafirah. (2024). "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.1.
- Busroh, Firman Freaddy. (2017). "Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan." *Arena Hukum* 10.2.
- Chandranegara, Ibnu Sina. (2019). "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26.3.
- Choirunnisa, Laili, et al. (2023). "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3.1.
- Christianto, Irfan, Filep Wamafma, dan Atang Suryana. (2023). "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3.5.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. (2020). "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang." *Sasi* 26.3.
- Daryatno, Deni. (2016). "Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Executive Review Terhadap Peraturan Daerah (PERDA)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 1.1.
- Dharma, Agung Eka Mulya, dan Khairani. (2022). "Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 3.1.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Buku kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan*. Jakarta:https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Buku_Kewenangan_Penegakan_Hukum_ISBN.pdf.
- Dirkareshza, Rianda. (2019). "Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara." *Jurnal Yuridis* 6.2.
- Dwiatmoko, Anang, dan Harsanto Nursadi. (2022). "Problematisa Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19.3.
- Efraim Jordi K. (2023). "Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review". *ICLD, Hukum Online* 15.
- Elcaputera, Arie, Ahmad Wali, and Ari Wirya. (2022). "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11.1.

- Elcaputera, Arie. (2021). "Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6.1.
- Elynawati, Elynawati, Nurodin Usman, and Imam Mawardi. (2023). "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.3.
- Erwandi, Antonius. (2019). "Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 7.2.
- Fikri, Muhammad Dzulfikar. (2022). "Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2.2.
- Firmansyah, Ade Arif, H. S. Tisnanta, dan F. X. Sumarja. (2017). "Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2. hlm 215-230.
- Fitria, Rizal Arif, et al. (2024). "Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2.
- Fitriana, Mia Kusuma. (2018). "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.2.
- Gafar, T. Fahrul, Santi Octavia, And Mendra Wijaya. (2022). "Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1.3.
- Gaol, Dora Nina Lumban. (2021). "Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1.2.
- Gavrilenko, Vladimir, and Victor Shenshin. (2023). "Control And Supervisory Activities As An Institute Of Administrative Law." *BRICS Law Journal* 10.2.
- Ginting, Eriko Fahri, et al. (2020). "Dualisme Kewenangan Pengawasan Pancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah (Dualism Supervision Authority of Local Regulation Draft by Central Government and Regional Representative Council)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.3.

- Ginting, Mhd Iswanda Akbary. (2022). "Pengembangan Wilayah Permukiman Pada Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Gredenggo, Ristika Yulianti, Ismail Nurdin, dan Rizki Amalia. (2023). "Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat." *Journal on Education* 5.4.
- Iskandar, T., & Budiaman, H. (2022). Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 102-118.
- H., Hasniati. (2016). "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*.
- Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael. (2021). "Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk hukum daerah." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2.
- Hadji, Kuswan, et al. (2024). "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3.5.
- Hamzah, H., dan Askari Razak. (2022). "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.8.
- Hardianto, Hanif, and Ratna Herwati. (2020). "Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah." *Pandecta Research Law Journal* 15.1.
- Harjono, Dhaniswara K. (2020). "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum to-ra* 6.2.
- Hartomo, Wahyu Tri, (2018) "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/ PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota". *Jurnal Legislasi Indonesia*". 15.(2), 1-20.
- Hartono, Hasim. (2021). "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3.2.
- Haruni, Catur Wido. (2022). "Constitutionality Of Monitoring And Evaluation Of Regional Regulation Drafts And Regional Regulations By Regional Representative Council." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30.1.
- Hasrul, Muhammad. (2017). "Eksistensi satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum Peraturan Daerah." *Amanna Gappa*.

- Hastuti, Proborini. (2020). "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa: Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016." *Jurnal Yudisial* 11.1.
- Hermansyah, Ismail Ramlani Lina. (2023). "Penerapan Otonomi Daerah Pada Sektor Pelayanan Dan Prinsip Good Governance (Studi Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Bekasi)." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6.1.
- Hermanto, Bagus. (2021). "Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.
- Hidayati, Siti. (2019). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3.2.
- Hilala, Tri Oktavia, Marwan Djafar, dan Hijrah Lahaling. (2023). "Kewenangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.2.
- HS. Tisnanta. (2023). *Materi Pengawasan Pembentukan Produk hukum daerah, Rakor Pengawasan produk hukum daerah Perangkat Daerah di Golden Tulip, Bandar Lampung.*
- Huda, N. (2016). Hubungan pengawasan produk hukum daerah antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16, 72–94.
- (2006): "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum*. 1.13 1-14.
- Hukum, Kementerian, dan Hak Asasi Manusia. (2010). "Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan, Konsepsi Rancangan Peraturan, Perundang-Undangan." *Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.*
- Ibad, Syahrul. (2018). "Eksistensi Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 3.1.
- Ihsanul Maarif, (2022). "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Litigasi* Vol.23 (2). hlm. 268.
- Irwandi, I. (2018). "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Terhadap Pembentukan Produk hukum daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau." *Journal of Law and Policy Transformation* 3.2.

- Isaura, Griselda. (2020). "Kemitraan Global Untuk Transparansi Pemerintah: Rencana Aksi Open Government Indonesia." *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 2.2.
- Isra, Saldi. (2014). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia." *Jurnal konstitusi* 11.3.
- Iswari, Fauzi, Yahanas Alri, dan Mira M. (2020). "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018." *Pagaruyuang Law Journal* 3.2.
- Jayadi, Haeruman, et al. (2023). "Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.2.
- Jayanti, Nina. (2019). "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum dalam Konstruksi Politik Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4.2.
- Jayuska, Rizki, dan Ismail Marzuki. (2021). "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021." *Pagaruyuang Law Journal* 4.2.
- Kamal, Muhammad. (2019). "Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014." *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)* 1.1.
- Kartika, Widya, dan Amy Yayuk Sri Rahayu. (2024). "Analisis Implementasi Kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7.1.
- Kasenda, Johnly Rudolf, Novie Revlie Pioh, dan Maxi Egeten. (2020). "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado." *Sam Ratulangi Development Resource Management Review* 1.1.
- Kaseng, Ernawati S. (2023). "Analisis Pendekatan Komunikasi Partisipatif Lembaga Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan* 1.3.
- Khairi, Ulfah Amirah, dan Sri Ramadhani. (2023). "Peran Kantor DPRD Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses pembentukan Perda Lokal." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2.6.
- Kosasih, Ade. (2018). "Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Menurut UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 3.2.

- Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D. (2022). Kajian implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 16(2), 161–169.
- Kusumahadi, Irawan, Kaharudin K., dan Muh Risnain. (2020). "Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)." *Jurnal Education And Development* 8.2.
- Kusumaningtiyas, Tiara. (2022). "Perpustakaan digital budaya Indonesia: peran masyarakat dan komunitas melindungi dan melestarikan budaya Indonesia." *Jurnal Pustaka Budaya* 9.1.
- Laksana, I., & Putra, P. D. (2019). *Pengawasan Represif Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4, 119-31.
- Latifa, Asma, Aldri Frinaldi, dan Roberia R. (2024). "Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik." *Polyscopia* 1.3.
- Law, Progressive. (2020). "Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.2.
- Layuck, Kezia M. (2020). "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015." *Lex Administratum* 8.3.
- Lestari, Putri Indah, dan Susi Helmali. (2024). "Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024 Kantor Inspektorat Provinsi NTB." *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.03.
- Liany, Lusy. (2019). "Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.2.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, dan Iryana Anwar. (2022). "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2.
- Luntungan, Glen. (2024). "Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Serta Perizinan Minuman Beralkohol Di Kota Bitung." *Lex Administratum* 12.2.
- Makhfud, M., Kristina Sulatri, dan Yudhia Ismail. (2024). "Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6.1.

- Malkab, Hartati. "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sulawesi Selatan Dalam Proses Lahirnya Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Ilmiah Administrasita'* 10.2 (2019).
- Mar'ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, dan Shelly Dwi Pramesta. (2022). "Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.1.
- Maranjaya, Abdul Kahar. (2022). "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.11.
- Marganda, Arionang, Dinoroy, (2017) "Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.2: 1-15.
- Marlina, H. (2018). Pengaruh global terhadap pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Vania Hukum*, 2(39), 229–238.
- Maryati, Deli Sri, et al. (2021). "Perencanaan implementasi manajemen pengetahuan di perpustakaan perguruan tinggi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 1.2.
- Marzuki, M., Husni Djalil, dan Mujibussalim. (2017). "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi." *Syiah Kuala Law Journal* 1.3.
- Monterio, Josef Mario. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Negara Pemerintahan Daerah; Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91-113.
- Moonti, Roy Marthen. (2019). "Regional Autonomy In Realizing Good Governance." *Substantive Justice International Journal of Law* 2.1.
- Muchtar, Henni. (2015). "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 14.1.
- Mulyani, Basri. (2020). "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Juridica* 2.1.
- Muzayyin, Ahmad, M. Galang Asmara, dan Muh Risnain. (2023). "Kewenangan Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi." *Indonesia Berdaya* 4.3.

- Nababan, Febri Maulana Rizki. (2023). "Jurnal Kedudukan Executive Review Dalam Implementasi Penataan Regulasi Nasional: Kedudukan Executive Review Dalam Implementasi Penataan Regulasi Nasional." *Hangoluan Law Review* 2.1.
- Nasution, Bahder Johan, dan Febrian F. (2020). "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2.
- Natasya, Y. H., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2023). Penerapan konsep konsolidasi tanah pada permukiman kumuh kawasan Semanggi Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(2), 180–191.
- Nirmala, Nyoman Yosi Andhika. (2021). "Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Produk hukum daerah Di Provinsi Sulawesi Utara." *Lex Administratum* 9.1.
- Novandra, Riza. (2019). "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Rechtsidee* 187.
- Nugroho, Wahyu, dan Agus Surono. (2018). "Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4.2.
- Nugroho, Wahyu, dan Erwin Syahrudin. (2021). "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3.
- Nugroho, Wahyu. (2017). "Rekonstruksi teori hukum pembangunan Ke dalam pembentukan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi Dalam bangunan negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.4.
- Nuriani, Esti. (2019). "Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah." *Tadulako Master Law Journal* 3.2.
- Nuridahwati, Zuhro. (2020). "Karakter Final Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1.
- Nurtjahjo, Hendra. (2016). "Perbedaan Teoretis Antara Lembaga Penyelesaian Kasus Maladministrasi (Ombudsman) Dengan Lembaga Peradilan Administrasi (PTUN)." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2.2.

- Oktaviane, Diga Putri. (2021). "Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Menurut Perspektif Balanced Scorecard." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5.1.
- Oktavianus, Afriman. (2022). "Pelaksanaan Hak DPRD dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Kota Serang Provinsi Banten." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.3.
- Pamungkas, Catur Agil, dan Anom Wahyu Asmorojati. (2023). "Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri." *Media of Law and Sharia* 4.2.
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, et al. (2023). "Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4.1.
- Pamungkas, Teguh Karya, dan Roidy Rosyanfikri. (2021). "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8.2.
- Pardede, Marulak. (2016). "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Negara Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.2.
- Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD (The Urgency Of Local Regulation Concerning The Formation Of Local Regulation Program On Regional House Of Representatives Performance)", *jurnal ilmiah kebijakan hukum*, Vol. 14 No. 2.
- Pinem, Chriswia Dwi Rani, et al. (2024). "Peran Tata Kelola Sektor Publik dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah." *Konferensi Nasional Mitra FISIP* 2.1.
- Pradana, Alicya Cindy, dan Muhammad Farid Ma'ruf. (2021). "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)." *Publika*.
- Pramukti, Andika. (2019). "Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar." *Buletin Udayana Mengabdi* 18.3.
- Rahman, Fathur, Wawan Sobari, dan Ibnu Asqori Pohan. (2022). "Membudayakan Inovasi Pelayanan Publik: Refleksi Atas Upaya Pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kota Malang." *Researchgate. Net* 7.2.
- Ramadani, Devyanti. (2018). "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pada Tahapan Evaluasi Dan Klarifikasi." *Badamai Law Journal* 3.2.

- Riskiyono, Joko. (2015). "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6.2.
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini. (2022). "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7.1.
- Rosadi, Ootong. (2019). "Pentingnya Perencanaan Peraturan Daerah: Pelibatan Tenaga Perancang Sejak Tahapan Perencanaan." *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*.
- Rosidi, Ahmad. (2015). "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.
- Rupadha, I. Komang. (2013). "Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007." *Ganec Swara: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram* 7.2.
- Rustandi, Roni. (2017). "Kajian Teoretis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 4.1.
- Saktiananda, Rizki Adam, Idzam Fautanu, dan Hedwig Adianto Mau. (2023). "Penguatan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Mendagri Republik Indonesia." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3.
- Salami, Miftakhus, dan Amin Taufiq Kurniawan. (2016). "Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses pembentukan Perda Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 5.4.
- Sani, Andi Asrul, Lauddin Marsuni, dan Askari Razak. (2023). "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.2.
- Sappe, Selpiah, dan Dede Saidah. (2017). "Implementation of State Civil Apparatus Policy in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 9.2.
- Saraswati, P. P., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah No 07 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik: Journal of Public Administration*, 17(12), 55–65.

- Satispi, Evi, et al. (2024). "Optimalisasi Efisiensi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah di Indonesia." *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 5.1.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses dari <https://setkab.go.id>.
- Sentosa, Yahya. (2022). "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1.1.
- Sentosa, Yahya. (2022). "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1.1.
- Setiawan, Andri, Antikowati A., dan Bayu Dwi Anggono. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.1. (2021).
- Setyawan, Fendi. (2021). "Institusionalisasi nilai pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.2.
- Setyawan, Fendi. (2021). "Institusionalisasi nilai pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.2.
- Shadiqin, Moch Thariq. (2020). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1.1.
- Siburian, Ryutaro, Sampara Lukman, dan Layla Kurniawati. (2020). "Analisis Penerapan Standar Operasional Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Ekbank* 3.1.
- Sihombing, Eka NAM. (2019). "Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah." *Reformasi Hukum* 23.2.
- Sihombing, Eka NAM. (2019). "Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah." *Reformasi Hukum* 23.2.

- Silalahi, Gabriela Arsani Linggom, and Aris Eddy Sarwono. (2022). "Peran Pengawasan Internal dalam Memoderasi Akuntabilitas Aparat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* 2.1.
- Simatupang, Taufik H. (2018). "Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.1.
- Simatupang, Taufik H. (2017). "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11.1.
- Sipangkar, Lenny, dan H. A. M. S. Utara. (2016). "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Representative Council)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.03.
- Sipayung, Baren, Sarosa Hamongpranoto, dan Nur Arifudin. (2024). "Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Realism: Law Review* 2.1.
- Siti, Khoiriah, dan Meylina Utia. (2017). "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46.1.
- Sola, Elisabeth Defedra Mbejo, Kotan Y. Stefanus, dan Hernimus Ratu Udju. (2024). "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sikka." *Jurnal Relasi Publik* 2.3.
- Sugianto, Bambang. (2017). "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Solusi* 15.3.
- Suhada, Djilzaran Nurul, dan Rizky Arifianto. (2023). "Menelisik Ruang dan Konflik Hak atas Kota dalam Problematika Terbitnya Undang-Undang Produk Hukum di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2.08.
- Suharjono, Muhammad. (2014). "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19.
- Sulistyo, Yuri, Antikowati A., dan Rosita Indrayati. (2014). "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk hukum daerah Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan UU Pemda 2004." *Lentera Hukum* 1.1. hlm 1-12.
- Suprianto, Edy. (2014). "Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15.1.

- Sururi, Ahmad. (2017). "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatahan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2.
- Surya, Ananta. (2022). "Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *QISTIE* 14.2.
- Suwandi. (2018). "Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)" *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3.
- Syafriyani, Nurul, Dwi Febri Susilawati, dan Kevin Rivaldi. (2024). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2.3.
- Syakura, Furcony Putri. (2022). "Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1.
- Tahir, Erdin. (2019). "Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *HOLREV (Halu Oleo Law Review) Volume* 3.
- Taufik, A. I. (2021). Mekanisme pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan (Gagasan sederhana dalam pengaturan lebih lanjut pemantauan peninjauan). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 283–301.
- Taufiqurahman, M. (2020). "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Pengawasan Produk hukum daerah Melalui Executive Preview", *Soumatera Law Refiew*". 2.2.
- Taufiqurrahman, Muhammad. (2019). "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dalam Pengawasan Produk hukum daerah Melalui Executive Preview." *Soumatera Law Review* 2.2.
- Utama, Dendy Derajat, Didik Suhariyanto, dan Puguh Aji Hari Setiawan. (2023). "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4.
- Utami, Bintari Widyaputri, and Achmad Faishal. (2024). "Kewenangan Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1.

- Viyurintina, Erikha, and Ersi Sisdianto. (2024). "Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Lampung." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.4.
- Wahid, Deny Noer. (2023). "Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila." *Judicial Partner*.
- Wahyuni, Sri. (2020). "Strategi Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur untuk Mewujudkan Learning Organization." *BESTARI* 1.1.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, Aga Natalis. (2020). "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8.1.
- Wibowo, Bagas Novantyo, Lita Tyesta Alw, dan Untung Sri Hardjanto. (2021). "Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi." *Diponegoro Law Journal* 10.1.
- Wicaksono, Dian Agung. (2022). "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11.1.
- Widanarto, Agustinus. (2012). "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 12.1.
- Widiarto, Aan Eko. (2015). "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.4.
- Widyaningsih, Ni Komang Ayu. (2019). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung." *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)* 1.2.
- Widyasmito, Rizky Kurniyanto. (2020). "Politik Hukum Pancasila Dalam Nafas Legislasi Di Indonesia." *JURNAL MAJELIS*.
- Wartoyo, F. X., & Prasetyo, T. (2022). Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhanas RI*, 10(3), 165-176.
- Winarsi, Sri, et al. (2023). "Constitutional Internet Blocking: Sebuah Upaya Preemptif terhadap Digital Authoritarian dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Suara Hukum* 5.2.

- Winata, Muhammad Reza, Mery Christian Putri, dan Zaka Firma Aditya. (2018). "Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7.3.
- Yamani, Akhmad Zaki. (2024). "The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 10.1.
- Yasin, Ahmad, Dati Amaliyah, dan Ulfa Widayati. (2023). "Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima." *NALAR: Journal Of Law And Sharia* 1.2.
- Yosarie, Ikhsan, Ismail Hasani, dan Noryamin Aini. (2019). "Dampak Produk hukum daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik."
- Yulianah, Yuyun. (2017). "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1.2.
- Yuswanto, Y., dan M. Yasin Al Arif. (2018). "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15.4.
- Zainal, Andi Syaiful, Riston G. Ahmad, dan Andi Awaluddin Ma'ruf. (2024). "Evaluasi Praktik Akuntabilitas Pemerintahan Di Kota Kendari." *Journal Publicuho* 7.1.
- Zaman, Muhamad Nafi Uz. (2024). "Smart Regulation As A New Approach In Regulatory Reform In Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13.1.
- Zudan, Arif Fakrulloh. (2018). "Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk hukum daerah" *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang dibentuk di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021.

Surat Menteri Dalam Negeri terhadap Fasilitasi 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

Surat Edaran Nomor M.MH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata cara dan prosedur pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Surat Gubernur Lampung No. 188.342/0309//03/2020 tanggal 5 Januari 2022 hal Fasilitasi Raperda Kota Bandar Lampung.

Surat Gubernur Lampung No. 188.342/3221/03/2021 tanggal 17 September 2021 hal Fasilitasi Raperda Kabupaten Pesawaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU XIV/2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 7 April 1976. Riwayat pendidikan penulis dari SD sampai dengan sekarang ini, dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Kota Alam Kotabumi dan lulus pada tahun 1988. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotabumi, diselesaikan pada tahun 1991 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotabumi, lulus pada tahun 1994. S1 Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi, lulus pada tahun 2001, S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta tahun 2002, S2 Hukum di Universitas Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021 serta melanjutkan studi pada S3 Program Doktor Universitas Lampung, terdaftar sebagai mahasiswa PSDIH FH Unila pada tahun 2022.

Penulis mendapatkan beberapa penghargaan seperti Satya Lancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI Tahun 2010; Satya Lancana Karya Satya XX Tahun oleh Presiden RI Tahun 2017; dan Penghargaan Lomba Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016 Tingkat Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Hotel Mercure Ancol Jakarta mendapat Peringkat Kelima untuk kategori Peraturan Daerah Provinsi se-Indonesia, serta mendapatkan penghargaan sebagai *Content Creator* terfavorit 3 dalam kategori anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Penulis juga aktif melaksanakan kegiatan seperti menjadi narasumber dalam dan luar negeri, mengikuti pelatihan, dan kegiatan publikasi sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut ini:

1. Pengajaran/Narasumber

No	Nama Kegiatan	Tempat
1.	Kuliah Umum Hukum Perizinan Tahun 2022.	FH Universitas Lampung
2.	Forum Pendalaman Materi dalam Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang Undangan Di Daerah.	Kantor Wilayah Kemenkumhan Provinsi Lampung
3.	Kegiatan Meningkatkan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah.	Kantor Wilayah Kemenkumhan Provinsi Lampung

4.	Bimtek Teknis Urgensi Sumberdaya Manusia Berkualitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2020.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
5.	Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.	Kantor Wilayah Kemenkumhan Provinsi Lampung
6.	Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
7.	Forum Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah.	Kantor Wilayah Kemenkumhan Provinsi Lampung
8.	Webinar Series ke 2 Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung.	Webinar
9.	Bimtek Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum.	Kantor Wilayah Kemenkumhan Provinsi Lampung
10.	The 5 th Magister Forum Universitas Bandar Lampung.	Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
11.	<i>Strengthening Social Cohesion Project/SSCP : Promoting Inclusive and Culture-Based Practices for Conflict Prevention, preparedness, and Resolution through Youth-Focused Peacebuilding in Indonesia and Timor-Leste</i>	Hotel Timor, Timor Leste

2. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

No	Tahun	Nama Kegiatan	Pelaksana
1.	2008	Pendidikan dan Pelatihan Penegakan Represif Bagi Pimpinan/Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Polda Lampung
2.	2008	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI

3. Publikasi Buku dan Artikel Ilmiah

No	Judul Buku dan Artikel Ilmiah	Penerbit
1.	Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung Berdasarkan Pancasila dan Globalisasi	Monograf Universitas Lampung
2.	Problematisa Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah	Monograf Universitas Lampung
3	Peranan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Dalam Pengkajian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Monograf Universitas Lampung
4.	<i>Supervision of Establishment of Local Legal Produk</i>	<i>Scholars International Journal of Law, Crime and Justice</i>
5.	<i>Quality Of Preparation Of Academic Texts On Regional Regulations Based On Pancasila</i>	<i>International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)</i>
6.	Peningkatan Efektifitas Perpustakaan Hukum Biro Hukum Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Di Era Digitalisasi	Universitas Lampung
7.	Pemanfaatan Perpustakaan Hukum JDIH Dalam Mewujudkan Minat Baca ASN Pemerintah Provinsi Lampung Di Era Globalisasi	Jurnal Perpustakaan dan Informasi Ilmiah
8.	Eksistensi Perpustakaan Sebagai Sarana Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Era Society 5.0.	Getpress Indonesia
9.	Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis <i>Meaningful Participation</i>	Aura Publisher
10.	<i>Supervision of Regional Legal Products: Strengthening Executive Review in the Decentralization System</i>	<i>Scholars International Journal of Law, Crime and Justice</i>

4. Pemakalah Seminar *Call For Paper*

No	Tulisan	Pelaksana
1.	<i>Implementation Of Regional Regulation Of The Province Of Lampung Number 8 Of 2017 Regarding No-Smoking Area In The Office Of The Regional Secretariat Of The Province Of Lampung</i>	Universitas Malahayati
2.	<i>Implementasi of Law Enforcement Using Peduli Lindungi Applications in Efforts to Prevent Dandruff Control of Corona Virus Disease 2019 (Study of Lampung Governor Regulation Number 58 of 2021 concerbing the Implementation of Enforcement of the Use of Peduli Protect Applications)</i>	Universitas Lampung
3.	<i>Optimization of Legal Documentation and Information Network In Realizing Based Public Services Digitization</i>	Universitas Gadjah Mada

5. Diklat Teknis Fungsional

No	Kegiatan	Tahun
1.	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	2007
2.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	2007
3.	Pendidikan dan Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Provinsi Lampung	2008
4.	Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan	2008
5.	Diklat Capacity Building	2014
6.	Diklat Asesor Pemerintahan	2018
7.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Substantif	2018
8.	Tranning of Quality Management System Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi Pengurus LSP-PDN Provinsi	2018
9.	Diklat Auditor Hukum	2019
10.	Diklat Legal Drafting Penyusunan Perda dan Perkada Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan IV	2021
11.	Diklat Audit Investigasi Angkatan IV	2021
12.	Diklat Manajemen Aparatur Sipil Negara Angkatan I	2022

6. Kegiatan Lain-Lain

No	Nama dan Tahun Kegiatan
1.	Sebagai Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung di Hotel Inna Telukbetung Tahun 2014.
2.	Sebagai Narasumber Forum Pendalaman Materi Dalam Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah tentang Aspek Materi dan Prosedur Pengujian produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.	Sebagai Peserta Lomba Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016 Tingkat Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Hotel Mercure Ancol Jakarta mendapat Peringkat Kelima untuk kategori Peraturan Daerah Provinsi se-Indonesia.
4.	Sebagai Narasumber Kegiatan Meningkatkan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah dengan Tema Melalui Kegiatan Meningkatkan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah, Kita Wujudkan Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Hebat (Harmonis, Efektif, Berkualitas, Akuntabel dan Transparan pada tanggal 19 April s/d 20 April 2018).
5.	Sebagai Narasumber Penyusunan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Lampung di Hotel Horison Bandar Lampung Tahun 2021.
6.	Sebagai Narasumber Diklat Legal Drafting di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2019.
7.	Sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Penguatan JDIH Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2020.
8.	Sebagai Narasumber Pendalaman Materi Perancang Peraturan Daerah dengan Materi Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung pada tanggal 6 Juli 2020.
9.	Sebagai Pemateri Rapat Koordinasi dan Pembinaan JDIH di Lingkungan PTN/PTS se-Provinsi Lampung Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Bandar Lampung pada tanggal 16 Juli 2020.

10.	Sebagai Narasumber Penguatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung sejak Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.
11.	Sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Urgensi Sumber Daya Manusia Berkualitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dari tanggal 26 Oktober 2020 s/d 28 Oktober 2020.
12.	Sebagai Pemateri dalam Kegiatan Webinar Series Ke-2 Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung dengan tema “Implementasi Peraturan Turunan Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Peraturan Daerah “ pada tanggal 20 April 2020.
13.	Sebagai Narasumber Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Rektor Universitas Lampung, serta Kebijakan Universitas Lampung pada tanggal 4 Juni 2021 sd 6 Juni 2021
14.	Sebagai Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 pada tanggal 31 Mei 2022.
15.	Penguji Rispro dalam kegiatan Diseminasi Riset Tata Kelola Penyederhanaan Legislasi Berbasis Aplikasi OmniLaw Penelitian Rispro LPDP Tahun 2022
16.	Sebagai Anggota Tim Penyusunan Kajian Akademik tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Provinsi Lampung bersama Pusat Kajian Hukum Pancasila Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022
17.	Sebagai Nasasumber kegiatan Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024
18.	Sebagai Pengajar Merdeka Belajar Hukum Pemda dan Perizinan FH Universitas Lampung Tahun 2023 sd 2025
19.	Sebagai Narasumber Penyusunan Rapergub tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Juknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2024
20.	Sebagai Narasumber Program Peningkatan Ikatan Sosial-UNI Eropa- YPSK <i>Lampung-Child Fund International</i> di Hotel Horison 23 Mei 2025
21.	Sebagai Penguji Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan <i>Paritrana Award</i> Tahun 2025 di Hotel <i>Golden Tulip</i> Bandar Lampung 5 Juni 2025